

MANUAL PESERTA

MODUL PELATIHAN NPM 5 LEMBAGA



**Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan
2020**



NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN



Judul:

Modul Pelatihan NPM 5 Lembaga (Manual Peserta)

Penulis:

Zainal Abidin

Ikhana Indah Barnasaputri

Cover dan Design isi:

Teguh Purnomo

Ryan Dwi Antoni

Ukuran Buku:

21,0 x 29,7

ISBN:

Copyright Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan

Untuk mengakses publikasi kami, silahkan hubungi:

kerjasamapencegahanpenyiksaan@gmail.com

Didukung Oleh



Uni Eropa

Modul ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan merupakan kerja sama kerja sama lima lembaga dalam Program Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan. Kelima lembaga negara merupakan pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Pencetakan dokumen ini didukung oleh Uni Eropa. Substansi publikasi menjadi tanggung jawab lima lembaga negara dan tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa.

Kata Pengantar

Komnas HAM bersama Komnas Perempuan, KPAI, LPSK dan Ombudsman RI sejak 2016 memiliki komitmen bersama untuk menginisiasi pembentukan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan Nasional (*National Prevention Mechanism*) sebagai bagian dari gerakan menentang penyiksaan di Indonesia. Komitmen ini berangkat dari pemahaman yang sama bahwa praktek penyiksaan yang banyak terjadi di masa otoritarian harus dihentikan. Sesungguhnya kebebasan dari penyiksaan atau larangan penyiksaan bersifat absolut baik di bawah hukum internasional maupun nasional. Tidak ada suatu bangsa atau peradaban yang menerima tindak penyiksaan. Kelima lembaga negara juga menyadari penggunaan penyiksaan tetap terjadi – secara sembunyi-sembunyi; oleh pejabat-pejabat negara yang bertanggung jawab menegakan hukum.

Komitmen Komnas HAM bersama Komnas Perempuan, KPAI, LPSK dan Ombudsman RI yang diekspresikan dalam bentuk Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) menyadari bahwa tidak adanya pemahaman yang setara akan larangan absolut tindak penyiksaan, meski Konvensi Menentang Penyiksaan yang menjadi rujukannya telah diratifikasi 2 dekade sebelumnya, menjadi salah satu faktor masih terjadinya praktek penyiksaan. Oleh karena itu dicanangkan pelatihan bagi staf kelima organisasi ini dan pejabat-petugas Negara.

Pengembangan Modul Pelatihan ini telah diuji dalam dua putaran pelatihan. Pandemi Covid-19 yang “memaksa” ulang manusia untuk berpikir ulang termasuk atas rancangan kegiatan memberi kesempatan pada tim untuk ‘menguji modul’ dalam bentuk pelatihan secara daring. Evaluasi kegiatan dan masukan dari berbagai pihak ikut membentuk **Modul Pelatihan “Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan”** ini yang bersifat terbuka (*un-exhaustive*).

Modul ini dimaksudkan sebagai instrumen proses pengembangan kapabilitas staf lembaga dalam melakukan pemantauan tempat-tempat penahanan, sehingga pada gilirannya menjamin mereka yang tinggal di dalamnya, baik dalam waktu singkat maupun lama, diperlukan dengan bermartabat. Modul ini memberi pengetahuan-pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan bagi staf maupun siapa saja yang hendak mengembangkan kemampuannya melakukan monitoring tempat-tempat tahanan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar dari tujuan adanya monitoring – kunjungan tempat-tempat tahanan. Tentunya juga dasar-dasar metode pelatihan yakni pendidikan orang dewasa dan bagaimana pelatihan dikelola. Di bagian lampiran modul ini dilengkapi dengan template atau contoh-contoh yang diperlukan dalam pelatihan dan pelaporan kunjungan.

Kami berterima kasih kepada Zainal Abidin. dan Ikhana Indah yang telah menyumbangkan waktu dan tenaganya untuk mendraf dan menyusun ulang Modul Pelatihan ini. Selanjutnya kepada tim fasilitator yang menggunakan dan memberi catatan-catatan bagi perbaikan atas modul ini Antonio Pradjasto dan Atikah Nuráini, untuk masukan-masukan perbaikan.

Kami juga berterima kasih kepada European Union yang secara finansial mendukung program pencegahan penyiksaan termasuk pengembangan modul pemantauan tempat-tempat tahanan ini, secara khusus pada Duta Besar EU untuk Indonesia dan Brunei Darussalam H.E. Vincent Piket dan Program Manager Democracy and Human Rights Saiti Gusrini.

Dengan hadirnya aktivis, pekerja kemanusiaan yang terus mengasah pengetahuan, kepekaan dan ketrampilannya maka modul ini akan memberi kontribusi signifikan bagi pencegahan terjadinya (berulangnya) penyiksaan dan praktek-praktek kejam – tidak manusiawi lainnya di tempat-tempat berpotensi terjadinya penyiksaan.

Jakarta, 10 November 2021

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Daftar Isi

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN

PENGANTAR.....	6
1. Latar Belakang	6
2. Tujuan Modul	7
3. Proses Penyusunan Modul.....	7
4. Sasaran Peserta Pelatihan	7
5. Metodologi Pelatihan	8
6. Membangun Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan	8
7. Jadwal Pelatihan	12
8. Fasilitator Pelatihan	12
9. Narasumber Pelatihan	12
10. Bahan Bacaan	12
11. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi.....	13
 KEGIATAN PRA PELATIHAN:	
INFORMASI AWAL KEMAMPUAN PESERTA PELATIHAN	14
 MODUL 1	
PENGANTAR PELATIHAN.....	15
MATERI	16
PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN	16
AKTIVITAS.....	17
 MODUL 2	
MEKANISME PENCEGAHAN NASIONAL	18
MATERI	19
PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN	20
AKTIVITAS.....	20
BAHAN BACAAN.....	22
 MODUL 3.	
PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN, TINDAKAN ATAU	
HUKUMAN YANG KEJAM DAN TIDAK MANUSIAWI	28
MATERI	30
PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN	30
AKTIVITAS.....	31
BAHAN BACAAN.....	39

MODUL 4.

HAK-HAK PARA TAHANAN	53
MATERI	54
PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN	56
AKTIVITAS.....	57
POHON INDIKATOR - BAHAN BACAAN	
Hak-Hak Tahanan dan Standar	
Perlakuan Terhadap Tahanan [Umum]	60
Hak-Hak Tahanan dan Standar	
Perlakuan Terhadap Tahanan [Khusus]	79

MODUL 5

PEMANTAUAN TEMPAT-TEMPAT PENAHANAN	101
MATERI	103
PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN	103
AKTIVITAS.....	104
BAHAN BACAAN.....	108

MODUL 6

PRAKTIK PEMANTAUAN TEMPAT PENAHANAN.....	120
PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN	122
AKTIVITAS.....	122

MODUL 7

PRAKTIK PENYUSUNAN LAPORAN	
PEMANTAUAN TEMPAT PENAHANAN	124
MATERI	126
PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN	126
AKTIVITAS.....	126

MODUL 8

EVALUASI PELATIHAN.....	129
MATERI/ALAT	130

LAMPIRAN 1: JADWAL PELATIHAN

LAMPIRAN 2 : FORM TEMPLATE LAPORAN KUNJUNGAN

LAMPIRAN 3 : FORM TEMPLATE LAPORAN TAHUNAN

Daftar Singkatan

Andikpas	:	Anak Didik Pemasyarakatan
HAM	:	Hak Asasi Manusia
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	:	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KPAI	:	Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
Lapas	:	Lembaga Pemasyarakatan
Litmas	:	Penelitian Kemasyarakatan
LPSK	:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
NPM	:	<i>National Preventive Mechanism</i>
ORI	:	Ombudsman Republik Indonesia
OPCAT	:	<i>Optional Protocol to the Convention Against Torture</i>
SK	:	Surat Keputusan
TPP	:	Tim Pengamat Pemasyarakatan
UU	:	Undang-Undang
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UNCAT	:	<i>United Nation Convention Against Torture</i>
WNA	:	Warga Negara Asing

PENGANTAR

1. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menyepakati untuk bekerja sama membentuk Tim Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) untuk melakukan pemantauan tempat-tempat orang yang dirampas kebebasannya (selanjutnya disebut tempat-tempat penahanan). Kerja sama ini sebagai bagian dari upaya untuk membentuk National Preventive Mechanisme (NPM) Nasional dengan model multi lembaga (*multiple body*). Artinya, pembentukan NPM ini terdiri dari berbagai lembaga independen yang memiliki mandat yang sama menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan pemantauan, pengawasan dan supervisi terhadap pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi.

Kerja sama ini dilakukan dengan kesadaran bahwa Indonesia belum meratifikasi OPCAT, namun kelima Lembaga tersebut telah menentukan pola kordinasi dan kerja serta praktik terbaik dalam melakukan pemantauan guna mencegah terjadinya tindak penyiksaan, termasuk melakukan dialog konstruktif. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesepahaman berbagai lembaga tentang mekanisme pencegahan penyiksaan yang berdasarkan kerjasama dan dialog konstruktif. Mekanisme pencegahan penyiksaan dengan mekanisme kerja multi lembaga dianggap akan jauh lebih efisien dalam pelaksanaannya daripada harus membangun lembaga independen baru. Alasan utama di gunakannya mekanisme kerja multi lembaga, dikarenakan adanya legalitas dari setiap lembaga, sarana pendukung dan sumber daya manusia yang memadai, dan adanya mitra dan kantor perwakilan dimasing-masing propinsi.

Kelima lembaga tersebut telah menyepakati untuk melakukan pemantauan ke tempat-tempat penahanan, yang antara lain; Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), lembaga pemasyarakatan militer, panti sosial, panti rehabilitasi, rumah sakit jiwa, tempat penampungan sementara Palang Merah Indonesia (PMI), mobil tahanan dan kapal.

Berbagai aktivitas dalam rangka melakukan pemantauan tersebut adalah menyusun Panduan Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan, melakukan kunjungan dan pemantauan, melakukan dialog konstruktif dengan semua kepentingan dan menyusun laporan tahunan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kondisi tempat-tempat penahanan di Indonesia. sebagai bagian penting dari berbagai aktivitas tersebut adalah adanya pelatihan bagi staff lembaga yang akan terlibat dalam proses pemantauan, yang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang berbagai aspek dalam pemantauan dan memberikan ketrampilan dalam melakukan kunjungan dan pemantauan tempat-tempat penahanan.

Dengan maksud tersebut, Modul Pelatihan “Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan” ini disusun, sebagai upaya untuk memastikan adanya proses pengembangan kapasitas bagi para staf lembaga untuk dapat melakukan pemantauan tempat-tempat penahanan secara benar, tepat dan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, demikian Modul ini dapat juga digunakan oleh lembaga-lembaga atau pihak lain yang akan melakukan pelatihan untuk tujuan yang sama.

2. Tujuan Modul

Modul ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi proses pelatihan dalam memperkuat pengetahuan dan ketrampilan bagi semua pihak yang akan melakukan pelatihan mengenai pemantauan tempat-tempat penahanan di Indonesia. Oleh karenanya, Modul ini disusun dengan mendasarkan pada materi-materi, berupa pengetahuan dan ketrampilan, yang dibutuhkan, yakni: [1] Pengetahuan tentang Mekanisme Pemantauan Nasional; [2] Pengetahuan tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; [3] Pengetahuan tentang Hak-Hak Para Tahanan atau Orang-orang yang Dirampas Kebebasannya; [4] Pengetahuan dan Ketrampilan tentang Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan; dan [5] Ketrampilan Menyusun Laporan Pemantauan Nasional.

Dengan demikian, Modul Pelatihan ini bukan saja memperkuat aspek pengetahuan topik-topik diatas, tetapi juga mencoba untuk memperkuat ketrampilan (skills) para peserta dalam melakukan pemantauan tempat-tempat penahanan. Pada akhir pelatihan, para peserta diharapkan lebih memahami berbagai aspek pemantauan tempat-tempat penahanan, dasar hukum dan norma-norma HAM Internasional dan Nasional yang terkait, dan ketrampilan dalam melakukan pemantauan di tempat-tempat penahanan tersebut.

3. Proses Penyusunan Modul

Proses penyusunan modul ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pembentukan Tim Penulis Modul yang beranggotakan individu-individu yang memiliki kemampuan dalam bidang HAM, hukum, ahli bidang pendidikan dan pelatihan. Tim Penulis Modul kemudian melakukan serangkaian aktivitas yakni: (1) pembacaan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyusunan modul; (2) menyusun desain modul; (3) diskusi dengan Tim Komnas HAM, para ahli dan Tim Pelatih untuk mendapatkan masukan tentang topik-topik yang relevan, metode pelatihan, dan alur pelatihan yang akan dilakukan; (4) penulisan modul. Setelah proses penulisan Modul, Naskah Modul kemudian diuji kembali oleh perwakilan lima lembaga untuk memastikan materi modul, metode dan alur pelatihan sesuai dengan yang diharapkan.

Modul ini diharapkan menjadi modul yang terus berkembang, dalam artian akan terus dilakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Penyempurnaan ini diantaranya dilakukan setelah adanya masukan dari pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan serta praktik kunjungan ke tempat-tempat penahanan.

4. Sasaran Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan yang diharapkan adalah para staff dari lima lembaga [Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, ORI dan LPSK. Kriteria peserta yang diharapkan adalah staf yang telah mempunyai pengalaman minimal 2 (dua) tahun bekerja di lembaga-

lembaga tersebut serta para staf yang pernah melakukan pemantauan tempat-tempat penahanan sesuai dengan kewenangan tempat mereka bekerja. Para peserta ini akan diidentifikasi dan ditetapkan oleh lembaga masing-masing.

Peserta yang akan mengikuti pelatihan ini, diharapkan akan terlibat dalam kerja-kerja terkait dengan NPM di Indonesia. Sehingga peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan tanpa terkecuali. Selain itu, mengingat materi yang disampaikan bukanlah materi HAM dasar (bukan untuk pemula), maka diharapkan peserta sudah memiliki pengetahuan HAM dasar

5. Metodologi Pelatihan

Modul Pelatihan ini dirancang bagi pendidikan orang dewasa (*andragogy*), yang menempatkan peserta belajar sebagai individu-individu yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman. Oleh karenanya pelatihan ini menganut prinsip-prinsip:

1. *Experiential Learning*: Pelatihan ini bertumpu pada pengalaman peserta. Dengan metode ini proses belajar tidak hanya mengandalkan narasumber tapi berangkat dari pengalaman dan refleksi terhadap pengalaman yang dialami;
2. Berfikir secara kritis dan kreatif (*critico-creative thinking*). Modul pelatihan ini tidak disusun secara dogmatis dan satu arah; sebaliknya manual ini diolah dengan memasukkan metode-metode yang memungkinkan para peserta mengembangkan pemikiran kritis yang bersifat konstruktif, kreatif dan sebanyak mungkin berangkat dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peserta;
3. Belajar bersama (*collective learning*). Pelatihan ini dimaksudkan sebagai proses belajar bersama antara sesama peserta, peserta dan fasilitator dan narasumber. Perbedaan gaya belajar peserta menjadi kekayaan yang dapat dimanfaatkan bersama;
4. Dapat diterapkan (*applicable*) atau bersifat praktis sesuai kebutuhan peserta yaitu kalangan penegak hukum. Namun secara umum manual ini juga dapat dimanfaatkan oleh mereka yang bukan dari kalangan tersebut dengan menyesuaikan sejumlah muatan dan kegiatan yang ada di dalamnya.

6. Membangun Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

Pelatihan ini bermaksud untuk membangun kompetensi pengetahuan (*knowledge*) dan kompetensi keterampilan (*skills*) untuk para peserta. Berikut ini adalah topik-topik pengembangan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dalam pelatihan yang akan dilaksanakan:

Kompetensi	Pokok Bahasan	Sub-Pokok Bahasan	Tujuan	JPL/ Waktu
Pengetahuan tentang Mekanisme Pencegahan Nasional [NPM]	Konsep NPM	1. Gambaran umum NPM: Latar belakang upaya pencegahan penyiksaan 2. Instrumen Internasional HAM tentang NPM 3. Tujuan NPM, ruang lingkup NPM dan hasil NPM 4. Tentang NPM Indonesia: Sejarah pembentukan dan kewenangan NPM Indonesia	• Memahami konsepsi, sejarah pembentukan NPM • Memahami instrumen internasional HAM terkait NPM • Memahami tujuan, ruang lingkup dan hasil NPM • Memahami NPM Indonesia	120 Menit [2 Jam]
Pengetahuan tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia	Konsepsi, pengaturan, dan cakupan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia	1. Pengertian dan indikator penyiksaan 2. Pengertian dan indikator perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia 3. Pengaturan tentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dalam hukum HAM internasional dan nasional	• Memahami pengertian dan indikator penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia • Memahami pengaturan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dalam hukum nasional dan internasional.	240 Menit [4 Jam]

Pengetahuan tentang standar perlakuan bagi para tahanan [orang-orang yang terampas kebebasannya]	Hak-hak tahanan dan Standar perlakuan terhadap para tahanan	1. Hak-hak para tahanan 2. Standar dan prosedur perlakuan tahanan secara umum 3. Indikator standar perlakuan terhadap para tahanan [umum dan khusus] 4. Pengaturan standar perlakuan terhadap para tahanan berdasarkan instrumen HAM internasional dan nasional	• Memahami hak-hak para tahanan. • Memahami standar, prosedur dan indikator perlakuan terhadap tahanan. • Memahami pengaturan standar perlakuan terhadap para tahanan dalam hukum HAM internasional dan hukum nasional • Mampu mengidentifikasi pelanggaran standar perlakuan terhadap para tahanan	225 Menit [3 jam 45 menit]
Pengetahuan tentang Pemantauan tempat-tempat penahanan	Pemantauan tempat-tempat penahanan	1. Pengertian dan cakupan tempat-tempat penahanan [orang-orang yang dirampas kebebasannya] 2. Tujuan pemantauan tempat-tempat penahanan 3. Mekanisme pemantauan tempat-tempat penahanan [prinsip, model, dan kode etik pemantauan] 4. Keterampilan melakukan pemantauan [wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen] 5. Menyusun laporan hasil pemantauan [laporan pemantauan dan laporan tahunan]	• Mampu memahami bentuk-bentuk tempat penahanan • Memahami tujuan pemantauan • Memahami dan mempunyai ketrampilan melakukan pemantauan • Mampu menyusun laporan pemantauan terhadap tempat-tempat penahanan	405 Menit [6 Jam 45 menit]

Pengetahuan dan ketrampilan kunjungan dan pemantauan ke tempat-tempat penahanan	Kunjungan dan pemantauan ke tempat-tempat penahanan	1. Praktik kunjungan ke tempat-tempat penahanan atau serupa tahanan 2. Praktik komunikasi dengan kepala tempat penahanan dan petugas 3. Praktik observasi tempat penahanan 4. Ketrampilan dalam mengakses data dan informasi di tempat penahanan 5. Praktik wawancara kepada pihak-pihak terkait[kepala tempat penahanan, petugas, tahanan/orang-orang yang dirampas kebebasannya 6. Menyusun laporan kunjungan ke tempat-tempat penahanan	• Mampu melakukan kunjungan dalam rangka pemantauan ke tempat-tempat penahanan. • Mampu melakukan komunikasi dan wawancara dengan para pihak di tempat-tempat penahanan • Mamahami hambatan dan tantangan dalam melakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan. • Mampu mengidentifikasi masalah-masalah terkait perlakuan terhadap tahanan dan melakukan respon jika terjadi pelanggaran. • Mampu menyusun laporan kunjungan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diharapkan.	390 Menit [6 Jam 30 menit]
Ketrampilan menyusun laporan pemantauan	Laporan kunjungan dan laporan pemantauan tahunan	1. Data dan informasi yang diperlukan dalam pemantauan tempat penahanan 2. Analisis dan menentukan kesimpulan atas fakta-fakta hasil pemantauan 3. Rekomendasi perbaikan kondisi tempat-tempat penahanan dan pencegahan penyiksaan 4. Menulis laporan pemantauan [Laporan Kunjungan dan Laporan Tahunan]	• Mampu mengidentifikasi data dan informasi yang diperlukan dalam melakukan pemantauan. • Mampu menulis laporan kunjungan ke tempat penahanan. • Mampu melakukan analisa dan membuat kesimpulan atas fakta-fakta yang ditemukan. • Mampu memberikan rekomendasi untuk perbaikan kondisi tempat penahanan dan pencegahan penyiksaan.	360 Menit [6 Jam]

7. Jadwal Pelatihan

Modul pelatihan dirancang dengan durasi waktu selama 5 (lima) hari. Dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara langsung atau dilakukan dengan waktu yang terpisah, yakni: (1) 3 (tiga) hari untuk pelatihan pertama dengan menggunakan modul 1 sampai dengan modul 5 yang lebih menekankan kepada pengetahuan dan teori, dan (2) 2 (dua) hari untuk pelatihan kedua. Dalam salah satu sesi, Pelatihan ini juga akan dilaksanakan di luar kelas, yakni praktik kunjungan ke tempat-tempat penahanan atau tempat-tempat serupa tahanan. **[secara lengkap, lihat Lampiran I: Jadwal Pelatihan]**

8. Fasilitator Pelatihan

Pelatihan ini akan dipandu oleh 2 (dua) orang fasilitator. Fasilitator dalam pelatihan ini adalah figur-figur yang mempunyai keahlian dan pengalaman dalam bidang pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia dan serta mempunyai pengetahuan tentang hak asasi manusia, khususnya pengetahuan yang memadai tentang NPM, isu penyiksaan dan standar perlakuan bagi para tahanan.

9. Narasumber Pelatihan

Narasumber pelatihan adalah ahli dalam bidang hak asasi manusia serta mempunyai pengalaman dalam melakukan pemantauan tempat-tempat penahanan. Narasumber yang akan memberikan materi adalah narasumber dengan kualifikasi pengetahuan dan ketrampilan tentang:

1. Mekanisme pencegahan penyiksaan dan *National Preventive Mechanism*;
2. Penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia;
3. Standar minimum perlakuan terhadap orang-orang dalam penahanan;
4. Pemantauan tempat-tempat penahanan; dan
5. Pembuatan laporan hak asasi manusia.

10. Bahan Bacaan

Modul akan dilengkapi dengan dokumen lain yakni bahan bacaan yang lebih lengkap tentang materi-materi pelatihan.

11. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Pelatihan yang akan berhasil mensyaratkan adanya proses perencanaan yang baik dan terukur, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta proses evaluasi yang tepat terukur. Modul pelatihan ini memberikan panduan bagi proses perencanaan pelatihan, tahapan-tahapan pelaksanaan serta proses evaluasinya.

Modul ini membantu proses perencanaan terkait dengan penentuan waktu pelatihan, jumlah sesi, tema, serta panduan bagi pelaksana dan fasilitator pelatihan. Pada tahap pelaksanaan, Modul memberikan panduan tentang proses penentuan peserta, arah dan tujuan pelatihan, alur pelatihan, serta berbagai aktivitas yang akan dilakukan selama pelatihan. Sementara dalam tahap evaluasi, Modul ini menyediakan dokumen yang terukur untuk menilai hasil dari pelatihan, baik dari sisi penyelenggaraan maupun dari sisi mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan para peserta.

KEGIATAN PRA PELATIHAN:

INFORMASI AWAL KEMAMPUAN PESERTA PELATIHAN

Kegiatan Pra Pelatihan: Mengetahui informasi tentang kapasitas peserta pelatihan

Tujuan Umum: Mengetahui informasi tentang kapasitas para peserta pelatihan.

Tujuan Khusus :

- Mendapatkan informasi dasar tentang nama, tanggung jawab pekerjaan di lembaga, lama bekerja dan pengalaman dalam melakukan pemantauan tempat penahanan
- Mendapatkan informasi tentang pengetahuan peserta mengenai hukum HAM internasional dan nasional
- Mendapatkan informasi tentang pengetahuan peserta mengenai Mekanisme Pemantauan Nasional dan pencegahan penyiksaan
- Mendapatkan informasi tentang pengalaman peserta mengenai pelatihan HAM yang pernah diikuti sebelumnya.

ISI	Waktu: 2 Minggu Sebelum Pelatihan	Metode
Pengiriman Form informasi tentang data peserta dan Form yang harus diisi oleh peserta pelatihan	2 Minggu sebelum pelatihan	• Panitia menyusun Form data peserta dan Form informasi tentang pengetahuan peserta • Panitia mengirimkan kedua Form kepada peserta. • Peserta mengirimkan kedua Form kepada Panitia
Penyusunan informasi peserta	1 minggu sebelum pelatihan	• Panitia menyusun informasi dasar peserta • Panitia mengklasifikasikan pengetahuan peserta berdasarkan klasifikasi informasi yang dibutuhkan

MATERI/ALAT:

1. Formulir Identitas Peserta. [lihat Lampiran II]
2. Formulir Pengetahuan Dasar Peserta/ Pre Test. [lihat Lampiran III]

MODUL 1.

PENGANTAR PELATIHAN



PENGANTAR PELATIHAN

Sesi 1: Pembukaan dan Pengantar Pelatihan

Tujuan Umum: Memahami Maksud dan Tujuan Pelatihan

Tujuan Khusus :

- Mendapatkan pemahaman tentang tujuan-tujuan pelatihan
- Mengenal para peserta pelatihan, fasilitator dan panitia pelatihan
- Mendapatkan informasi dan memahami rangkaian alur pembelajaran dan jadwal pelatihan
- Mampu memahami dan menyepakati tata tertib pelatihan

ISI	Waktu: 90 Menit	Metode
Pembukaan	30 Menit	Ceramah - Pidato Pembukaan dari Komnas HAM atau perwakilan lembaga lainnya.
Perkenalan Peserta	35 Menit	Perkenalan semua peserta dipandu Fasilitator dan kesepakatan proses pelatihan
Pengantar Pelatihan	25 Menit	Presentasi – Penjelasan Fasilitator tentang tujuan, materi dan alur pelatihan: • Orientasi dan tujuan Pelatihan • Briefing dan Brainstorming kepada para peserta. • Menganalisa kemampuan awal peserta pelatihan.

MATERI:

1. Naskah Pidato Pembukaan dari Komnas HAM dan Lembaga lainnya
2. Jadwal Pelatihan **[lihat Lampiran I]**
3. Modul Pelatihan dan Bahan Bacaan Pelatihan

PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN :

1. Kertas Plano
2. Spidol
3. Metaplan 2 (dua) warna
4. Infocus
5. Nametag
6. Laptop

AKTIVITAS:

**30
Menit**

AKTIVITAS A - PEMBUKAAN

Saudara akan mengikuti rangkaian kegiatan pembukaan yang telah disiapkan oleh panitia.

**30
Menit**

AKTIVITAS B - PERKENALAN

Saudara akan memperkenalkan diri sendiri menyebutkan nama panggilan, nama lembaga, nama unit/biro tempat bekerja, dan apakah sudah pernah terlibat dalam kerja-kerja pemantauan sebelumnya?

**5
Menit**

AKTIVITAS C - KESEPAKATAN BERSAMA

Saudara akan menyusun kesepakatan bersama untuk membantu proses belajar berlangsung dengan tertib dan menyenangkan.

**5
Menit**

AKTIVITAS D - HARAPAN DAN KONTRIBUSI

1. Saudara akan menuliskan harapan dan kontribusi saudara selama pelatihan berjalan.
2. Harapan dan kontribusi tersebut akan ditulis di kertas metapla beda warna, yang telah disediakan oleh fasilitator.
3. Metaplan yang telah di isi tersebut, kemudian saudara akan menempelkan kertas-kertas tersebut di atas gambar "**Pohon Harapan dan Kontribusi**" yang telah disiapkan panitia sebelumnya dan di tempel di dinding.

**15
Menit**

AKTIVITAS E ALUR BELAJAR

1. Fasilitator akan menjelaskan mengenai alur belajar selama proses belajar berlangsung.
2. Fasilitator dapat membuka sesi tanya jawab seputar alur belajar kepada peserta jika ada hal-hal yang dirasa kurang dipahami

MODUL 2.

MEKANISME PENCEGAHAN NASIONAL



Sesi 2: Mekanisme Pencegahan Nasional

Tujuan Umum: Memahami Mekanisme Pencegahan Nasional: Sejarah, tujuan dan pengaturan NPM

Tujuan Khusus :

- Memahami konsepsi, sejarah pembentukan NPM
- Memahami instrumen internasional HAM terkait NPM
- Memahami tujuan, ruang lingkup dan hasil NPM
- Memahami NPM Indonesia

Materi	Waktu: 120 Menit	Metode
Gambaran Umum: NPM sebagai upaya pencegahan penyiksaan	30 Menit	• Presentasi dan Diskusi • Narasumber: Pembicara dari APT
Instrumen Internasional HAM tentang NPM		
Tujuan NPM, ruang lingkup NPM dan Hasil NPM [contoh terbaik NPM di negara lain]	45 menit	• Presentasi dan Diskusi • Narasumber: Pembicara dari APT
NPM Indonesia: Sejarah pembentukan dan kewenangan NPM Indonesia	45 Menit	• Presentasi dan Diskusi • Narasumber: Pembicara dari Komnas HAM atau Lembaga Lain

MATERI:

1. Materi Presentasi Narasumber
2. Komnas HAM, dkk, *Panduan Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan*, 2019 **[Bab I]**
3. Association for the Prevention of Torture [APT], *Monitoring Tempat-Tempat Penahanan, Sebuah Panduan Praktis*, terjemahan ELSAM, April 2016 **[Hal. 1 - 43]**
4. Association for the Prevention of Torture [APT] dan Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), *Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Melawan Penyiksaan*, Oktober 2010 **[Bab IV - Keberlangsungan Operasional NPM]**
5. Association for the Prevention of Torture, NPM Toolkit, An APT Resource for New and Enstablished NPMs, diakses dari: <https://npmtoolkit.apr.ch/en/search>
6. Konvensi Menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia **[Pasal 2, 11, 16, 20]**
7. Protokol Opsional pada Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - OPCAT) **[Pasal 17 - 23]**

8. OCHCR, *Preventing Torture: the Role of NPM, A Practical Guide*, Professional Training Series No. 21, 2018 [Hal. 3-34]

PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN:

1. Kertas Plano
2. Spidol
3. Metaplan aneka warna
4. Infocus
5. Laptop
6. Materi Narasumber
7. Akses Internet

AKTIVITAS

	AKTIVITAS A - CURAH PENDAPAT
10 Menit	Sebagai staff dari 5 lembaga Negara (KOMNAS HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman dan LPSK), maka : 1. Apakah yang saudara ketahui mengenai Mekanisme Pencegahan Nasional / <i>National Preventive Mechanism</i> (NPM) ? 2. Apakah saudara pernah terlibat dengan kerja-kerja yang terkait dengan NPM? Saudara bisa menuliskan dalam baris dibawah ini : ----- ----- ----- ----- ----- -----
	AKTIVITAS B - CURAH PENDAPAT
15 Menit	Bagilah pendapat saudara tersebut bersama dengan sesama peserta di dalam kelas.

	AKTIVITAS C - PAPARAN NARASUMBER DAN TANYA JAWAB
45 Menit	1. Saudara diminta untuk membuka bahan bacaan <i>Association for the Prevention of Torture [APT]</i> dan <i>Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)</i>, Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Melawan Penyiksaan, Oktober 2010 [Bab IV - Keberlangsungan Operasional NPM]. 2. Narasumber akan mempresentasikan mengenai : a. Pengertian NPM. b. Tujuan utama NPM dan mengapa NPM merupakan mekanisme yang efektif untuk mencegah penyiksaan. c. Instrumen Internasional HAM tentang NPM. d. Bagaimana NPM bekerja dalam suatu negara (baik untuk negara yang sudah meratifikasi OPCAT dan yang belum meratifikasi OPCAT). e. Ruang lingkup dan wewenang NPM. f. Hasil kerja-kerja NPM dari negara-negara lain yang dipandang efektif dalam upaya pencegahan terjadinya penyiksaan.
	AKTIVITAS D - PAPARAN NARASUMBER DAN TANYA JAWAB
45 Menit	Dalam aktivitas ini, narasumber akan menjelaskan mengenai : “NPM Indonesia: Sejarah pembentukan dan kewenangan NPM Indonesia”. Saudara dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber
5 Menit	Debriefing

BAHAN BACAAN:

1. Mekanisme Pencegahan Nasional [NPM]

a. Sekilas tentang NPM

Pasal 2 dan 16 Kovensi Menentang Penyiksaan dan Pemberlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (UNCAT) menyebutkan bahwa setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah pencegahan untuk terjadinya penyiksaan di wilayahnya. Langkah-langkah yang dimaksud adalah langkah legislatif, administrasi, hukum dan langkah-langkah efektif lainnya.

UNCAT kemudian dilengkapi dengan *the Optional Protocol to the UN Convention Against Torture* (OPCAT) atau Protokol Tambahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Pemberlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. OPCAT mengatur mengenai suatu sistem kunjungan rutin yang dilakukan oleh badan independen internasional dan nasional ke tempat-tempat orang yang dirampas kebebasannya untuk mencegah terjadinya penyiksaan dan pemberlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Kunjungan-kunjungan tersebut yang dilakukan secara rutin, termasuk kunjungan mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya, sebagai salah satu upaya yang efektif untuk mencegah terjadinya penyiksaan.

OPCAT lahir untuk melengkapi upaya pencegahan sesuai dengan UNCAT dan menjadi alat praktis guna membantu negara-negara dalam melaksanakan kewajiban internasional mereka berdasarkan hukum kebiasaan internasional dan UNCAT. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong penghapusan praktik penyiksaan yang hingga kini masih terjadi di seluruh dunia. Hal ini karena, meskipun penyiksaan secara absolut dilarang oleh semua sistem hukum dan kode etik moral di seluruh dunia, penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia tetap berlangsung di berbagai tempat. Pengalaman menunjukkan, penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat tetap terjadi, terutama di tempat-tempat penahanan yang terisolasi.

OPCAT bertujuan mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dengan membentuk sebuah sistem yang terdiri dari kunjungan berkala ke seluruh tempat-tempat penahanan di dalam yurisdiksi dan kendali dari Negara Peserta. Berdasarkan kunjungan-kunjungan tersebut, kemudian memberikan berbagai rekomendasi dari ahli-ahli nasional maupun internasional kepada pihak-pihak berwenang dari Negara Peserta mengenai cara dan langkah-langkah pencegahan penyiksaan.

OPCAT bersifat sebagai tambahan atas UNCAT, yang dipandang sebagai suatu pelaksanaan perjanjian dan bukan hanya sebuah instrumen yang menentukan suatu standar tertentu. OPCAT tidak membentuk sebuah sistem pengaduan perorangan (*individual complaint*) karena sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 22 UNCAT, dan juga tidak mengharuskan

Negara-negara Peserta untuk menyerahkan laporan-laporan periodik pada badan perjanjian internasional. Sebaliknya, OPCAT memperkenalkan sebuah elemen tambahan dan praktis untuk melawan dan mencegah penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, termasuk melalui kewajiban umum setiap Negara Peserta untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegahnya, serta untuk membuat ketentuan-ketentuan spesifik demi mencapai tujuan tersebut. Setiap Negara yang telah meratifikasi UNCAT dapat dan seharusnya meratifikasi OPCAT.

Pilar kedua dari OPCAT adalah kewajiban setiap Negara Pihak atas pembentukan atau penunjukan suatu *National Preventive Mechanism* (NPM) atau Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan, selambat-lambatnya satu tahun setelah ratifikasi OPCAT. Kewajiban ini memberikan penekanan bahwa pelaksanaan kewajiban HAM melalui pencegahan penyiksaan adalah pertama dan utama yang merupakan kewajiban nasional yang harus dilakukan melalui suatu sistem perlindungan nasional yang bersifat imparisial. Walaupun OPCAT menetapkan persyaratan-persyaratan dasar bagi suatu Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan, namun memungkinkan adanya fleksibilitas bagi setiap Negara Pihak dalam penyusunan Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan sesuai dengan keadaannya masing-masing.

NPM merupakan produk nasional yang pembentukan atau penunjukannya diserahkan sepenuhnya pada internal Negara Pihak, selama memenuhi kriteria-kriteria dasar sebagaimana tercakup dalam OPCAT. Kriteria dan wewenang NPM diatur secara mendetail dalam Pasal 17-22 OPCAT, dan salah satu syarat yang paling mendasar adalah independensi atau kemandirian dan pemberian akses dan kebebasan terkait kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan.

NPM dapat terdiri dari sebuah badan atau beberapa badan atau dapat juga merupakan sebuah lembaga baru yang khusus didirikan sebagai NPM, ataupun dengan menunjuk beberapa badan yang telah ada dan berjalan, untuk mengambil alih tugas dan fungsi NPM. Selanjutnya, mekanisme kerja dan distribusi tugas dan wewenang internal lembaga tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik khusus NPM. Akan tetapi, bentuk kelembagaan NPM diserahkan pada pertimbangan masing-masing Negara Pihak. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa OPCAT memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan masing-masing Negara Pihak. OPCAT berpandangan bahwa NPM harus dapat merespon situasi dan kondisi unik setiap Negara Pihak. Dengan kata lain, tidak ada satu model NPM ideal yang generik.

NPM dimandatkan untuk melakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan, serta mengajukan dan membuat observasi mengenai rancangan atau peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan menciptakan mekanisme untuk memantau tempat-tempat penahanan, tindak penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya yang seringkali terjadi, dapat dicegah. OPCAT menyediakan suatu pendekatan praktis bagi penghapusan penyiksaan, yang melengkapi prosedur pelaporan, penyelidikan (*inquiry*) dan petisi yang telah ada. Fokus terhadap upaya pencegahan mencerminkan suatu perkembangan

inovatif dalam sistem HAM PBB, di mana untuk pertama kalinya, suatu instrumen internasional secara eksplisit membuat kriteria dan jaminan bagi kunjungan pencegahan yang efektif dan proaktif oleh badan-badan internasional dan nasional.

Mandat dari NPM secara umum adalah:

1. Secara reguler/rutin melakukan penilaian terhadap perlakuan yang diberikan pada orang-orang yang mengalami perampasan kebebasan di tempat-tempat tahanan.
2. Membuat rekomendasi perbaikan kepada otoritas yang bersangkutan
3. Mengajukan usul dan pandangan berkaitan dengan kebijakan yang ada.

Selain melakukan kunjungan-kunjungan secara rutin dan mendadak, upaya pencegahan lainnya yang dilakukan dan merupakan mandat dari OPCAT, yaitu:

1. Mengorganisir pelatihan dan seminar untuk personal terkait yang relevan dengan atau bertanggung jawab atas orang yang mengalami pengurangan kebebasan
2. Kegiatan untuk meningkatkan kesadaran publik
3. Mengajukan usulan dan peninjauan atas draft kebijakan yang berlaku.

Karakter dari mandat NPM adalah pencegahan dan NPM tidak melakukan investigasi atau mengadili tentang pengaduan terkait penyiksaan, bahkan ketika NPM menghadapi kasus-kasus ketika menjalankan fungsi kunjungan. Kata kunci dalam mandat NPM adalah upaya-upaya pencegahan, dan kemudian mengidentifikasi pola serta mengidentifikasi resiko sistematis dari penyiksaan, daripada melakukan investigasi.

NPM juga memiliki fungsi, yang antara lain:

1. *Visiting Function* (Fungsi Kunjungan) NPM melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat tahanan, merujuk pada Pasal 4 OPCAT. Tujuan kunjungan tersebut adalah memeriksa secara teratur perlakuan-perlakuan yang diterima oleh para tahanan atau mereka yang dirampas kebebasannya.
2. *Advisory Function* (Fungsi Pemberi Nasehat)
NPM memiliki mandat sebagai pemberi nasihat atau masukan-masukan (misal opini, usulan, laporan) termasuk rekomendasi kepada otoritas negara. Hal ini misalnya memberikan masukan ke badan legislatif, mengkaji ulang peraturan-peraturan terkait dengan penahanan dan isu-isu yang terkait dengan penahanan, interogasi dan tindakan/perlakuan terhadap mereka yang terampas kebebasannya, serta berkontribusi kepada negara dengan membentuk laporan-laporan dan mekanisme HAM.
3. *The Educational Function* (Fungsi Pendidikan)
Fungsi lain dari NPM adalah berpartisipasi dalam pelatihan/training dan pengembangan pendidikan serta program peningkatan kesadaran di sekolah, universitas dan lingkungan profesional lainnya. Misalnya melakukan peninjauan terhadap kurikulum pendidikan mengenai pencegahan penyiksaan

di lingkungan penegak hukum, masyarakat sipil dan anggota militer, tenaga kesehatan, dan serta pihak-pihak yang terkait dengan penahanan.

4. *The Cooperation Function* (Fungsi Kerjasama)

Fungsi kerjasama adalah dengan melakukan kerjasama dan mengajak keterlibatan otoritas-otoritas negara dengan pemangku kebijakan terkait dengan upaya pencegahan penyiksaan. NPM juga dapat melakukan kerjasama serta berbagi pengalaman dengan NPM dari negara pihak lainnya.

b. Efektivitas Fungsi NPM

NPM agar berfungsi secara efektif mensyaratkan adanya penilaian yang berkala dari Negara dan NPM sendiri, serta dengan mempertimbangkan pandangan Sub-Komite PBB untuk Pencegahan Penyiksaan (*UN Sub-Committee on the Prevention of Torture/SPT*). Kriteria-kriteria dari NPM yang efektif diantaranya: (1) Kemandirian (mandat, operasional, dan keuangan); (2) Keahlian dan Keanggotaan yang Mandiri; (3) Strategi Penilaian yang Efektif dan Berkelanjutan; dan (4) Pemenuhan/Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Utamanya.

c. Bentuk-Bentuk NPM

OPCAT tidak mengatur dengan detail mengenai bentuk/model dari NPM di setiap negara. Sehingga masing-masing negara dapat membentuk lembaga baru untuk menjalankan tugas dan mandat NPM. Negara juga dapat tidak membentuk lembaga baru, tetapi memaksimalkan lembaga negara yang ada yang memiliki mandat NPM, misalnya dengan Lembaga Ombudsman atau Komnas HAM yang memiliki mandat melakukan kunjungan ke tempat-tempat tahanan secara mandiri serta mandat NPM lainnya.

Beberapa contoh NPM dari beberapa negara¹:

1. Armenia: *The Human Rights Defender's Office* Pada tahun 2008 Parlemen merancang *The Human Rights Defender's Office* sebagai NPM berdasarkan amandemen dari *The 2003 Law on The Human Rights Defender Article 6.1 of the Law*. Pada tahun 2008 menyatakan bahwa *The Human Rights Defender* menjadi NPM independent berada di bawah OPCAT. Hukum dan amandement berikutnya tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang fungsi NPM.
2. Brazil: *The Nastional System to Prevent and Combat Torture* Sistem nasional untuk mencegah terjadinya penyiksaan terdiri atas berbagai lembaga dan badan, termasuk Komite Nasional untuk Mencegah dan Memberantas Penyiksaan, Departmen Pemasayarakatan Nasional, Dewan Nasional Mengenai Kebijakan Pidana dan Penjara serta Komite Lokal untuk mencegah dan memerangi penyiksaan di tingkat negara. Peran NPM adalah untuk mengintergrasikan semua badan dan lembaga ini dan mengadakan pertemuan tahunan.

1. United Nations Human Rights Office of The High Commisioner, *Preventing Torture- The Role of National Preventive Mechanism- A Practical Guide Professional Training Series No. 21*; United Nation, 2018 hal. 9

3. Denmark: *Parliamentary Ombudsman* The *Parliamentary Ombudsman* adalah otoritas yang ditunjuk oleh Pemerintah Denmark untuk melakukan pengawasan khusus terhadap kondisi dari orang-orang yang dirampas kebebasannya. Untuk memastikan bahwa *The Parliamentary Ombudsman* memiliki wewenang yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan lembaga swasta sesuai dengan mandat OPCAT, *The Ombudsman Act* diamandemen untuk memasukkan mengenai orang-orang yang dirampas kebebasannya, dan memastikan bahwa lembaga tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi, memberikan dokumen dan pernyataan tertulis kepada Ombudsman. Di dalam *The Ombudsman Act* disebutkan juga bahwa jika dipandang perlu, Ombudsman memiliki akses setiap saat untuk memeriksa tanpa ada surat perintah terhadap lembaga swasta dimana orang-orang dapat kehilangan kebebasannya. Dan jika diperlukan, dapat dibantu oleh kepolisian.

2. NPM Indonesia

Pembentukan NPM di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Tim Gabungan, menggunakan model multi lembaga (*multiple body*). Artinya, pembentukan NPM ini terdiri dari berbagai lembaga independen yang memiliki mandat yang sama menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan pemantauan, pengawasan dan supervisi terhadap pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi.

Melalui penyelenggaraan berbagai diskusi dan workshop mengenai NPM. Komnas HAM dan Komnas Perempuan menjadi lembaga inisiator dalam pembentukan mekanisme nasional ini. Hasil Lokakarya Komnas HAM dengan *Association for the Prevention of Torture* (APT) pada 9 Desember 2013 telah memberikan usulan agar 5 (lima) lembaga negara menjadi mekanisme pencegahan penyiksaan dengan cara melakukan pengawasan terhadap situasi tempat-tempat penahanan di Indonesia. Kelima lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dengan menggunakan mekanisme kerja multi lembaga.

Walaupun Indonesia belum meratifikasi OPCAT, namun kelima Lembaga tersebut telah menentukan pola kordinasi dan kerja serta praktik terbaik dalam melakukan pemantauan guna mencegah terjadinya tindak penyiksaan, termasuk melakukan dialog konstruktif. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesepahaman berbagai lembaga tentang mekanisme pencegahan penyiksaan yang berdasarkan kerjasama dan dialog konstruktif.

Mekanisme pencegahan penyiksaan dengan mekanisme kerja multi lembaga dianggap akan jauh lebih efisien dalam pelaksanaannya daripada harus membangun lembaga independen baru. Alasan utama di gunakannya mekanisme kerja multi lembaga, dikarena adanya legalitas dari setiap lembaga, sarana pendukung dan sumber daya manusia yang memadai, dan adanya mitra dan kantor perwakilan dimasing-masing propinsi.

Tempat-tempat penahanan yang akan dilakukan pemantauan oleh lima Lembaga antara lain; Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), lembaga pemasyarakatan militer, panti sosial, panti rehabilitasi, rumah sakit jiwa, tempat penampungan sementara Palang Merah Indonesia (PMI), mobil tahanan dan kapal.

MODUL 3.

PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN, TINDAKAN ATAU HUKUMAN YANG KEJAM DAN TIDAK MANUSIAWI



Sesi 3: Penyiksaan dan perlakuan, tindakan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi

Tujuan Umum: Memahami konsep dan cakupan Penyiksaan dan Perlakuan, Tindakan atau Hukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi

Tujuan Khusus :

- Mampu memahami pengertian penyiksaan, perlakuan, tindakan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi
- Memahami pengaturan penyiksaan, perlakuan, tindakan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi dalam hukum nasional dan internasional
- Mampu mengidentifikasi adanya penyiksaan, perlakuan, tindakan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi

Materi	Waktu: 240 Menit	Metode
Pengertian dan Indikator penyiksaan	60 Menit	• Pemutaran Video Kasus Penyiksaan • Presentasi dan Diskusi • Paparan Narasumber
Pengertian dan Indikator perlakuan, tindakan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi		
Pengaturan tentang penyiksaan, perlakuan, tindakan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi dalam hukum HAM internasional dan nasional	90 Menit	• Diskusi Kelompok berdasarkan pembahasan hukum HAM internasional dan hukum nasional • Penjelasan Narasumber • Paparan Narasumber
Studi Kasus	90 Menit	• Pemaparan 2 Studi Kasus • Diskusi Kelompok

MATERI:

1. Komnas HAM, dkk., *Panduan Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan*, 2019 [**Bagian II**]
2. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik [**Pasal 7**]
3. Konvensi Menentang Penyiksaan [**Pasal 1, 16**]
4. Protokol Opsional pada Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* - OPCAT) [**Pasal 17 - 23**]
5. UUD 1945 [**Pasal 28I, 28G ayat 2**]
6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [**Pasal 33 ayat 1**]
7. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia [**Lampiran, Pasal 1**]
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [**Pasal 351 -356, Pasal 421-422**]
9. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal]
10. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia [**Pasal 5, 10, 11, 37**]
11. Zainal Abidin, *Tindak Pidana Penyiksaan Dalam RKUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Agustus 2017 [**Hal 8 - 25**]
12. Human Right Council, *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak: addendum: mission to Indonesia*, A/HRC/7/3/Add.7, 10 Maret 2008 [**Para 9 - 17, 18-38**]
13. APT, *Kompilasi Hukum Tentang Larangan Penyiksaan, Relevant Articles*, November 2009.
14. Association for the Prevention of Torture [APT] dan Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), *Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Melawan Penyiksaan*, Oktober 2010 [**Hal. 17-19**]
15. 2 Studi Kasus Penyiksaan

PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN :

1. Kertas Plano
2. Spidol
3. Metaplan aneka warna
4. Lembar Studi Kasus
5. Infocus
6. Laptop
7. Mini Speakear/mic
8. Video singkat

AKTIVITAS:

I. Pengertian dan Indikator Penyiksaan

5 Menit	AKTIVITAS A - PEMUTARAN VIDEO
	Saudara akan menonton video mengenai Penyiksaan. [Video akan diputarkan oleh Panitia – [Link Video https://www.youtube.com/watch?v=bQVjvSKXX-0] 3. Setelah menonton video tersebut, saudara akan diminta untuk melakukan diskusi mengenai apa saja hal-hal yang saudara temukan dalam video tersebut.
10 Menit	AKTIVITAS B - CURAH PENDAPAT Fasilitator menjelaskan konteks video dan saudara akan diminta untuk memberikan pandangan kembali tentang isi video tersebut.
45 menit	AKTIVITAS C - PAPARAN NARASUMBER DAN TANYA JAWAB
	1. Sebelum narasumber memberikan paparannya, saudara diminta untuk bahan bacaan: Konvensi Anti Penyiksaan dan Kompilasi Hukum Larangan Penyiksaan 2. Narasumber akan memberikan penjelasan mengenai pengertian dan indikator dari penyiksaan, serta pengertian dan indikator dari Perlakuan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan sewenang-wenang. 3. Adapun panduan diskusi antara lain : • Apa definisi penyiksaan dan definisi perlakuan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan sewenang-wenang? • Dari definisi tersebut, apakah saudara menemukan perbedaan antara tindakan penyiksaan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan sewenang-wenang? • Apa saja indikator dari penyiksaan dan indikator dari perlakuan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan sewenang-wenang.

II. Peraturan tentang Penyiksaan, Perlakuan dan Tindakan atau Hukuman Kejam, tidak Manusiawi dan Sewenang-wenang.

20 Menit	AKTIVITAS A - DISKUSI KELOMPOK
	1. Fasilitator akan membagi saudara dan peserta lain kedalam 4 kelompok. 2. Masing-masing kelompok akan diminta untuk berdiskusi mengenai: – Kelompok 1 : membahas mengenai UNCAT – Kelompok 2 : membahas mengenai OPCAT Kelompok 3 : membahas mengenai UU No. 39 tahun 1999 dan UU no 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM – Kelompok 4 : Perkapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Dalam masing-masing kelompok diskusikan mengenai : – Temukan definisi dari penyiksaan, perlakuan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan sewenang-wenang. – Temukan upaya-upaya apa saja yang menjadi tanggung jawab negara untuk mencegah terjadinya penyiksaan, perlakuan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan sewenang-wenang. – Bagaimana pelaksanaan dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh negara.
30 Menit	AKTIVITAS B PRESENTASI DAN CURAH PENDAPAT Masing-masing kelompok akan mempresentasikan secara singkat hasil diskusinya. Peserta dari kelompok lain dapat memberikan masukan.

45 Menit	AKTIVITAS C PAPARAN NARASUMBER DAN TANYA JAWAB
	Narasumber akan memberikan tanggapan dan masukannya terhadap hasil diskusi dari peserta.

III. Studi Kasus

20 Menit	AKTIVITAS B - PRESENTASI DAN CURAH PENDAPAT
	Masing-masing kelompok akan mempresentasikan secara singkat hasil diskusinya. Peserta dari kelompok lain dapat memberikan masukan.
45 Menit	AKTIVITAS C - INPUT NARASUMBER DAN TANYA JAWAB
	Narasumber akan memberikan tanggapan dan masukannya terhadap hasil diskusi dari peserta.



LEMBAR KASUS

KASUS I**KISAH TINI
DI LAPAS GARDENIA**

Tini merupakan ibu rumah tangga berusia 25 tahun, memiliki seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Ia menjadi Tahanan di Lapas Perempuan Kelas II A Gardenia. Pada saat 3 (tiga) tahun lalu, ia ditangkap dirumahnya dengan tuduhan pengedar narkoba. Tini bercerita bahwa ia hanya tamatan SMP di kampung Asih. Ia kemudian diajak oleh pamannya ke kota untuk menjaga warung makan milik pamannya tersebut. Kemudian ia menikah dengan Tono, laki-laki yang menjadi pelanggan tetap di warung makan tersebut. Setelah berpacaran selama 6 bulan, Tini dan Tono kemudian menikah. Tini tidak mengetahui secara pasti apa pekerjaan dari suaminya. Bagi Tini, yang terpenting adalah kebutuhan hidup ia tercukupi, dan ada uang untuk kebutuhan rumah tangga, maka ia tidak akan banyak bertanya dari mana uang tersebut berasal. Ia hanya mengetahui suaminya punya usaha bersama-sama dengan kawannya dalam bidang EO kecil-kecilan, kadang suaminya Tono juga bekerja sebagai makelar barang. Tini sering diminta untuk mengantar barang/paket yang sudah terbungkus rapi ke pembeli. Tini tidak pernah tahu apa isi pakatnya tersebut. Jika dimintai tolong oleh suaminya, maka ia akan mengantarkan paket, tanpa bertanya. Kadang Tini diberi uang tip oleh pembeli, kadang tidak. Uang tersebut digunakan untuk tambahan kebutuhan rumah tangganya.

Setelah 1 tahun menikah, Tini pun mengandung. Ketika usia kehamilan Tini mencapai 5 bulan, tiba-tiba di rumahnya di datangi oleh polisi, dengan disaksikan oleh warga dan ketua RT. Polisi datang pada pukul 19.00. Pada saat ditangkap, ia hanya diberikan surat penangkapan atas nama suaminya Tono. Tetapi, pada saat itu, Tono tidak ada di rumah, dan sudah tidak pulang selama 2 hari. Tini pun di bawa ke kantor polisi, dengan alasan akan dimintai keterangan. Tini pun hanya terdiam dibawa ke kantor polisi dan tidak sempat menghubungi siapa-siapa.

Ketika di kantor polisi, Tini dipaksa untuk mengatakan dimana suaminya berada. Tini diperiksa hingga subuh, ketakutan, tubuhnya lelah, sehingga perutnya sakit. Tini hanya ingin merebahkan badannya sejenak, tetapi tidak diijinkan oleh polisi. Pada saat siang ke esokan harinya, ia bangun karena sangat lelah, dan diberikan 1 roti serta air minum. Tini masih sangat

lapar, dan masih belum bisa menghubungi siapapun. Siang itu Tini masih menjalani pemeriksaan dan dipaksa untuk mengaku bahwa ia adalah pengedar narkoba dan bekerjasama dengan suaminya yang dituduh sebagai pengedar juga. Setiap Tini membantah, maka saat itu juga polisi memukul meja dengan keras sambil membentak dirinya. Ia hanya bisa menangis, dan terus bentakan demi bentakan bermunculan. Tini hanya ingat, ada 1 polisi yang kemudian menendang perutnya sambil berkata “ayo ngaku kalau kamu ikut ngebantu suami jadi pengedar narkoba, kalau tidak kamu akan keguguran...”. Karena sudah sangat lelah, Tini diminta untuk menandatangani berkas yang ada di depannya tanpa ia baca lagi.

Ketika menjalani proses persidangan, ia hanya diberitahu bahwa statusnya adalah tersangka pengedar narkoba dan dituduh membantu peredaran narkoba dari suaminya. Suami Tini pun sedang dicari oleh polisi. Hingga proses persidangan pun, Tini tidak didampingi oleh pengacara, bahkan anggota keluarganya pun tidak pernah datang menjenguknya. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Bayinya lahir ketika Tini menjadi tahanan di Rutan dan melahirkan di RS Polisi. Setelah melahirkan kemudian kembali ke Rutan. Selama menjalani masa tahanan, Tini sangat stress sehingga ASI pun tidak keluar, dan bayinya pun sering menangis karena lapar. Ketika malam hari, bayinya sering menangis karena panas dan lapar, maka Tini pun sering dibentak oleh sesama penghuni sel, tidak jarang dia pun dipukul, ditendang dan dilempar barang. Tini hanya diam, berusaha memahami keadaan yang ada, karena dia pun harus berbagi ruangan dengan 15 penghuni lainnya.

Tini ingat bahwa ibu dan pamannya datang menjenguknya ketika ia sudah dipindahkan ke Lapas. Hanya 1 kali itu dia bertemu dengan keluarganya, dan pada saat itu juga bayinya diserahkan ke ibunya untuk dirawat. Karena di Rutan maupun di Lapas ketika bayinya sakit, tidak ada fasilitas pengobatan, dia tidak bisa menyusui bayinya karena memang ASI sudah tidak keluar. Bayinya hanya makan makanan yang sama dengan dirinya, yakni makanan yang diberikan oleh petugas. Tini sama sekali tidak memiliki uang, sehingga ia pun tidak bisa membelikan makanan tambahan/susu kemasan yang dijual di kantin Rutan.

Tini bercerita sejak bayinya di bawa oleh ibunya, hingga saat ini, ia tidak pernah lagi dikunjungi sanak keluarganya. Untuk mengobati rindu terhadap bayinya, Tini sering mengikuti pelatihan merangkai bunga kertas dan membuat tas manik-manik yang sering diajarkan di Lapas. Pelatihan itu seperti “oase” baginya, karena dapat mengobati kebosanannya, karena kalau malam, ia hanya bisa menangis dalam hati sambil membayangkan wajah bayinya, menunggu tubuhnya lelah dan tertidur sambil duduk dan berbagi dengan 25 penghuni di dalam 1 sel.

KASUS 2

CIRO DAN SEL TIKUS

Ciro, laki-laki berusia 22 tahun yang berada di Rutan Kelas IIB Kapasan. Dia sudah berada disana selama 5 tahun karena penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal. Kasusnya bermula ketika dia bersama dengan 3 kawannya berkelahi di pasar, dan salah satu dari kawannya tersebut meninggal dunia. Ciro dan 2 kawan lainnya kemudian menjalani proses persidangan.

Pada awal-awal menjalani masa hukuman, Ciro ditempatkan di sel berisikan 20 orang. Jika malam hari, hanya bisa tidur sambil duduk dan bertelanjang dada karena memang sangat panas. Tidak jarang, Ciro di suruh “melayani” penghuni sel yang lebih senior dan dianggap berkuasa di dalam sel bernama Ciko karena dia penghuni baru, paling muda usianya dan tidak berani melawan. Pernah 1 kali ia bertanya kepada sesama penghuni sel bernama Cokro mengapa hanya dia yang sering dipaksa “melayani” kebutuhan Ciko, sedangkan yang lain tidak. Cokro hanya memberitahu “itu karena kamu masih muda, kulitmu putih dan wajahmu cukup ganteng”. Tidak ada penjelasan apapun dari Cokro.

Seiring dengan perjalanan waktu, Ciro sudah tidak pernah lagi di suruh “melayani”, karena Ciko sudah dipindahkan ke sel yang tidak dapat di jenguk siapapun, dan tanpa ada komunikasi dari siapapun. Ciro merasa sedikit “terbebas”. Ia pun berusaha menjalani hari-harinya di Rutan tersebut. Ketika ia di jenguk oleh sanak keluarganya, ia pun memperoleh uang (yang jumlahnya tidak seberapa) dan makanan. Makanan tersebut sudah pasti akan habis di makan bersama-sama oleh sesama penghuni sel. Uang yang diperolehnya tersebut digunakan untuk membayar tamping, agar ia mudah dan cepat dipanggil ketika keluarganya datang. Uang tersebut juga digunakan untuk membayar air minum yang dijual Rp. 20.000.

Pernah satu kali, ada sesama penghuni yang mengetahui bahwa Ciko memiliki uang lebih, yang diperoleh dari keluarganya. Uang tersebut diminta dengan paksa oleh penghuni lainnya, istilahnya adalah “setoran”. Pernah ia melawan mempertahankan uang tersebut, tetapi justru ia terlibat

perkelahian dengan sesama penghuni sel. Akibatnya ia dimasukkan ke dalam sel tikus sebagai bentuk hukuman. Bisa berhari-hari ia berada di dalam sel tersebut.

Tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan pada siang hari. Kadang-kadang ia diminta memasak di dapur. Jika sudah bertugas di dapur, maka subuh, ia sudah berada di dapur, hingga malam. Ada banyak hal yang dilakukan, dan memasak dalam jumlah yang banyak. Tidak perlu ketrampilan memasak. Hanya mengikuti perintah dari mereka yang bertugas dan dianggap senior atau “kepala dapur”. Jika ia melawan dari kepala dapur atau petugas, maka “sel tikus” pun akan menanti.

Ia pun sering terlibat perkelahian dengan sesama penghuni, jika sudah ada keributan, maka mereka yang terlibat akan di hukum oleh petugas. Bisa dengan dipukul dengan tongkat hingga berdarah, “dijemur”, tidak ada jatah makanan atau yang paling berat adalah dimasukkan di “sel tikus” tanpa ada makanan. Ia juga pernah terlibat perkelahian dengan petugas dan sesama penghuni, ia merasa terhina ketika diminta melepas baju dan celana dan disuruh jalan jongkok menuju selnya, hanya karena ia belum membayar (berhutang) air minum yang ia beli dari petugas (Ciko mengaku ia cukup sering berhutang). Ia melawan, yang ada malah ia dipukul oleh petugas dengan kayu hingga giginya patah 1. Sakitnya luar biasa. Baginya menerima pukulan, dan dimasukkan kedalam sel tikus menjadi biasa.

BAHAN BACAAN:²

1. Pengaturan Penyiksaan Dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional

Kejahatan penyiksaan, sebagaimana kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan agresi adalah termasuk *jus cogens*,³ sebagai hukum yang memaksa dan mempunyai hierarki yang tertinggi dari semua norma dan prinsip.⁴ Konsekuensinya, norma-norma yang termasuk *jus cogens* tersebut adalah norma yang harus ditaati dan tidak dapat dikurangi (*non-derogable*), yang berarti pula bahwa penyiksaan dilarang dalam situasi apapun.⁵ Melengkapi sifat kejahatan penyiksaan ini, suatu perintah komandan atau atasan tidak dapat menjadi pembenar untuk melakukan kejahatan penyiksaan.⁶

Berbagai hukum HAM internasional dibentuk dengan tujuan untuk melarang dan menghapuskan tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan Manusia. UDHR merupakan salah satu dokumen awal yang mengatur tentang larangan penyiksaan, menyatakan bahwa *"no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment."*⁷ Kemudian, muncul instrument lainnya yang lebih mengikat secara hukum, yakni ICCPR, merumuskan larangan penyiksaan dengan definisi yang mirip dengan UDHR, yang menambahkan ketentuan bahwa tidak seorangpun dapat menjadi subject eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan. ICCPR juga menegaskan larangan penyiksaan berlaku dalam situasi apapun.⁸

*"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation."*⁹

Pengaturan tentang larangan penyiksaan yang lebih komprehensif diatur dalam UNCAT. Konvensi ini memberikan definisi tentang maksud dari penyiksaan dan mengatur tentang berbagai kewajiban negara terkait dengan penyiksaan. Di tingkat regional juga terbentuk berbagai instrumen yang melarang penyiksaan, diantaranya the *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*,¹⁰ the *American Convention on Human Rights*,¹¹ the *African Charter on Human and People's Rights*,¹² dan the *Arab Charter on Human Rights*.¹³ Pasal 8 the *Arab Charter on Human Rights* menyatakan:

2. Bacaan ini bersumber dari Zainal Abidin, *Tindak Pidana Penyiksaan Dalam RKUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Agustus 2017 [hal 8 – 25].

3. M. Cherif Bassiouni, "International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes", *Law and Contemporary Problems*, 59: 4, 1996, 68.

4. M. Cherif Bassiouni, "A Functional Approach to "General Principles of International Law", *Michigan Journal of International Law*, 11, 1990, 801-09.

5. UN Committee Against Torture (CAT), *General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties*, 24 January 2008, CAT/C/GC/2, para 5.

6. UN General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, pasal 7.

7. UN General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*, 10 December 1948, 217 A (III), Pasal 5.

8. UN General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, pasal 4(2).

9. UN General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, pasal 7.

10. Council of Europe, *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14*, 4 November 1950, pasal 3.

11. Organization of American States (OAS), *American Convention on Human Rights*, "Pact of San Jose", Costa Rica, 22 November 1969, pasal 5(2).

12. Organization of African Unity (OAU), *African Charter on Human and Peoples' Rights ("Banjul Charter")*, 27 Juni 1981, CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), pasal 5.

13. League of Arab States, *Arab Charter on Human Rights*, 15 September 1994, pasal 8.

1. *No one shall be subjected to physical or psychological torture or to cruel, degrading, humiliating or inhuman treatment.*
2. *Each State party shall protect every individual subject to its jurisdiction from such practices and shall take effective measures to prevent them. The commission of, or participation in, such acts shall be regarded as crimes that are punishable by law and not subject to any statute of limitations. Each State party shall guarantee in its legal system redress for any victim of torture and the right to rehabilitation and compensation.”¹⁴*

Dalam hukum humaniter internasional penyiksaan tegas dilarang, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 (*the Geneva Convention of 1949*) dan Protokol Tambahan (*additional Protocols*) 8 Juni 1977.¹⁵ Pasal 17 Konvensi Jenewa Ketiga menyatakan:

“No physical or mental torture, nor any other form of coercion, may be inflicted on prisoners of war to secure from them information of any kind whatever. Prisoners of war who refuse to answer may not be threatened, insulted, or exposed to unpleasant or disadvantageous treatment of any kind.”¹⁶

Demikian pula dengan *Common Article 3 of the Geneva Convention*, menyatakan “violence to life, and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture” adalah dilarang dalam situasi apapun.¹⁷ Dalam konflik bersenjata internasional, penyiksaan dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan kejahatan perang,¹⁸ sementara dalam konflik bersenjata non-internasional, penyiksaan dikategorikan sebagai pelanggaran yang serius.

Kejahatan penyiksaan menjadi salah satu kejahatan dasar (*underlying acts/offences*) dari Kejahatan terhadap Kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998 (Rome Statute 1998) untuk Mahkamah Pidana Internasional (*the International Criminal Court/ICC*). Statuta ini mendefinisikan penyiksaan, dengan perumusan:

“the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused; except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions.”¹⁹

14. League of Arab States, *Arab Charter on Human Rights*, 15 September 1994, pasal 8.

15. International Committee of the Redcross, “What Does the Law Say about Torture?”, ICRC, 24 Juni 2011 <<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/torture-law-2011-06-24.htm>>.

16. International Committee of the Red Cross (ICRC), *Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Geneva Convention)*, 12 August 1949, 75 UNTS 135, pasal 17.

17. International Committee of the Red Cross (ICRC), *Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Geneva Convention)*, 12 August 1949, 75 UNTS 135, Pasal 3(1)(a).

18. International Committee of the Red Cross (ICRC), *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 Juni 1977, 1125 UNTS 3, Pasal 85.

19. UN General Assembly, *Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010)*, 17 Juli 1998, ISBN No. 92-9227-227-6, Pasal 7(2)(e).

Berbagai larangan penyiksaan juga terdapat dalam banyak instrumen yang tidak mengikat, baik dalam bentuk panduan maupun *code of conduct*. Berbagai instrumen tersebut diantaranya, *the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (1979), *the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (1990), and *the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (1957).²⁰ Keseluruhan instrumen *softlaws* ini melengkapi instrumen dalam hukum internasional yang melarang penyiksaan.

2. Pengaturan Penyiksaan Berdasarkan UNCAT

UNCAT mengatur tentang kejahatan penyiksaan yang mencakup definisi penyiksaan dan berbagai kewajiban negara pihak. Setiap negara pihak berkewajiban melakukan langkah-langkah yang efektif dalam bidang legislatif, administratif, yudisial atau langkah-langkah lain untuk mencegah penyiksaan dalam wilayahnya.²¹ Kovensi ini juga menegaskan, tidak ada dalam situasi/kondisi apapun atau pengecualian apapun dibenarkan untuk melakukan penyiksaan, termasuk pembenaran melakukan penyiksaan karena perintah atasan atau pejabat publik.

- "1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.
2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.
3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture."*²²

Penyiksaan tidak diperbolehkan dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi dimana terdapat ancaman terorisme, kejahatan dengan kekerasan serta konflik bersenjata baik internal maupun internasional. Komite Menentang Penyiksaan (*Committee against Torture*), suatu Komite yang dibentuk untuk memantau UNCAT, juga menolak upaya-upaya negara untuk membenarkan penyiksaan dan perlakuan yang buruk sebagai cara/metode/dalih untuk melindungi keamanan publik atau untuk mencegah keadaan darurat. Selain itu, pemberian amnesti kepada pelaku penyiksaan atau segala hambatan yang menghalangi atau indikasi bahwa tidak ada keinginan untuk melakukan penuntutan yang segera dan adil atas terjadinya penyiksaan dan perlakuan buruk, merupakan pelanggaran dari prinsip 'non-derogability'.²³

20. United Nations, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, 30 Agustus 1955.

21. UN General Assembly, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85, Pasal 2(1).

22. UN General Assembly, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85, pasal 2.

23. UN Committee Against Torture (CAT), *General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties*, 24 January 2008, CAT/C/GC/2, para 5.

Pasal 1 UNCAT mendefinisikan penyiksaan sebagai:

“any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”²⁴

[“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatanyang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”]

Berdasarkan definisi tersebut, pengertian penyiksaan mencakupi: (i) setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik fisik (jasmani) maupun mental (rohani); (ii) menimbulkan rasa sakit pada seseorang; (iii) dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada suatu bentuk diskriminasi; (iv) apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik; dan (v) hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.²⁵ Lebih ringkas, unsur-unsur penyiksaan dalam Pasal 1 UNCAT mencakupi: (i) sifat kejahatan; (ii) maksud/niat dari si pelaku; (iii) tujuan penyiksaan; dan (iv) keterlibatan pejabat publik atau yang terkait dengan pejabat publik.²⁶

24. UN General Assembly, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85, Pasal 1.

25. Association for the Prevention of Torture (APT) and Convention Against Torture Initiative (CTI), *Guide on Anti-Torture Legislation*, APT dan CTI, 2016, 13.

26. The United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture (UNVFVT, “Interpretation of Torture in the Light of the Practice and Jurisprudence of International Bodies”, 3 <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf>.

Definisi penyiksaan ini mempunyai empat unsur kumulatif, yakni:

1. **Penderitaan yang luar biasa baik fisik maupun mental** haruslah muncul atau ditimbulkan. Namun, disadari bahwa akan cukup sulit untuk menilai unsur 'keparahan' (severity) dengan kriteria yang obyektif, sehingga untuk memenuhi kriteria ini penyiksaan harus dalam kategori 'parah/luar biasa'. Tingat 'keparahan' ini secara umum ditafsirkan berdasarkan fakta-fakta dari masing-masing kasus, dengan mempertimbangkan kekhususan kondisi korban dan konteks dimana tindakan penyiksaan itu dilakukan.²⁷
2. **Tindakan (acts) atau pembiaran (ommissions)** atas terjadinya penyiksaan haruslah dilakukan dengan kesengajaan. Suatu tindakan atau pembiaran yang mengakibatkan penderitaan harus merupakan kesengajaan, dan suatu kelalaian bukan merupakan penyiksaan. UNCAT tidak secara khusus menyebut tentang tindakan yang berupa 'pembiaran' tersebut, namun interpretasi terhadap hukum internasional telah merekomendasikan mencakup tindakan 'pembiaran'. Komentar Umum (*General Comment*), suatu dokumen resmi PBB yang menafsirkan pasal tertentu dalam Kovenan, yang juga merekomendasikan bahwa 'tindakan dan pembiaran' termasuk dalam kejahatan penyiksaan.²⁸
3. **Dengan tujuan yang khusus.** Penyiksaan merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan rasa sakit yang dilakukan dengan motif atau alasan-alasan tertentu. Pasal 1 UNCAT telah memberikan daftar tentang alasan-alasan melakukan penyiksaan, seperti penyiksaan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, sebagai bentuk penghukuman atau untuk mengintimidasi, atau dengan alasan yang didasarkan pada diskriminasi. Namun, setiap negara diperbolehkan untuk menambahkan ketentuan tentang tujuan-tujuan lain, sepanjang tetap terbuka dan fleksibel. Tujuan dan niat tersebut haruslah merupakan tujuan-tujuan yang obyektif dengan mempertimbangkan semua situasi, dan tidak mencakup suatu penyelidikan yang subjektif atas motivasi pelaku.²⁹ Dalam konteks ini, sangat penting untuk menyelidiki pertanggungjawaban orang-orang dalam struktur komando atau dalam struktur atasan bawahan, serta terhadap pelaku langsung penyiksaan.³⁰
4. **Dilakukan oleh pejabat publik atau dengan arahan atau persetujuan pejabat resmi.** Kejahatan penyiksaan, sebagai dinyatakan dalam Pasal 1 UNCAT, adalah tindakan-tindakan atau pembiaran yang dilakukan oleh pejabat publik, dengan arahan atau persetujuan pejabat publik, atau dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Terdapat kekhawatiran bahwa definisi dari 'pejabat publik' akan sangat sempit, sehingga Komite Anti Penyiksaan mengklarifikasi bahwa definisi 'pejabat publik' adalah luas. Pasal 1 UNCAT menyatakan, termasuk dalam pelaku penyiksaan yang non-negara dan privat, jika pejabat publik mengetahui atau berdasarkan alasan yang masuk akal bahwa penyiksaan sedang dilakukan oleh pelaku non-negara atau privat tersebut, dan pejabat publik tersebut gagal melakukan

27. Association for the Prevention of Torture (APT) and Convention Against Torture Initiative (CTI), *Guide on Anti-Torture Legislation*, APT dan CTI, 2016, 13.

28. Association for the Prevention of Torture (APT) and Convention Against Torture Initiative (CTI), *Guide on Anti-Torture Legislation*, APT dan CTI, 2016, 14.

29. Association for the Prevention of Torture (APT) and Convention Against Torture Initiative (CTI), *Guide on Anti-Torture Legislation*, APT dan CTI, 2016, 14.

30. Association for the Prevention of Torture (APT) and Convention Against Torture Initiative (CTI), *Guide on Anti-Torture Legislation*, APT dan CTI, 2016, 14.

tindakan pencegahan, menyelidiki, atau menghukum pelaku non-negara tersebut, maka pejabat publik tersebut haruslah dianggap sebagai pihak yang mendalangi, ikut serta atau bertanggungjawab karena menyetujui.³¹ Komite Anti Penyiksaan juga menginterpretasikan, bahwa frasa ‘public officials or other persons acting in an official capacity’ mencakup pihak yang berwenang secara de facto, termasuk pada pemberontak yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tertentu yang dapat dipersamakan dengan penerapan kewenangan dari pemerintahan yang sah.³²

3. Perlakuan, tindakan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi

Ketentuan penting lainnya dalam UNCAT adalah tindakan-tindakan yang termasuk ‘perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat Manusia’. UNCAT menyatakan negara wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut.

Pasal 16 UNCAT menyatakan:

“1. Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article 1, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”

2. The provisions of this Convention are without prejudice to the provisions of any other international instrument or national law which prohibits cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or which relates to extradition or expulsion.”

[1. Setiap Negara Pihak harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan atas atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam pasal 10, 11, 12, dan 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. 2. Ketentuan Konvensi ini tidak mempengaruhi ketentuan dari setiap

31. UN Committee Against Torture (CAT), General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, 24 January 2008, CAT/C/GC/2, para 8.

32. UN Committee Against Torture (CAT), *Sadiq Shek Elmi v. Australia*, CAT/C/22/D/120/1998, 25 Mei 1999, para 6.5.

perangkat internasional atau hukum nasional yang melarang perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia atau yang berhubungan dengan ekstradisi atau pengusiran.]

Penyusun Konvensi menginginkan sejumlah kewajiban negara diterapkan untuk penyiksaan, yang memisahkan kewajiban terkait dengan ‘perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat Manusia’. Namun, sebagaimana pandangan Komite, terdapat masalah terkait dengan minimnya aturan tentang perbuatan tindakan yang termasuk ‘perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia’.³³ Negara-negara bebas untuk mengadopsi atau membentuk pengaturan, misalnya untuk mengkriminalkan perbuatan “perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia’ sebagai kejahatan yang terpisah, namun negara tetap mempunyai kewajiban melakukan langkah-langkah untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut.³⁴

Komite Menentang Penyiksaan melihat, banyak negara mengidentifikasi atau mendefinisikan tindakan-tindakan tertentu sebagai ‘perlakuan yang buruk’ dalam hukum pidana mereka. Sebagai perbandingan dengan ‘penyiksaan’, perlakuan yang buruk dapat berbeda dalam konteks tingkat ‘keparahan’ dari rasa sakit dan penderitaan, serta tidak mensyaratkan adanya tujuan-tujuan (penyiksaan) yang tidak diperbolehkan.³⁵ Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan menyatakan bahwa cara atau kriteria yang paling baik untuk membedakan ‘torture’ dan ‘cruel, inhuman or degrading treatment’ adalah tujuan dari perbuatan dan ketidakberdayaan korban (*powerless of the victims*), daripada intensitas penderitaan yang muncul.³⁶ Penyiksaan adalah dilarang dalam situasi apapun, sementara faktor ‘situasi/kondisi’ ini akan menentukan kualifikasi dari ‘cruel, inhuman or degrading’. Jika kekuasaan atau kewenangan yang digunakan adalah sah dan untuk tujuan yang sah, serta diterapkan proporsional dengan tidak melampaui kewenangan dan tujuan yang sah tersebut, maka secara umum tindakan itu tidak masuk dalam kualifikasi ‘*cruel, inhuman or degrading*’. Namun, perlu dilihat juga bahwa dalam situasi di penahanan atau situasi dimana ada kontrol secara langsung terhadap para tahanan, tidak ada pengujian atas proporsionalitas tindakan, maka setiap tekanan fisik dan mental atau paksaan dapat dianggap sebagai tindakan yang ‘*cruel, inhuman or degrading*’.³⁷

Banyak instrumen regional dan nasional yang juga mengatur larangan ‘*inhuman or degrading treatment or punishment*’. Salah satu contohnya Konvensi HAM Eropa, yang menyatakan “*No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment*”.³⁸ Demikian pula dalam Konstitusi Afrika Selatan,³⁹ Konstitusi Brazil,⁴⁰

33. UN Committee Against Torture (CAT), *General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties*, 24 Januari 2008, CAT/C/GC/2.

34. Association for the Prevention of Torture (APT) and Convention Against Torture Initiative (CTI), *Guide on Anti-Torture Legislation*, APT dan CTI, 2016, 19.

35. UN Committee Against Torture (CAT), *General Comment No. 2...*, *op.cit.*, para 10.

36. UN Commission on Human Rights, *Civil and Political Rights, Including The Questions of Torture And Detention Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment Report of the Special Rapporteur on the question of torture, Manfred Nowak*, 23 Desember 2005, E/CN.4/2006/6, para 39.

37. Association for the Prevention of Torture (APT) and Center for Justice and International Law (CEJIL), *Torture in International Law: A Guide to Jurisprudence*, APT and CEJIL, 2008, 11-12.

38. Council of Europe, *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14*, 4 November 1950, Pasal 3.

39. Afrika Selatan, *The Constitution of the Republic of South Africa*, pasal 12(1).

40. Brasil, *Constitution of the Federal Republic of Brazil*, Pasal 5(III).

and the New Zealand Bill of Rights Act.⁴¹ Kasus-kasus yang menunjukkan definisi tentang *'inhuman and degrading treatment'* banyak dikembangkan dalam putusan-putusan Komisi HAM Eropa dan Pengadilan HAM Eropa, yang khususnya terkait dengan penafsiran Pasal 3 Konvensi HAM Eropa.⁴²

Dalam kasus *Wainwright v. United Kingdom* menyatakan:

*"Ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3 of the Convention. The assessment of this minimum level of severity is relative; it depends on all the circumstances of the case, such as the duration of the treatment, its physical and mental effects and, in some cases, the sex, age and health of the victim. In considering whether a treatment is "degrading" within the meaning of Article 3, the Court will have regard to whether its object is to humiliate and debase the person concerned and whether, as far as the consequences are concerned, it adversely affected his or her personality in a manner incompatible with Article 3. Though it may be noted that the absence of such a purpose does not conclusively rule out a finding of a violation. Furthermore, the suffering and humiliation must in any event go beyond the inevitable element of suffering or humiliation connected with a given form of legitimate treatment or punishment, as in, for example, measures depriving a person of their liberty."*⁴³

Bahwa 'tingkat kekejaman' dan 'tujuan' suatu tindakan, dianggap sebagai pembeda antara 'penyiksaan' dengan 'perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia'. Dua kasus penting yang sering digunakan untuk membedakan antara 'penyiksaan' dan *'inhuman and degrading treatment or punishment'* adalah *Greek Case* dan *Ireland v UK*. Dalam *Greek Case*, *'inhuman and degrading treatment'* perlu dibedakan berdasarkan pada 'batas keparahannya' (*threshold of severity*). Perbuatan *'inhuman treatment'* setidaknya mencakup 'tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan yang parah, baik mental maupun fisik, dan tidak ada pembenaran atas tindakan tersebut'.⁴⁴ Dalam kasus *Ireland v UK*, Komisi HAM Eropa menyatakan bahwa setiap definisi dalam Pasal 3 Konvensi HAM Eropa harus dimulai dari pandangan tentang *'inhuman treatment'*, sehingga *'inhuman treatment'* adalah kategori dimana tindakan-tindakan yang dilakukan tidak melampaui level keparahan dari suatu tindakan penyiksaan, dan kategori ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang 'merendahkan'.⁴⁵

41. Selandia Baru, *New Zealand Bill of Rights Act 1990*, Bagian 9.

42. Jeremi Waldron, 'Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment: The Words Themselves', New York University Public Law and Legal Theory, Working Paper, 2008, 15.

43. European Court of Human Rights, *Wainwright v. United Kingdom*, 44 E.H.R.R. 40, 2007, para 41.

44. European Commission of Human Rights, *The Greek Case*, 1969, Yearbook of the European Convention on Human Rights, No. 12, 186.

45. Association for the Prevention of Torture (APT) and Center for Justice and International Law (CEJIL), *Torture in International Law: A Guide to Jurisprudence*, APT and CEJIL, 2008, 17.

Sementara untuk tindakan '*degrading treatment*', juga mempunyai karakteristik yang spesifik. Dalam *Greek Case*, suatu tindakan kategorikan sebagai '*degrading treatment*' haruslah menyiratkan suatu tindakan 'penghinaan yang berat' (*gross humiliation*).⁴⁶ Komisi HAM Eropa dalam Kasus *East African Asians v UK* juga menyatakan bahwa:

*"...general purpose of this provision is to prevent interferences with the dignity of man of a particularly serious nature. It follows that an action, which lowers a person in rank, position, reputation or character can only be regarded as 'degrading treatment' in the senses of article 3, which it reaches a certain level of severity".*⁴⁷

Artinya, tindakan yang termasuk dalam '*degrading treatment*' adalah tindakan yang menimbulkan tingkat 'keparahan tertentu' dan 'mengganggu martabat seseorang'. Dalam kasus *Tyrer v UK* misalnya, pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa penghukuman yang termasuk dalam '*degrading*' adalah perendahan martabat dan penghinaan yang mencapai level tertentu, yang didasarkan pada kasus perkasus, misalnya terkait dengan sifat dan konteks penghukuman serta tindakan dan metode pelaksanaannya.⁴⁸

Kategori lainnya adalah niat untuk melakukan tindakan yang merendahkan, yakni bahwa ketiadaan niat bukan berarti menghilangkan pelanggaran. Dalam kasus *Peer v Greece*, pembiaran pihak yang berwenang untuk memperbaiki kondisi (penahanan) yang buruk sebagai suatu tindakan yang 'kurang menghormati' sehingga merupakan pelanggaran Pasal 3 Konvensi (Eropa). Dalam kasus *Price v UK*, meskipun tidak ada niat untuk merendahkan atau menghina, tindakan menempatkan seseorang dalam penahanan yang tidak layak merupakan '*degrading treatment*'.⁴⁹ Secara umum, '*degrading treatment*' atau 'perlakuan yang merendahkan' telah didefinisikan oleh Komisi HAM Eropa yang mencakup perlakuan atau penghukuman yang 'mempermalukan secara kasar para korban dihadapan pihak lain atau memaksa para tahanan untuk bertindak diluar kehendak atau hati nuraninya'.⁵⁰

Kasus *Ireland v UK* menafsirkan penyiksaan sebagai bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dengan tingkat kekejaman (*severity*) yang jauh lebih berat.⁵¹ Bahwa perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dianggap sebagai bentuk perlakuan sewenang-wenang yang tidak cukup serius untuk dikategorikan sebagai penyiksaan.⁵² Oleh karenanya, perlakuan yang merendahkan dapat diklasifikasikan sebagai perlakuan yang tidak manusiawi, dan jika sudah mencapai taraf yang paling serius, dapat diklasifikasikan sebagai penyiksaan.

Merujuk pada berbagai penafsiran tersebut diatas, untuk mempermudah pendefinisian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan HAM Eropa dan Komisi HAM Eropa, pengertian dari '*inhuman treatment or punishment*' adalah 'suatu tindakan atau pengabaian yang

46. Ibid.

47. European Commission of Human Rights, *East African Asians v UK*, 4403/70, Commission Report, 14 December 1973.

48. European Court of Human Rights, *Tyrer vs UK*, 25 April 1978.

49. Association for the Prevention of Torture (APT) and Center for Justice and International Law (CEJIL), *Torture in ..op.cit.*, 20.

50. European Commission on Human Rights, *Greek Case*, Vol. II, 32, 1339.

51. European Court of Human Rights, *Ireland v UK*, 5310/71, 18 Januari 1978.

52. UN General Assembly, *Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 9 Desember 1975, A/RES/3452(XXX).

secara sengaja dilakukan dan menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang sangat (*intense*). Sementara pengertian '*degrading treatment or punishment*' adalah tindakan yang "mempermalukan atau merendahkan seseorang, menunjukkan ketiadaan atau berkurangnya martabat kemanusiaanya atau membangkitkan rasa ketakutan, kecemasan atau rasa rendah diri yang mampu merusak ketahanan moral dan fisik seseorang, dan menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang cukup parah."⁵³

Rujukan lainnya terkait dengan perbuatan yang termasuk '*inhuman treatment*' atau dapat ditemukan dalam unsur-unsur kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Kata '*inhuman*' terdapat dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan, berupa "perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik" (*Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health*).⁵⁴ Frasa '*inhuman acts*', dalam penjelasan unsur-unsur kejahatannya, dinyatakan sebagai "penderitaan luar biasa, atau gangguan serius terhadap kesehatan badan atau mental atau fisik, dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi" (*great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health*).⁵⁵

Frasa '*inhuman treatment*' juga terdapat dalam tindakan 'penyiksaan' atau 'perlakuan yang tidak manusiawi' (*torture or inhuman treatment*) dalam Kejahatan Perang,⁵⁶ yang mendefinisikan '*inhuman treatment*' sebagai "siksaan fisik atau derita mental atau kesengsaraan terhadap satu atau lebih orang" (*severe physical or mental pain or suffering upon one or more persons*). Dalam unsur-unsur kejahatan ini, yang membedakan '*inhuman treatment*' dengan '*torture*' adalah ketiadaan syarat bahwa tindakan (tidak manusiawi) tersebut dilakukan untuk tujuan yang khusus (*specific purpose*). Dalam kasus di *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY), pengadilan menggunakan definisi yang lebih luas, menyatakan bahwa '*inhuman treatment*' adalah "menyebabkan penderitaan atau luka fisik atau mental atau mengakibatkan serangan yang serius terhadap martabat manusia" (*causes serious mental or physical suffering or injury or constitute a serious attack on human dignity*). Komite HAM menyatakan untuk menerapkan definisi yang sama dengan unsur-unsur kejahatan dalam Statuta Roma 1998, dengan menekankan tentang tingkat keparahan dari penderitaan atau rasa sakit baik fisik atau mental. Bahwa pelanggaran terhadap larangan untuk melakukan '*inhuman treatment*' misalnya, termasuk pada kasus-kasus terkait dengan perlakuan yang buruk, kondisi buruk tempat-tempat penahanan, serta kasus-kasus terkait dengan kekurangan makanan, air dan kesehatan terhadap pada tahanan.⁵⁷

53. Association for the Prevention of Torture (APT) and Center for Justice and International Law (CEJIL), *Torture in...*, op.cit. 27.

54. UN General Assembly, *Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010)*, 17 Juli 1998, ISBN No. 92-9227-227-6, pasal 7(1)(k).

55. International Criminal Court, 'Elements of Crimes', 2010, Pasal 7(1) K.

56. UN General Assembly, *Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010)*, 17 Juli 1998, ISBN No. 92-9227-227-6, Pasal 8(2).

57. International Committee of the Red Cross (ICRC), "Rule 90. Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment", <https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule90>.

Merujuk pada berbagai uraian diatas, definisi penyiksaan dan perlakuan yang buruk berdasarkan UNCAT adalah tindakan yang dilakukan atau melibatkan pejabat publik atau orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Perbedaanya, tindakan yang merupakan *'cruel, inhuman or degrading treatment'*, dapat terjadi dimana tidak ada tujuan-tujuan sebagaimana dalam tujuan penyiksaan, tidak dilakukan dengan sengaja, atau tingkat keparahannya yang berbeda.⁵⁸ Oleh karenanya, merujuk pengaturan dalam berbagai hukum internasional, larangan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi ini berlaku bagi semua pejabat publik atau pihak yang terkait dengan pejabat publik, dan memunculkan kewajiban positif bagi negara dan aparatnya untuk mencegah dan tidak terlibat dalam tindakan semacam itu serta melindungi semua orang dari tindakan-tindakan yang kejam dan tidak manusiawi.⁵⁹

4. Penyiksaan dalam Hukum Indonesia

Berbagai regulasi di Indonesia telah melarang kejahatan penyiksaan. UUD 1945 menyatakan bahwa hak untuk tidak disiksa sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".⁶⁰

"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia...".⁶¹

UU No. 39 Tahun 1999 juga mengatur tentang larangan penyiksaan serta memberikan definisi tentang maksud dari penyiksaan.

"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya."⁶²

"Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik."⁶³

58 Association for the Prevention of Torture (APT) and Center for Justice and International Law (CEJIL), *Torture in ...*, op.cit 12.

59. Ibid., 13.

60. Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28I.

61. Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28G(2).

62. Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 33 (1).

63. Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1.

Kedua pengaturan diatas sejalan dengan berbagai pengaturan dalam hukum HAM internasional, bahwa penyiksaan merupakan perbuatan yang dilarang dalam situasi apapun dan maksud penyiksaan telah merujuk pada UNCAT. Larangan penyiksaan semakin kuat ketika Indonesia meratifikasi UNCAT pada tahun 1988,⁶⁴ yang memberikan kewajiban kepada Indonesia untuk mengatur kejahatan penyiksaan dalam hukum pidananya serta melakukan langkah-langkah pencegahan penyiksaan yang efektif.

Pengaturan lainnya terkait dengan kejahatan penyiksaan terdapat dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menempatkan penyiksaan sebagai suatu bentuk kejahatan asal (*underlying act*) dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Definisi penyiksaan berdasarkan UU ini:

“...dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.”⁶⁵

UU No. 26 Tahun 2000 menjelaskan, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan diadopsi dari perumusan dalam Statuta Roma 1998, sehingga unsur-unsur kejahatannya haruslah merujuk pada unsur-unsur kejahatan dalam Statuta Roma. Berdasarkan *Elements of Crimes* dari Statuta Roma 1998, unsur-unsur penyiksaan diantaranya: (i) pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa baik secara fisik maupun mental; (ii) orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol pelaku; dan (iii) rasa sakit atau penderitaan tersebut tidak hanya muncul dari, dan tidak inheren atau hanya sekedar mengikuti, sanksi-sanksi hukum.⁶⁶

Larangan penyiksaan juga terdapat dalam beberapa peraturan lain, misalnya larangan melakukan kekerasan terhadap anak. UU Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.⁶⁷ Demikian pula dengan UU Sistem Peradilan Anak, menjamin bahwa anak yang berada dalam proses peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan, penghukuman atau tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya.⁶⁸ UU Peradilan Anak ini sebetulnya cukup maju karena selain menyebut tentang larangan penyiksaan, juga menyebut tentang kewajiban untuk adanya ‘perlakuan yang manusiawi’, dan anak bebas dari ‘penghukuman atau tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat’. UU mencoba memberikan penjelasan tentang pengertian ‘merendahkan derajat dan martabat’, namun hanya berupa contoh yang tidak secara definitif menjelaskan maksud perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat tersebut.⁶⁹ Lainnya, tindakan yang berupa ‘perlakuan yang manusiawi’, dan ‘tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat’ tidak ada ketentuan mengenai sanksi pidana, sehingga dapat ditafsirkan perbuatan-perbuatan tersebut belum merupakan suatu tindak pidana.

64. Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Pengesahan Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)*, Pasal 1(1).

65. Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*, Penjelasan pasal 9(f).

66. International Criminal Court, ‘Element of Crimes’, Pasal 7(1)(f).

67. Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 80.

68. Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Pasal 3 (a)(e).

69. Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Penjelasan Pasal 3.

Sejumlah regulasi lain secara implisit melarang tindakan penyiksaan dan perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat. UU Kepolisian misalnya, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCAT, sehingga anggota kepolisian wajib memedomani dan mentaati ketentuan tersebut.⁷⁰ Demikian pula dengan Peraturan Kapolri yang memberikan panduan bagi anggota kepolisian untuk tidak 'mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia' dan 'menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan',⁷¹ serta 'menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya'.⁷² Anggota Kepolisian juga dilarang melakukan 'penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan'.⁷³

Penyiksaan dalam KUHP

Selain sejumlah peraturan diatas, KUHP merupakan regulasi yang memberikan 'ruang' untuk mengadili kejahatan penyiksaan. Dalam praktik pengadilan pidana (umum), kasus-kasus yang terkait dengan penyiksaan dapat dijerat dengan pasal-pasal terkait dengan penganiayaan yakni Pasal 351, 353, 354, 355, 356(3) dan pasal-pasal yang terkait dengan penyalahgunaan jabatan, yakni Pasal 421 dan 422 KUHP.⁷⁴

Pasal 351

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 354

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

70. Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Penjelasan Umum

71. Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 109(e).

72. Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 10(f).

73. Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 11.

74. Anggara Suwahyu dan Muhamad Eka Ari Pramuditya, "Legislative Framework on Torture in Indonesia", *Indonesia Legal Update*, 2, Institute for Criminal Justice Reform, 2017, 7.

Pasal 355

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga: 1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya; 2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; 3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pasal 421

Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 422

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barang paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal-pasal tersebut dalam praktiknya memang digunakan untuk mengadili para pelaku kejahatan penyiksaan, yang jika digabungkan dalam beberapa pasal 'seolah' memenuhi kriteria sebagai suatu kejahatan penyiksaan. Seorang pejabat publik melakukan penganiayaan biasanya akan dijerat dengan pasal 351 dan 352 KUHP serta Pasal 422. Namun seringkali, perbuatan yang seringkali telah memenuhi sebagai kejahatan penyiksaan, kemudian diadili dengan hanya menempatkan pelaku (yang pejabat publik) sebagai warga sipil yang melakukan penganiayaan. Sebagai contoh, seorang terdakwa anggota polisi yang dituduh 'secara melawan hukum telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan meninggalnya' seorang korban dalam tahanan⁷⁵ serta kasus lain dimana anggota polisi yang didakwa melakukan 'penganiayaan' terhadap korban dalam tahanan yang mengakibatkan korban mengalami meninggal dan luka berat. Dalam kasus pertama, terdakwa diancam dengan Pasal 351(3) Jo Pasal 55(1) ke-1 KUHP (primair), Pasal 351(2) Jo Pasal 55(1) ke-1 KUHP (subsidiar), dan Pasal 351(1) Jo Pasal 55(1) ke-1 KUHP (lebih subsidiar).⁷⁶ Dengan konstruksi demikian, unsur-unsur yang akan dibuktikan di pengadilan hanya mencakupi: (i) barang siapa; (ii) melakukan penganiayaan; (iii) mengakibatkan mati; (iv) menimbulkan luka berat; (iv) yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.⁷⁷

75. Terdakwa didakwa dengan pasal 353 (3) jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP (primair), Pasal 351(3) jo pasal 55(3) KUHP (subsidiar), pasal 353(1) jo pasal 55(1) ke 1 (lebih subsidiar), dan Pasal 351(1) jo Pasal 55(1) ke -1 KUHP (lebih-lebih subsidiar). Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Putusan No. NOMOR : 99/PID/2011/PT.PALU dan Mahkamah Agung, No. 836 K/PID/2012P. 4 -16.

76. Pengadilan Negeri Muaro, Putusan Nomor: 135/Pid.B/2012/PN.MR.

77. Pengadilan Negeri Muaro, Putusan Nomor: 135/Pid.B/2012/PN.MR.

MODUL 4.

HAK-HAK PARA TAHANAN



Sesi 4: Standar Perlakuan Tahanan

Tujuan Umum: Memahami hak-hak para tahanan, standar, prosedur dan indikator perlakuan terhadap tahanan

Tujuan Khusus :

- Memahami hak-hak para tahanan
- Memahami standar, prosedur dan indikator perlakuan terhadap tahanan
- Memahami pengaturan standar perlakuan terhadap para tahanan dalam hukum HAM internasional dan hukum nasional
- Mampu mengidentifikasi pelanggaran standar perlakuan terhadap para tahanan

Materi	Waktu: 225 Menit	Metode
Hak-hak para tahanan	90 Menit	• Presentasi dan Diskusi • Paparan Narasumber
Pengaturan standar perlakuan terhadap para tahanan dalam hukum Internasional dan Nasional		
Indikator standar perlakuan terhadap para tahanan [umum]	135 Menit	• Paparan Narasumber: • Diskusi Kelompok dan Presentasi: – Standar Pelakuan di Kepolisian – Standar perlakuan tahanan Anak dan perempuan – Standar perlakuan Tahanan dalam Perlindungan Saksi – Standar perlakuan kelompok khusus lainnya.
Indikator standar perlakuan terhadap para tahanan dalam kondisi tertentu [Khusus]		

MATERI:

1. *United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (Havana Rules)*
2. *UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*
3. Komnas HAM, dkk., *Panduan Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan*, 2019 [**Bab II**]

4. APT, *Monitoring Tempat-Tempat Penahanan*, Terjemahan ELSAM, [Hal. 85 - 229]
5. Undang-Undang Dasar 1945
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
12. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Mengenai Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
17. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
18. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
21. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
22. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
24. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
26. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
29. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN :

1. Kertas Plano
2. Spidol
3. Metaplan aneka warna
4. Infocus
5. Laptop
6. Metaplan warna hijau berbentuk daun
7. Pohon indikator
8. Lakban kertas
9. Tack it Adhesive Glue atau lem
10. Stick Notes aneka warna

AKTIVITAS:

I. Hak-Hak Para Tahanan dan Standar Perlakuan terhadap Tahanan

**15
Menit**

AKTIVITAS A DISKUSI KELOMPOK

1. Fasilitator akan membagi peserta ke beberapa kelompok.

1. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan dan menyusun indikator standar perlakuan terhadap tahanan (umum) dan (khusus).
2. Kelompok akan dibagi kedalam 2 kelompok besar, yaitu
 - o Kelompok 1 : Akan membahas mengenai standar pemantauan terhadap tahanan (umum)
Dalam melakukan diskusi, kelompok dapat membagi anggota kelompoknya menjadi beberapa kelompok kecil (7 kelompok kecil) yang masing-masing dapat mengidentifikasi indikator tersebut.

Rujukan selain dalam Buku Panduan Pemantauan Tempat Tahanan, juga merujuk kepada Indikator Standar Perlakuan Tahanan berdasarkan *Standar Minimum Rules* dan juga Indikator Standar Perlakuan di Kepolisian.

- o Kelompok 2 : akan membahas mengenai standar pemantauan terhadap tahanan (khusus)
Dalam melakukan diskusi, kelompok dapat membagi anggota kelompoknya menjadi beberapa kelompok kecil (4 kelompok kecil) yang masing-masing dapat mengidentifikasi indikator tersebut.

Rujukan selain Buku Panduan Pemantauan Tempat Tahanan, juga merujuk pada Indikator Standar Perlakuan Tahanan Anak berdasarkan *Beijing Rules* dan *Havana Rules*, Indikator Standar Perlakuan Tahanan Perempuan berdasarkan *Bangkok Rules*, dan Indikator Standar Perlakuan Tahanan dalam Perlindungan Saksi dan Korban serta *Justice Collaborator*.

2. Hasil diskusi akan ditulis huruf yang mudah dibaca diatas kertas plano

II. Indikator Standar Perlakuan Terhadap Para Tahanan (Umum dan Khusus)

**45
Menit**

AKTIVITAS A - DISKUSI KELOMPOK

1. Peserta akan dibagikan 5 (lima) kelompok
2. Fasilitator meminta saudara untuk membuka bahan bacaan *Panduan Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan, 2019* [Bab II]
3. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan dan menyusun indikator standar perlakuan terhadap tahanan (umum) dan (khusus).
4. Pembagian kelompok seperti :
 - Kelompok 1 : Indikator Standar Perlakuan Terhadap Tahanan berdasarkan *Mandela Rules*;
 - Kelompok 2 : Indikator Standar Perlakuan di Kepolisian;
 - Kelompok 3 : Indikator Standar Perlakuan Tahanan Anak berdasarkan *Beijing Rules*;
 - Kelompok 4 : Indikator Standar Perlakuan Tahanan Perempuan berdasarkan *Havana Rules*;
 - Kelompok 5 : Indikator Standar Perlakuan Tahanan dalam Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Masing-masing kelompok akan dibagikan kertas metaplan yang berbeda warna, dan setiap poin indikator akan ditulis dalam 1 kertas metaplan

30 menit	AKTIVITAS B - MEMBANGUN POHON INDIKATOR
	Setelah selesai berdiskusi, saudara bersama dengan kelompok lain menempelkan kertas-kertas tersebut kedalam “pohon indikator” yang telah disediakan. Kemudian fasilitator akan memproses hasil diskusi tersebut.
60 menit	AKTIVITAS C PAPARAN NARASUMBER DAN TANYA JAWAB
	Narasumber akan menyampaikan materi tentang : - Indikator-indikator standar perlakuan tahanan (umum) dan khusus - Menggunakan indikator-indikator tersebut dalam kerja-kerja pemantuan NPM - Indikator-indikator tersebut dalam mandat dari masing-masing lembaga.

Pohon Indikator

BAHAN BACAAN:

1

Hak-Hak Tahanan dan Standar
Perlakuan terhadap Tahanan [Umum]



No	Aspek-Aspek Terkait Penahanan	Hak-hak Tahanan dan Standar Perlakuan terhadap Tahanan
1.	Perlakuan/ Tindakan	
	a. Penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang.	(1) Tahanan tidak boleh disiksa. (2) Tahanan tidak boleh dihukum kecuali berdasarkan ketentuan dari undang-undang atau peraturan tersebut dan sama sekali tidak boleh dihukum dua kali untuk pelanggaran yang sama. (3) Tahanan tidak boleh dihukum kecuali dia telah diberitahu tentang pelanggaran yang dituduhkan kepadanya dan telah diberi kesempatan yang semestinya untuk melakukan pembelaan. Otoritas yang berkompeten harus melakukan pemeriksaan seksama atas kasusnya. (4) Bilamana perlu dan mungkin, tahanan diperbolehkan melakukan pembelaan melalui penerjemah. (mencakup bahasa dan bahasa isyarat yang mencakup ketidak bisaannya, hal ini termasuk warga asing).
	b. Isolasi	(1) Hukuman badan, hukuman sel gelap, dan setiap hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang sepenuhnya untuk diberikan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin. (2) Hukuman berupa kurungan pengap atau pengurangan jatah makanan sama sekali tidak boleh diberikan kecuali petugas medis telah memeriksa tahanan yang bersangkutan dan telah membuat pernyataan tertulis bahwa tahanan tersebut berada dalam kondisi layak untuk menjalaninya. Aturan ini juga berlaku bagi setiap hukuman lain yang bisa merugikan kesehatan fisik atau mental tahanan. (3) Setiap hukuman sama sekali tidak boleh bertentangan dengan, atau menyimpang dari, prinsip sebagaimana dimaksud dalam aturan No. 1. (4) Petugas medis setiap hari menjenguk tahanan yang sedang menjalani hukuman semacam itu dan memberikan pertimbangan kepada kepala lembaga penjara bilamana dia berpendapat bahwa hukuman tersebut perlu diakhiri atau diubah demi alasan kesehatan fisik atau mental. (5) Anak, Remaja perempuan, Perempuan hamil dan perempuan dengan bayi dan ibu yang menyusui tidak boleh mendapatkan hukuman atau kurungan pemisahan. (6) Sanksi disipliner untuk tahanan perempuan tidak termasuk untuk pertemuan dengan keluarga terutama anak-anak.

	c. Sarana Pengekangan	Alat kekang seperti borgol, rantai, besi pemberat, dan jaket lurus sama sekali tidak boleh dipakai sebagai hukuman. Lebih lanjut, rantai atau besi pemberat tidak boleh dipakai sebagai alat kekang. Alat kekang lainnya tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan sebagai berikut: - Sebagai langkah kehati-hatian agar tahanan tidak melarikan diri dalam perjalanan, dengan ketentuan bahwa alat kekang tersebut dilepas ketika tahanan yang bersangkutan tampil di hadapan otoritas pengadilan atau otoritas administrasi; - Demi alasan medis sesuai petunjuk yang diberikan oleh petugas medis; - Berdasarkan perintah kepala lembaga penjara, jika cara-cara lain untuk mengendalikan tahanan yang bersangkutan gagal, dengan tujuan untuk mencegah tahanan tersebut melukai diri sendiri atau merusak properti; dalam hal ini, kepala lembaga penjara segera berkonsultasi dengan petugas medis dan melapor kepada otoritas administrasi yang lebih tinggi. - Pola dan cara penggunaan kekang ditentukan oleh Otoritas Lembaga Penjara Pusat. Alat kekang tidak boleh dikenakan kepada tahanan lebih lama daripada durasi yang benar-benar perlu. - Instrumen pengekangan tidak akan pernah dipergunakan kepada perempuan selama persalinan dan setelah melahirkan.
	d. Penggunaan kekerasan	Hukuman badan, hukuman sel gelap, dan setiap hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang sepenuhnya untuk diberikan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin. - Hukuman berupa kurungan pengap atau pengurangan jatah makanan sama sekali tidak boleh diberikan. Hukuman diberikan setelah petugas medis memeriksa tahanan yang bersangkutan dan telah membuat pernyataan tertulis bahwa tahanan tersebut berada dalam kondisi layak untuk menjalaninya. - Aturan ini juga berlaku bagi setiap hukuman lain yang bisa merugikan kesehatan fisik atau mental tahanan. Setiap hukuman sama sekali tidak boleh bertentangan dengan, atau menyimpang dari, prinsip sebagaimana - Petugas medis setiap hari menjenguk tahanan yang sedang menjalani hukuman semacam itu dan memberikan pertimbangan kepada kepala lembaga penjara bilamana dia berpendapat bahwa hukuman tersebut perlu diakhiri atau diubah demi alasan kesehatan fisik atau mental.

	e. Sarana Pengekangan	Alat kekang seperti borgol, rantai, besi pemberat, dan jaket lurus sama sekali tidak boleh dipakai sebagai hukuman. Lebih lanjut, rantai atau besi pemberat tidak boleh dipakai sebagai alat kekang. Alat kekang lainnya tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan sebagai berikut: - Sebagai langkah kehati-hatian agar tahanan tidak melarikan diri dalam perjalanan, dengan ketentuan bahwa alat kekang tersebut dilepas ketika tahanan yang bersangkutan tampil di hadapan otoritas pengadilan atau otoritas administrasi; - Demi alasan medis sesuai petunjuk yang diberikan oleh petugas medis; - Berdasarkan perintah kepala lembaga penjara, jika cara-cara lain untuk mengendalikan tahanan yang bersangkutan gagal, dengan tujuan untuk mencegah tahanan tersebut melukai diri sendiri atau merusak properti; dalam hal ini, kepala lembaga penjara segera berkonsultasi dengan petugas medis dan melapor kepada otoritas administrasi yang lebih tinggi. - Pola dan cara penggunaan kekang ditentukan oleh Otoritas Lembaga Penjara Pusat. Alat kekang tidak boleh dikenakan kepada tahanan lebih lama daripada durasi yang benar-benar perlu. - Instrumen pengekangan tidak akan pernah dipergunakan kepada perempuan selama persalinan dan setelah melahirkan.
	f. Penggunaan kekerasan	Hukuman badan, hukuman sel gelap, dan setiap hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang sepenuhnya untuk diberikan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin. - Hukuman berupa kurungan pengap atau pengurangan jatah makanan sama sekali tidak boleh diberikan. Hukuman diberikan setelah petugas medis memeriksa tahanan yang bersangkutan dan telah membuat pernyataan tertulis bahwa tahanan tersebut berada dalam kondisi layak untuk menjalaninya. - Aturan ini juga berlaku bagi setiap hukuman lain yang bisa merugikan kesehatan fisik atau mental tahanan. Setiap hukuman sama sekali tidak boleh bertentangan dengan, atau menyimpang dari, prinsip sebagaimana - Petugas medis setiap hari menjenguk tahanan yang sedang menjalani hukuman semacam itu dan memberikan pertimbangan kepada kepala lembaga penjara bilamana dia berpendapat bahwa hukuman tersebut perlu diakhiri atau diubah demi alasan kesehatan fisik atau mental.

	g. Prosedur Pendisiplinan	Disiplin dan ketertiban dipelihara dengan tegas, tetapi tanpa memberlakukan pembatasan yang lebih banyak daripada yang diperlukan untuk memelihara keamanan dan hidup bermasyarakat yang tertib di dalam lembaga penjara. (1) Tak seorang tahanan pun boleh dipekerjakan, untuk melayani lembaga penjara, dalam kapasitas sebagai tahanan yang sedang menjalani tindakan disipliner. (2) Namun, aturan tersebut tidak boleh menghambat fungsinya secara semestinya sistem-sistem yang didasarkan pada pengaturan diri sendiri, yaitu sistem di mana kegiatan atau tanggung jawab sosial, pendidikan, atau olahraga tertentu dipercayakan, dengan pengawasan, kepada tahanan secara berkelompok untuk tujuan pembinaan (<i>treatment</i>). Hal-hal berikut ini selalu ditentukan berdasarkan UU atau peraturan dari otoritas administratif yang berkompeten: - Perbuatan yang merupakan pelanggaran disiplin; - Jenis dan durasi hukuman yang boleh diberikan; - Otoritas yang berkompeten untuk memutuskan diberikannya hukuman tersebut.
	h. Prosedur Pengaduan	(1) Setiap tahanan memperoleh kesempatan untuk mengajukan permohonan atau memberikan pengaduan kepada kepala lembaga penjara atau kepada petugas yang berwenang mewakili kepala lembaga penjara pada setiap hari kerja . (2) Tahanan diberi kemungkinan untuk mengajukan permohonan atau pengaduan kepada pengawas (inspektur) penjara ketika dia melakukan kunjungan inspeksi. Tahanan memperoleh kesempatan untuk berbicara kepada inspektur, atau kepada petugas lain yang melakukan kunjungan inspeksi, tanpa kehadiran kepala lembaga penjara atau anggota staf lembaga lainnya. (1) Setiap tahanan diperbolehkan mengajukan permohonan atau pengaduan, tanpa disensor isinya tetapi dalam bentuk yang semestinya, kepada otoritas lembaga penjara pusat, otoritas pengadilan, atau otoritas lain yang berkompeten melalui saluran yang telah disetujui. (2) Kecuali permohonan atau pengaduannya jelas-jelas tidak serius atau tidak berdasar, setiap permohonan atau pengaduan ditangani dengan segera dan dijawab tanpa penundaan yang tidak perlu.

	i. Pemisahan kategori tahanan	Kategori tahanan yang satu dan kategori lain ditempatkan di lembaga penjara terpisah atau di bagian terpisah dalam satu lembaga penjara, dengan memperhitungkan jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan hukum penahanan yang bersangkutan, dan kebutuhan-kebutuhan menyangkut penanganan yang bersangkutan. Dengan demikian, (a) Laki-laki dan perempuan sedapat mungkin ditahan di lembaga terpisah; di lembaga yang menampung laki-laki dan perempuan, keseluruhan kompleks yang diperuntukkan bagi Anak dan perempuan harus sepenuhnya terpisah; (b) Dalam hal tidak ada lembaga yang tersedia, maka ditempatkan di ruang terpisah; (c) Tahanan yang berstatus <i>justice collaborator</i> ditempatkan terpisah dari tersangka, terdakwa, dan atau narapidana yang diungkap tindak pidananya (d) Tahanan yang belum diadili ditempatkan terpisah dari tahanan yang sudah divonis (narapidana); (e) Tahanan yang dipenjara karena masalah utang dan tahanan perdata lain ditempatkan terpisah dari tahanan yang dipenjara karena pelanggaran pidana; (f) Tahanan usia muda ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa. (g) Transportasi bagi tahanan Anak yang menunggu proses peradilan harus mempertimbangkan keselamatan Anak.
--	-------------------------------	--

3.	Kondisi Fisik	
	a. Makanan	(1) Setiap tahanan pada jam-jam yang sesuai kebiasaan diberikan makanan bergizi yang memadai bagi kesehatan dan kekuatan badan, dengan mutu yang menyehatkan dan dengan penyiapan dan penyajian yang baik. (2) Air minum tersedia bagi setiap tahanan setiap kali tahanan membutuhkan.
	b. Penerangan dan ventilasi	(1) Jendela harus cukup besar yang memungkinkan tahanan/narapidana/serupa tahanan membaca dan bekerja dengan penerangan alami, dan harus dibangun dengan baik sehingga memungkinkan masuknya udara segar baik ada atau tidaknya ventilasi buatan. (2) Penerangan buatan harus disediakan secara cukup bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan untuk membaca atau bekerja tanpa melukai penglihatan. Sanitasi, pemanasan, lampu, dan ventilasi

	c. Fasilitas kebersihan	(1) Instalasi saniter harus memadai yang memungkinkan tiap tahanan/narapidana/serupa tahanan memenuhi kebutuhan alamiahnya ketika diperlukan dengan bersih dan layak. (2) Akses siap pakai ke fasilitas toilet yang layak dan pemeliharaan standar kesehatan yang baik. (3) Fasilitas toilet harus diletakkan dalam sel (terutama dalam ruang kebersihan tambahan) atau sarana harus tersedia yang memungkinkan tahanan/narapidana/serupa tahanan yang akan menggunakan fasilitas toilet dapat keluar tanpa ditunda sepanjang waktu (termasuk malam hari).
	c. Kesehatan Pribadi	(1) Instalasi mandi harus disediakan, sehingga tiap tahanan/narapidana/serupa tahanan dapat, pada suhu yang sesuai dengan iklimnya, sesering mungkin bila dibutuhkan, tapi setidaknya sekali seminggu di daerah beriklim sedang. (2) Tahanan/narapidana/serupa tahanan harus diwajibkan menjaga kebersihan diri mereka, dan untuk tujuan ini mereka seharusnya disediakan air dan barang-barang toilet karena penting untuk kesehatan dan kebersihan. (3) Agar tahanan/narapidana/serupa tahanan dapat memelihara penampilan yang baik yang sesuai dengan penghormatan diri mereka, fasilitas harus disediakan untuk perawatan rambut dan jenggot yang layak, dan laki-laki seharusnya dapat mencukur jenggot secara reguler. (4) Tahanan/narapidana/serupa tahanan harus memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas mandi. Diharapkan juga air mengalir tersedia di dalam sel tempat mereka tinggal. (5) Kebutuhan kesehatan yang spesifik untuk perempuan harus juga disediakan secara memadai. Akses yang cepat terhadap fasilitas sanitasi dan cuci, pembuangan sampah yang aman untuk benda-benda yang terkena noda darah, seperti pembalut dan tampon, sangat penting.
	d. Pakaian dan tempat tidur	(1) Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan tidak diijinkan mengenakan bajunya sendiri dan harus disediakan dengan perlengkapan pakaian yang sesuai dengan iklim dan memadai untuk menjaganya dalam keadaan sehat. Pakaian tersebut tidak boleh dalam cara apapun yang merendahkan atau menghina. (2) Seluruh pakaian harus dibersihkan dan disimpan dalam kondisi yang baik. Pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering yang diperlukan untuk menjaga kesehatan.

		(1) Dalam kondisi yang khusus, kapan pun seorang tahanan/narapidana/serupa tahanan dipindahkan, di luar institusi itu untuk suatu tujuan yang diijinkan, dia harus diijinkan untuk mengenakan pakaiannya sendiri atau pakaian lain yang menyolok. (2) Apabila tahanan/narapidana/serupa tahanan diijinkan mengenakan pakaian sendiri, pengaturan harus dibuat pada saat penerimaan mereka ke dalam lembaga itu untuk menjamin bahwa pakaian itu bersih dan cocok dikenakan. (3) Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan harus, sesuai standar lokal dan nasional, disediakan tempat tidur yang terpisah, selimut yang memadai, dan bersih ketika diberikan, dan diganti sesering yang diperlukan untuk menjamin kebersihannya. (4) Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan harus disediakan tempat tidur yang terpisah dan selimut yang tersendiri dan layak yang dapat disimpan dengan baik dan diganti sesering yang diperlukan untuk menjamin kebersihannya.
	e. Kepadatan dan tempat tinggal	(1) Bila tempat untuk tidur merupakan sel tersendiri atau ruangan, di waktu malam, setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan harus menempati satu sel atau ruang bagi dirinya sendiri. Apabila untuk alasan khusus, seperti kelebihan kepadatan yang bersifat sementara, menjadi penting untuk pusat administrasi penjara untuk membuat perkecualiaan terhadap aturan ini, tidak diharapkan untuk menempatkan dua orang dalam satu sel atau ruangan. (2) Penempatan tahanan/narapidana/serupa tahanan harus dipilih hati-hati untuk bercampur satu dengan yang lain. Harus dilakukan pengawasan yang reguler/berkala di malam hari, untuk tetap menjaga sifat dari institusi itu. (1) Seluruh pelayanan dan aktivitas dalam tempat-tempat penahanan akan terdampak kurang baik apabila digunakan untuk melayani lebih banyak tahanan/narapidana/serupa tahanan dari jumlah maksimal. Secara keseluruhan, kualitas hidup di tempat tersebut akan menurun, barangkali secara signifikan. Tingkat kelebihan kepadatan di dalam sebuah tempat penahanan, bisa menjadi tidak manusiawi dan merendahkan, dari sudut pandang fisik. (1) Kepadatan yang berlebihan di tempat penahanan merupakan persoalan utama dan sumber dari seluruh rangkaian dari problem sekunder yang serius di ranah perlakuan, kesehatan, keamanan dan rehabilitasi.

		(2) CPR merekomendasikan bahwa satu sel harus berukuran tak kurang dari 7 m². Untuk sel dengan penghuni lebih dari satu. (3) CPT menemukan yang berikut ini dapat diterima: 10 m² untuk dua orang tahanan, 21 m² untuk 5 orang tahanan, 35 m untuk 7 orang tahanan dan 60 m² untuk 12 tahanan.
4.	Sistem dan Aktivitas	
	Sistem dan Aktivitas	(1) Pihak yang berwenang harus mendorong perkembangan personal tahanan/narapidana/serupa tahanan dan memudahkan re-integrasinya dalam masyarakat sesuai dilepaskan melalui sistem dan aktivitas yang dibuat. Keragaman sistem dan aktivitas, jumlah personil, dan pengaturan menjadi penting. (2) Hampir semua tahanan/narapidana/serupa tahanan akan pada suatu hari nanti kembali bebas.
	Kondisi khusus	Tempat penahanan harus mempunyai akses terhadap kondisi dan situasi darurat (bencana alam, kebakaran, dan lainnya).
	a. Komunikasi dengan keluarga dan teman-teman	Komunikasi tahanan/narapidana/serupa tahanan dengan dunia luar dan khususnya keluarganya atau pengacaranya tidak boleh tidak diberikan lebih dari beberapa hari. (1) Hak berkunjung anak dilakukan di ruangan yang kondusif termasuk tentang petugas yang bersikap. (2) Petugas mempunyai mekanisme khusus untuk mengingatkan orang tua untuk mengunjungi tahanan Anak. (3) Jika dimungkinkan ada kunjungan tahanan, maka tahanan perempuan memiliki hak yang sama dengan tahanan laki-laki. (4) Adanya jaminan pembatasan dan jaminan hak untuk dikunjungi dan berhubungan dengan anggota keluarganya. (5) Pembatasan terhadap hak ini harus didasarkan pada kepentingan keamanan yang terukur atau pertimbangan sumber daya. (6) Khusus narapidana anak dan remaja (Andikpas) harus: meninggalkan fasilitas tempat penahanan untuk mengunjungi rumah dan keluarganya. memperoleh izin khusus untuk meninggalkan fasilitas penahanan untuk alasan- alasan pendidikan, pelatihan kejuruan, atau alasan penting lainnya.

b. Kontak dengan dunia luar

- (1) Orang yang ditahan/dipenjara harus diberikan hak berkomunikasi/konsultasi dengan penasihat hukumnya.
- (2) Orang yang ditahan/dipenjara harus diberikan waktu dan fasilitas memadai untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.
- (3) Hak orang yang ditahan/dipenjara untuk dikunjungi dan berkonsultasi/berkomunikasi tanpa penundaan/penyensoran dan dengan kepercayaan penuh terhadap penasihat hukumnya tidak boleh ditahan atau dibatasi kecuali dalam keadaan khusus, yang ditentukan oleh UU atau kebijakan yang sah, ketika hal ini dianggap sangat diperlukan oleh otoritas judisial atau otoritas lain untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
- (4) Komunikasi antara orang yang ditahan/ dipenjara dengan penasihat hukumnya dapat dilakukan di tempat dalam jarak pandang yang dapat diawasi oleh petugas penegak hukum, namun tidak boleh didengar.
- (5) Narapidana harus selalu diinformasikan secara berkala mengenai artikel-artikel berita yang lebih penting dengan membaca surat kabar, publikasi periodic atau publikasi institusional yang khusus, dengan mendengarkan transmisi nirkabel, dengan ceramah atau sarana lain yang serupa sebagaimana diijinkan dan dikontrol oleh pihak tata usaha/ yang berwenang.
- (6) *Anak-anak*: Setiap sarana harus disediakan untuk menjamin narapidana remaja/ anak-anak memiliki komunikasi yang memadai dengan dunia luar, yang merupakan bagian yang integral dari hak atas perlakuan yang adil dan manusiawi dan merupakan sesuatu yang penting untuk persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat.
- (7) WNA harus disediakan fasilitas memadai untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik atau konsuler negaranya. Narapidana yang merupakan warga negara dari negara yang tidak memiliki perwakilan diplomatik atau konsuler di negara tempat ia ditahan, dan yang tidak memiliki kewarganegaraan, harus diberikan fasilitas serupa untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik negaranya yang bertanggungjawab atas kepentingan mereka atau otoritas nasional atau internasional yang bertugas melindungi orang semacam itu.

	c. Pendidikan	(1) Ketentuan harus dibuat untuk pendidikan lanjutan dari seluruh narapidana yang dapat mendapat kemanfaatan darinya, termasuk perintah-perintah agama di dalam neagra-negara di mana hal ini mungkin. Pendidikan bagi yang buta huruf dan narapidana remaja/anak-anak harus bersifat wajib dan perhatian khusus harus diberikan terhadapnya oleh pengelola tempat tahanan. (2) Sejauh mungkin dilakukan, pendidikan bagi narapidana harus diintegrasikan dengan sistem pendidikan di dalam negara itu sehingga setelah mereka pembebasan mereka, mereka dapat melanjutkan pendidikannya tanpa kesulitan. (3) Seluruh narapidana harus memiliki akses terhadap pendidikan, yang digambarkan sebagai terdiri dari mata pelajaran di kelas, pendidikan kejuruan, aktivitas kreatif dan kultural, pendidikan fisik dan olah raga, pendidikan sosial dan fasilitas perpustakaan. (4) Kapan pun mungkin, narapidana seharusnya diijinkan untuk berpartisipasi dalam pendidikan di luar penjara. (5) Dalam hal pendidikan harus dilakukan di dalam penjara, komunitas di luar seharusnya dilibatkan sepenuh mungkin. (6) Perempuan yang kehilangan kebebasan mereka seharusnya mempunyai akses terhadap kegiatan-kegiatan yang bermanfaat (bekerja, pelatihan, pendidikan, olah raga, dan sebagainya) pada suatu posisi yang setara dengan teman laki-laki mereka. (7) Setiap anak muda yang berumur sekolah yang cenderung kompulsif mempunyai hak terhadap pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka serta dirancang untuk mempersiapkan mereka (laki-laki atau perempuan) kembali ke masyarakat. Pendidikan semacam itu seharusnya disediakan di luar fasilitas tempat penahanan di sekolah-sekolah setempat di mana pun memungkinkan, dalam hal apa pun, dengan guru-guru yang berkualitas melalui program-program yang terintegrasi dengan sistem pendidikan di Negara itu sehingga, setelah dibebaskan, anak-anak muda dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa kesulitan.
	d. Kegiatan di ruang terbuka	(1) Setiap narapidana yang tidak melakukan pekerjaan di luar rumah sudah harus sekurang kurangnya mempunyai satu jam latihan yang sesuai di ruangan terbuka (<i>open air</i>) setiap hari seandainya cuaca memungkinkan. (2) Narapidana yang masih muda, dan mereka yang secara fisik dan umur sesuai, sebaiknya menerima pelatihan fisik dan rekreasi selama periode pelatihan. Sampai dengan ruangan ini, berbagai instalasi dan perlengkapan sebaiknya disediakan.

		(3) Pernyataan khusus seharusnya dibuat mengenai latihan di luar ruangan itu. (4) Anak-anak: Setiap anak muda seharusnya mempunyai hak terhadap sejumlah waktu yang sesuai setiap harinya untuk melakukan latihan yang bebas, di udara terbuka kapan pun cuaca memungkinkan. Selama waktunya sesuai, pelatihan rekreatif dan fisik sewajarnya perlu disediakan. Ruang yang memadai, instalasi dan perlengkapan sebaiknya disediakan untuk aktivitas ini.
	e. Kegiatan di waktu luang dan Kegiatan budaya	Kegiatan rekreatif dan kultural sebaiknya disediakan di semua institusi demi kebaikan untuk mental dan kesehatan para narapidana. Anak-anak: Disain fasilitas-fasilitas penahanan untuk anak muda dan lingkungan fisik harus diselaraskan dengan tujuan rehabilitatif dari perlakuan seperti di rumah, berkenaan dengan kebutuhan anak muda akan privasi, rangsangan sensorik, kesempatan-kesempatan untuk bergabung dengan teman sebaya dan partisipasi dalam olah raga, latihan fisik dan aktivitas-aktivitas saat waktu luang.
	f. Agama	(1) Dalam hal lembaga menahan sejumlah besar narapidana yang beragama sama, perwakilan yang layak/berkualifikasi dari agama tersebut harus diangkat atau disetujui. Jika jumlah narapidana membenarkan pengangkatan itu, dan kondisi memungkinkan, pengaturan harus dilakukan berdasarkan kerja penuh waktu. (2) Perwakilan yang berkualifikasi yang diangkat atau disetujui tersebut harus diberikan izin untuk mengadakan pelayanan berkala dan untuk melakukan kunjungan keagamaan secara pribadi ke narapidana yang menganut agama yang sama di waktu yang sesuai. (3) Akses terhadap perwakilan yang berkualifikasi dari agama apa pun tidak seharusnya ditolak oleh narapidana. Di sisi lain, apabila narapidana menolak kunjungan keagamaan, tindakannya harus sepenuhnya dihormati. (4) Sejauh memungkinkan, setiap narapidana harus diijinkan memenuhi kebutuhan religiusnya dengan mendatangi pelayanan yang disediakan oleh lembaga dan memiliki buku-buku upacara dan perintah-perintah keagamaan dari kelompoknya.

g. Kerja

(1) Prinsip Umum:

- a. Kerja penjara tidak boleh menjadi sesuatu yang menyengsarakan.
- b. Semua narapidana sudah diputuskan harus wajib bekerja, ditujukan untuk kesehatan mental dan fisik mereka sebagaimana ditentukan oleh petugas medis.
- c. Pekerjaan yang sesuai dengan asas manfaat harus disediakan untuk menjaga para narapidana supaya tetap aktif dipekerjakan selama hari kerja normal.
- d. Pekerjaan yang disediakan harus sedemikian rupa untuk menjaga atau meningkatkan dijaga kemampuan tahanan untuk mencari penghidupan secara jujur sesudah mereka bebas.
- e. Pelatihan kejuruan dalam perdagangan yang berguna harus disediakan untuk para narapidana agar mereka dapat keuntungan sesudahnya dan khususnya untuk para narapidana yang masih muda.
- a. Dalam batas-batas yang cocok dengan seleksi kejuruan yang sesuai dan dengan tuntutan dari administrasi dan disiplin institusi itu, para narapidans harus dapat memilih tipe pekerjaan yang mereka akan cap.
- b. Mereka yang menjalani penahanan dalam masa pra-persidangan tidak dapat dipaksa bekerja, namun mereka harus diberi kesempatan untuk melakukannya jika mereka menginginkannya.
- c. Hanya para tahanan yang dapat bekerja yang harus melakukannya. Dalam kasus seorang pekerja yang jatuh sakit, dokter harus memeriksa tahanan itu, dan bila perlu, surat keterangan harus dikeluarkan untuk memastikan tahanan itu tidak kehilangan gajinya.

(1) Organisasi dan metode pekerjaan dalam institusi harus sama sedekat mungkin dengan pekerjaan serupa dari institusi- institusi luar, dengan demikian untuk menyiapkan para narapidana pada kondisi-kondisi hidup pekerjaan yang normal.

(2) Jam kerja harian dan mingguan maksimum dari para narapidana harus ditentukan oleh hukum atau oleh peraturan administratif, dengan mempertimbangkan peraturan lokal dan kebiasaan-kebiasaan yang berkenaan dengan pelayanan dari pekerjaan bebas itu. Jam-jam yang sudah pasti itu

harus menyisakan satu hari istirahat per minggu dan waktu yang cukup untuk pendidikan dan aktivitas lain yang diperlukan sebagai bagian dari perlakuan dan rehabilitasi para narapidana.

- (1) Harus ada suatu sistem penggajian yang masuk akal dari pekerjaan para tahanan itu. Di bawah sistem itu, para narapidana harus diijinkan untuk menghabiskan sekurang-kurangnya sebagian dari yang mereka peroleh untuk keluarga mereka.

Anak-Anak:

- (1) Mendapatkan terapi/perlakuan yang sesuai dengan umur mereka dan status yang legal dengan demikian kondisi-kondisi dari para tahanan diperhatikan, seperti jam-jam kerja yang lebih pendek dengan tujuan dari kelanjutan pembentukan dan rehabilitas mereka.

Perempuan:

- (2) Tahanan perempuan harus diberi akses yang setara terhadap kesempatan-kesempatan kerja sehingga memungkinkan mereka untuk dapat hidup ketika dibebaskan, dan tidak dibatasi seperti aktivitas menjahit atau kerajinan tangan.

5.	Pelayanan kesehatan	
	a. Akses terhadap pelayanan kesehatan	1. Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan mendapatkan akses kesehatan yang memuaskan, kondisi hidup dan kerja yang sehat, dan perawatan medis yang layak. 2. Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan mendapatkan hak atas kesehatan yang setara dengan yang tersedia di luar tempat penahanan. 3. Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan tidak dapat menjadi subjek dari eksperimen medis yang dapat berakibat buruk pada integritas mental dan fisiknya. 4. Tersedianya mekanisme atau program bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan yang sakit mental dan penyakit khusus seperti Tuberculosis, HIV/AIDS, dan penyalahgunaan zat kimia. 5. Tersedianya perawatan kesehatan khusus untuk tahanan/narapidana/serupa tahanan perempuan dan bayi. 6. Adanya petugas medis, yang memeriksa setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan sesegera mungkin dan perawatan dan tindakan medis harus diberikan kapan pun di perlukan secara gratis. 7. Adanya Pemisahan tahanan/narapidana/serupa tahanan yang di duga dalam kondisi menular atau terinfeksi. 8. Adanya pencatatan kerusakan fisik dan mental yang mungkin menghambat rehabilitasi dan hilangnya kemampuan fisik dari tiap tahanan/narapidana/serupa tahanan untuk bekerja. 9. Adanya informasi atau petunjuk layanan dan tindakan dasar kesehatan berupa leaflet/buklet yang diberikan kepada tahanan/narapidana/serupa tahanan di hari kedatangannya.
	b. Petugas kesehatan	1. Tersedianya akses kepada dokter tanpa penundaan bagi semua tahanan/narapidana 2. Petugas kesehatan harus memiliki kepedulian terhadap kesehatan fisik dan mental dari para tahanan/narapidana dan harus mengunjungi narapidana yang sakit setiap hari. 3. Petugas kesehatan harus melaporkan kepada atasannya tentang pertimbangan kesehatan fisik dan mental tahanan/narapidana yang dipengaruhi oleh pemenjaraan yang terus menerus, atau oleh kondisi dari pemenjaraan.

		4. Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan yang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan berupa konsultasi rawat jalan secara regular dan perawatan darurat, termasuk pelayanan seorang dokter gigi yang berkualitas. 5. Petugas kesehatan khususnya dokter, memberikan perlindungan tahanan/narapidana/serupa tahanan terhadap penyiksaan dan tindakan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merendahkan martabat 6. Menjamin bahwa kondisi umum tempat penahanan kondusif bagi lingkungan yang sehat dengan melaporkan ke pejabat berwenang yang terkait mengenai dampak yang mungkin dari kesehatan kondisi dan perawatan tempat penahanan. 7. Dalam pembuatan keputusan medis, staf medis harus memperoleh kebebasan yang maksimum berhadapan dengan pejabat penahanan yang bewenang. 8. Staf medis terikat oleh aturan umum kerahasiaan 9. Adanya staf medis yang kompeten, independensi, dan professional. 10. Penilaian kualitas pelayanan hanya dapat dievaluasi oleh seorang spesialis kesehatan.
	h. Perawatan kesehatan, khusus untuk perempuan dan bayi	1. Terdapat akomodasi khusus untuk seluruh perawatan dan tindakan sebelum dan sesudah melahirkan bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan perempuan. – Dimungkinkan melahirkan di rumah sakit di luar tempat penahanan. – Apabila seorang anak dilahirkan didalam penjara, tidak boleh disebutkan dalam akta kelahirannya. 2. Adanya jaminan perawatan ginekologis untuk kebutuhan kehamilan dan ibu 3. Bayi diijinkan untuk tinggal di dalam lembaga penahanan dengan ibunya. 4. Adanya akses ke dokter anak.
	i. Perawatan kesehatan khusus untuk narapidana yang sakit mental	1. Tidak ditahan bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan yang dinyatakan tidak waras/gila, dan harus dipindahkan ke rumah sakit jiwa secepatnya 2. Jaminan perawatan kesehatan dan pengawasan khusus bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan yang menderita penyakit-penyakit atau kelainan mental. 3. Jaminan pemberian pelayanan medis, atau psikiatrik bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan.

6.	Personel	
	j. Masalah-masalah umum	1. Tersedianya staf yang bertugas mengurus tahanan/narapidana/serupa tahanan, yang memenuhi: – Organisasi (besarnya personel pekerja, jumlah wanita dalam personel itu, proporsi staf yang berkontak langsung dengan tahanan/narapidana/serupa tahanan, waktu dan kondisi pekerjaan) – Rekrutmen dan pelatihan dasar. – Keahlian dan sikap professional. – Kondisi pelayanan dan status. – Spesialisasi. – Penggunaan kekuatan – Sikap terhadap gender dan multi kulturalisme – Direktur. 2. Adanya mekanisme kunjungan dalam proses pemantauan (<i>monitoring</i>) kondisi tahanan/narapidana/serupa tahanan. 3. Adanya relasi yang konstruktif dan positif antara staf dan tahanan/narapidana/serupa tahanan. 4. Personel harus berkualitas dan melibatkan spesialis yang cukup seperti pendidik, instruktur kejuruan, konselor, pekerja sosial, psikiater dan psikolog.
	k. Pelatihan personil	1. Personel harus mempunyai standar pendidikan dan intelegensi yang mencukupi. 2. Tersedianya kursus/pelatihan bagi personil berupa pendidikan HAM, Konvensi Anti Penyiksaan (UNCAT), pelatihan dalam psikologi anak, kesejahteraan anak dan standar internasional dan norma-norma HAM dan hak-hak anak. 3. Jaminan perlindungan yang fundamental untuk tahanan/narapidana/serupa tahanan. 4. Adanya kesempatan untuk ikut pelatihan lanjutan untuk semua staf, tidak memandang jenis kelamin, umur dan tingkatan, tanpa diskriminasi.

7.	Penahanan oleh Polisi	
	a. Upaya perlindungan yang fundamental	1. Adanya mekanisme kunjungan untuk semua tempat penahanan termasuk tahanan polisi. 2. Mekanisme kunjungan ke kantor polisi berbeda dengan kunjungan ke penjara. 3. Jaminan perlindungan tahanan terhadap akses yang cepat dan teratur yang diberikan pada dokter dan penasihat hukum. 4. Adanya jaminan tahanan tidak mendapatkan perlakuan buruk dan sewenang-wenang. 5. Jaminan pemisahan antara tahanan laki-laki, anak dan perempuan. 6. Tersedianya petugas yang bekerja untuk tahanan perempuan dan anak-anak. 7. Hak jaminan bagi tahanan anak untuk mendapatkan perlindungan yang memadai, sebagai berikut: – Memberitahukan kepada pihak ketiga/keluarga. – Akses terhadap penasihat hukum. – Akses terhadap dokter.
	b. Pendaftaran	1. Adanya catatan administratif/ pendaftaran penahanan yang komprehensif untuk tiap orang yang ditahan, alasan penahanan, konsulat dan penasehat hukum dihubungi dan kapan mereka menjenguk. 2. Penasehat hukum tahanan harus memiliki akses terhadap catatan penahanan.
	c. Interogasi	1. Tersedianya catatan tentang lama waktu dari interogasi, identitas dari petugas yang melakukan interogasi dan orang lain yang hadir saat interogasi. 2. Seorang tahanan atau orang yang dipenjara, atau penasihatnya harus memiliki akses terhadap informasi.

	f. Informasi	Jaminan bahwa setiap orang yang ditangkap harus diberitahukan pada saat penangkapannya mengenai alasan penangkapannya dan harus diberitahukan dengan segera tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepadanya
	g. Kondisi material	1. Semua ruangan sel polisi harus bersih dan memiliki ukuran yang memadai untuk sejumlah orang yang harus ditampung, dan memiliki penerangan yang cukup (misalnya, cukup terang untuk membaca, waktu tidur dikecualikan); Apabila memungkinkan ruangan sel harus memiliki penerangan yang alami. 2. Ruangan sel seharusnya dilengkapi dengan sarana untuk beristirahat (misalnya kursi permanen atau bangku), dan disediakan matras tidur dan selimut yang bersih. 3. Tahanan polisi harus memiliki akses terhadap fasilitas toilet yang baik dengan kondisi yang layak, dan diberikan peralatan yang sesuai untuk mandi. 4. Akses terhadap air minum dan makanan pada 5. Diberikan ruang terbuka untuk olah raga.

Hak-Hak Tahanan dan Standar Perlakuan terhadap Tahanan [Khusus]



A. Tahanan yang Berstatus Saksi dan/atau Korban serta *Justice Collaborator*

1. Secara umum, para saksi dan/atau Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
 - b. Mendapat penerjemah;
 - c. Mendapat informasi mengenai keputusan pengadilan;
 - d. Dirahasiakan identitasnya;
 - e. Mendapat pendampingan;
 - f. Bantuan medis;
 - g. Bantuan psikologis dan rehabilitasi psikososial;
 - h. Mendapat Restitusi.

2. Hak atas keamanan di dalam Rutan atau Lapas:
 - a. Pihak Rutan atau Lapas memantau aktivitas tahanan atau narapidana yang berstatus terlindung LPSK dan memberikan jaminan keamanan di dalam Rutan atau Lapas.
 - b. Tahanan atau Narapidana yang berstatus saksi dan/atau korban yang membutuhkan perlindungan diberikan akses untuk mengajukan permohonan ke LPSK dan menentukan bentuk perlindungan yang dibutuhkan.
 - c. Tahanan atau Narapidana yang berstatus terlindung LPSK dipisahkan dari ruang sel pelaku atau terduga pelaku.
 - d. Tahanan atau Narapidana yang berstatus terlindung LPSK dapat difasilitasi pemindahan pada Rutan atau Lapas lainnya jika nyawanya dalam keadaan terancam.
 - e. Petugas mengetahui dan memahami bahwa Tahanan atau Narapidana yang berstatus terlindung LPSK memiliki hak-hak yang harus dipenuhi.
 - f. Petugas responsif terhadap ancaman yang dihadapi oleh Tahanan atau Narapidana (terlindung LPSK).
 - g. Rutan atau Lapas menyediakan psikolog apabila saksi mengalami trauma akibat peristiwa yang dialaminya.
 - h. Ketersediaan dan kesiapan petugas medis apabila Tahanan atau Narapidana yang berstatus saksi korban memerlukan penanganan medis
 - i. Tahanan atau Narapidana yang berstatus sebagai korban diberikan akses untuk mendapatkan restitusi.

3. Pemenuhan hak-hak prosedural:
 - a. Tahanan atau Narapidana yang berstatus terlindung LPSK dapat memberikan keterangan kepada Aparat Penegak Hukum dengan didampingi LPSK di dalam Rutan atau Lapas.
 - b. Tahanan atau Narapidana yang berstatus Saksi dan/atau Korban (terlindung LPSK) diberikan informasi mengenai Keputusan Pengadilan.
 - c. Tahanan atau Narapidana yang berstatus Saksi dan/atau Korban diberikan akses penerjemah ketika menyampaikan keterangan penting berkaitan dengan kesaksian yang dibutuhkan oleh pihak Rutan atau Lapas.
4. Bagi saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) yang dilindungi dapat memperoleh:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya;
 - c. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

[Secara Lengkap, lihat Bahan Bacaan: Panduan Tempat-Tempat Penahanan, Bagian II dan Bagian Lampiran]

B. Situasi Khusus Perempuan di Tempat-tempat Penahanan

1. Perempuan dalam situasi penahanan memiliki kebutuhan dan kerentanan khusus yang berbeda dengan laki-laki. Standar minimum untuk tahanan harus memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan tidak diskriminatif.

Ruang Tahanan, fasilitas mandi, cuci, kakus

1. Akomodasi, fasilitasi dan material di tempat penahanan harus memenuhi kebutuhan spesifik tahanan perempuan (kebersihan pribadi), seperti pembalut gratis, air bersih yang cukup lalu kebutuhan makanan yang spesifik untuk ibu hamil, menyusui dan menstruasi. Kebutuhan tahanan perempuan akan fasilitas mandi cuci kakus (ketersediaan air bersih, sanitasi) penting sebagai bagian pemeliharaan kesehatan reproduksi mereka, serta model toilet yang mudah digunakan oleh tahanan perempuan.

2. Kebutuhan spesifik tahanan perempuan dalam ruang penahanan (blok narapidana, blok tahanan, blok penaling⁸⁰), ventilasi, penerangan sangat penting untuk memenuhi jaminan keamanan bagi mereka.

Fasilitas Kesehatan Umum dan Kesehatan Reproduksi

1. Pemeriksaan kesehatan ketika baru masuk tempat penahanan dengan pemeriksaan kesehatan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan juga harus memeriksa diantaranya: infeksi menular seksual, infeksi yang ditularkan melalui darah, HIV dengan pre dan paska tes konseling.
2. Pemeriksaan tersebut juga termasuk: riwayat kesehatan reproduksi termasuk kehamilan, melahirkan, dan kesehatan reproduksi lain yang relevan; riwayat ketergantungan obat-obatan; Pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mungkin telah diderita tahanan perempuan sebelum masuk tahanan.
3. Langkah-langkah perawatan kesehatan pencegahan yang memiliki relevansi khusus dengan perempuan, seperti pap smear dan tes untuk kanker payudara dan ginekologi, harus ditawarkan kepada tahanan perempuan atas dasar kesetaraan dengan perempuan pada usia yang sama di layanan kesehatan publik.
4. Layanan kesehatan di tempat penahanan harus menyediakan atau memfasilitasi program perawatan khusus yang dirancang untuk para perempuan yang menyalahgunakan atau ketergantungan obat-obatan, dengan mempertimbangkan viktimisasi yang mungkin dialami perempuan, kebutuhan khusus perempuan hamil dan perempuan dengan anak-anak, serta latar belakang budaya mereka yang beragam.
5. Kebutuhan perawatan kesehatan mental termasuk stress paska trauma dan resiko bunuh diri dan menyakiti diri sendiri serta bentuk perawatan rehabilitasi dan perawatan kesehatan mental individual yang peka gender.
6. Informasi tentang trauma yang komprehensif harus disediakan bagi tahanan perempuan dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental di penjara atau di lingkungan yang tidak seperti kondisi dalam tahanan.
7. Jika indikasi kekerasan seksual sebelum masa penahanan di temukan, tahanan perempuan harus diinformasikan haknya untuk mendapatkan akses pada keadilan, termasuk prosedur dan langkah yang harus dilakukan. Kalau mereka memutuskan mengambil langkah hukum, petugas harus merujuk pada otoritas yang berwenang dan petugas harus memberikan akses bantuan hukum. Jika perempuan tahanan menolak mengambil langkah hukum maka bantuan psikologis harus diberikan sesegera mungkin. Langkah langkah spesifik harus dikembangkan untuk menghindari pembalasan dendam jika tahanan perempuan tersebut memutuskan mengambil langkah hukum.

80. Penaling: Pengenalan Lingkungan.

8. Jika seorang tahanan perempuan meminta agar diperiksa atau dirawat oleh dokter atau perawat perempuan, maka sebisa mungkin dokter perempuan dan perawat perempuan harus tersedia, kecuali untuk situasi membutuhkan intervensi medis yang mendesak. Jika seorang praktisi medis laki-laki melakukan pemeriksaan bertentangan dengan keinginan tahanan perempuan maka harus ada seorang anggota staf perempuan harus hadir selama tes atau prosedur medis dilakukan.
9. Hanya staf medis yang diperbolehkan hadir selama pemeriksaan medis kecuali dokter berpandangan bahwa ada kondisi luar biasa atau dokter meminta seorang anggota staf penjara untuk hadir dengan alasan keamanan atau tahanan perempuan secara khusus meminta kehadiran seorang anggota staf.
10. Jika perlu bagi staf tempat penahanan non-medis untuk hadir selama pemeriksaan medis, maka harus staf perempuan yang hadir dan pemeriksaan harus dilakukan dengan prosedur yang melindungi privasi, martabat dan kerahasiaan.
11. Staf tempat penahanan harus memiliki kemampuan melihat tahanan perempuan yang mengalami stress dan juga harus sensitif akan situasi yang dialami tahanan perempuan serta memastikan tahanan perempuan mendapatkan dukungan yang tepat.
12. Tahanan perempuan harus menerima pendidikan dan informasi berkaitan dengan langkah-langkah perawatan kesehatan untuk pencegahan, termasuk HIV, Infeksi Menular Seksual, penyakit yang ditularkan melalui darah serta kondisi kesehatan terkait gender. Dalam mengembangkan respon terhadap HIV/AIDS di tempat penahanan, program dan layanan harus responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan, termasuk pencegahan penularan dari ibu ke anak. Dalam konteks ini otoritas tempat penahanan harus mendorong dan mendukung inisiatif pencegahan HIV, perawatan dan perhatian seperti pendidikan berbasis teman sebaya (peer based).
13. Lembaga penahanan harus mengembangkan dan menerapkan strategi, dalam konsultasi dengan layanan perawatan kesehatan mental dan kesejahteraan sosial, untuk pencegahan bunuh diri dan menyakiti diri sendiri di antara tahanan perempuan dan memberikan layanan spesifik gender dan dukungan khusus kepada mereka yang berisiko harus menjadi bagian dari kebijakan komprehensif perawatan kesehatan mental pada penjara perempuan.
14. Lembaga penahanan mempunyai kebijakan dan peraturan yang jelas untuk memberikan perlindungan maksimum bagi tahanan perempuan dari kekerasan, diskriminasi, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.
15. Sanksi disipliner untuk tahanan perempuan tidak boleh dalam bentuk penghentian komunikasi dengan keluarga khususnya anak.

Tahanan perempuan yang hamil dan yang membawa anak atau bayi

1. Untuk tahanan perempuan yang memiliki anak berhak mengatur pengasuhan anak serta meminta penundaan penahanan terkait pengurusan pengasuhan demi kepentingan terbaik anak.
2. Terkait disiplin dan hukuman dengan kurungan soliter (close confinement) atau disiplin dengan cara dipisahkan dari tahanan lain tidak dapat diperberlakukan kepada perempuan hamil, perempuan dengan bayi dan ibu menyusui di tempat penahanan.
3. Instrumen pengekangan (instrument of restraint) tidak akan pernah digunakan pada perempuan selama persalinan, selama kelahiran dan segera setelah melahirkan. Petugas tempat penahanan harus memastikan bahwa perempuan yang bersalin dan setelah melahirkan tidak di pasang borgol atau alat penahanan lainnya.
4. Dalam hal seorang anak yang tinggal dengan tahanan perempuan WNA maka anak harus dikeluarkan dari penjara. Pertimbangan untuk relokasi ke negara asalnya harus diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan berkonsultasi dengan ibu.
5. Keputusan untuk mengizinkan anak-anak tinggal bersama ibu mereka di penjara harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak-anak. Anak-anak di penjara dengan ibu mereka tidak akan pernah diperlakukan sebagai tahanan.
6. Tahanan perempuan yang anak-anaknya dipenjara dengan mereka akan diberikan semaksimal mungkin peluang untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka.
7. Keputusan tentang kapan seorang anak harus dipisahkan dari ibunya harus didasarkan pada penilaian individu dan kepentingan terbaik anak dalam lingkup hukum nasional yang relevan. Pemindahan anak dari penjara harus dilakukan dengan kepekaan, hanya ketika alternatif pengaturan perawatan untuk anak telah diidentifikasi dan, dalam kasus tahanan asing-nasional setelah melalui konsultasi dengan pejabat konsulat.
8. Setelah anak-anak dipisahkan dari ibu mereka dan ditempatkan bersama keluarga atau kerabat atau di perawatan alternatif lainnya, tahanan perempuan harus diberikan kesempatan dan difasilitasi maksimal untuk dapat bertemu dengan anak-anak mereka, ketika hal itu merupakan kepentingan terbaik bagi Anak dan ketika keselamatan publik tidak terganggu (when public safety is not compromised).
9. Hukuman-hukuman non-pemenjaraan untuk perempuan hamil dan perempuan dengan anak yang masih bergantung pada mereka harus menjadi pilihan jika memungkinkan dan pantas dilakukan, dengan pertimbangan bahwa pemenjaraan berdampak serius yang menempatkan perempuan dalam situasi kekerasan dan bahaya yang berkelanjutan, setelah mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan setelah mempertimbangkan bahwa keputusan yang tepat telah dibuat untuk menjaga anak-anak tersebut.

10. Dalam hal tahanan perempuan membawa Anak, maka Anak harus mendapatkan pemeriksaan medis lebih baik jika dilakukan oleh dokter spesialis Anak untuk menentukan bentuk perawatan dan kebutuhan medis spesifik sesuai kondisi. Pelayanan kesehatan memadai dan setidaknya setara dengan yang ada di masyarakat harus tersedia.
11. Tahanan perempuan remaja yang hamil akan menerima dukungan dan perawatan medis yang setara dengan yang diberikan untuk tahanan perempuan dewasa, kesehatan mereka harus dipantau oleh seorang dokter spesialis, dengan mempertimbangkan fakta bahwa mereka mungkin berisiko lebih besar mengalami komplikasi kesehatan selama kehamilan karena usia mereka.
12. Fasilitas atau pengaturan pengasuhan anak harus disediakan di penjara untuk memungkinkan perempuan tahanan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penjara. Upaya khusus harus dilakukan untuk menyediakan program yang sesuai untuk perempuan hamil, ibu menyusui dan perempuan dengan anak-anak di penjara.
13. Tahanan perempuan yang hamil atau menyusui akan menerima saran tentang kesehatan dan diet mereka di bawah program yang akan dibuat dan dipantau oleh praktisi kesehatan yang berkualitas. Makanan harus cukup dan diberikan tepat waktu.
14. Lingkungan yang sehat dan kesempatan olahraga teratur harus diberikan secara gratis untuk ibu hamil, bayi, anak-anak dan ibu menyusui. Tahanan perempuan harus didukung untuk menyusui anak-anak mereka, kecuali ada alasan kesehatan spesifik untuk tidak menyusui. Kebutuhan medis dan gizi tahanan perempuan yang baru melahirkan, tetapi yang bayinya tidak bersama mereka di penjara, harus dimasukkan dalam program perawatan.
15. Berkaitan dengan prosedur penggeledahan demi keselamatan dan keamanan, staf penjara harus menunjukkan kompetensi, profesionalisme dan kepekaan serta harus menjaga rasa hormat dan martabat ketika prosedur penggeledahan baik kepada anak-anak yang bersama ibunya di penjara baik kepada anak-anak yang mengunjungi ibu-ibu mereka di penjara.
16. Prosedur dan operasionalisasi penjara (the regime of the prison) harus cukup fleksibel untuk menanggapi kebutuhan ibu hamil, menyusui ibu dan perempuan dengan anak-anak.
17. Petugas yang bekerja dengan tahanan perempuan mendapat pelatihan tentang kebutuhan khusus tahanan perempuan.
18. Otoritas penjara harus mengakui bahwa tahanan perempuan dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda yang memiliki kebutuhan khusus dan mungkin menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam mengakses program dan layanan yang relevan dengan kebutuhan spesifik gender dan hak budaya mereka. Dengan demikian, otoritas penjara harus menyediakan program yang komprehensif dan layanan yang menangani kebutuhan-kebutuhan tersebut, melalui konsultasi dengan tahanan perempuan itu sendiri dan kelompok-kelompok terkait.

19. Layanan pra-dan pasca-pembebasan harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka sesuai dan dapat diakses oleh perempuan adat dan kelompok minoritas melalui konsultasi dengan pihak yang relevan.
20. Tahanan perempuan harus memiliki akses ke program kegiatan yang seimbang dan komprehensif yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik gender.

[Secara Lengkap, lihat Bahan Bacaan: Panduan Tempat-Tempat Penahanan, Bagian II dan Bagian Lampiran]

C. Kondisi Anak di LPKA dan tempat penahanan lainnya Hak-Hak Anak saat Pemeriksaan

Hak-Hak Anak saat Pemeriksaan

1. Anak pada saat memberikan keterangan, berhak mendapatkan pendampingan oleh Kuasa Hukum, Pekerja Sosial, ataupun oleh orang tua.
2. Pada saat tahap pemeriksaan, perlu memastikan: Anak diperiksa oleh Penyidik yang telah bersertifikasi sebagai penyidik Anak.
 - a. Anak diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
 - b. Adanya Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang mendampingi anak dalam rangka melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas).
 - c. Anak diperiksa dalam ruang yang ramah Anak.
 - d. Memastikan tempat penahanan Anak tidak digabung dengan orang dewasa.
 - e. Pada saat Anak ditahan atau dititipkan, harus ada pemenuhan hak-hak Anak, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, layanan psikologi atau konseling.
 - f. Anak mendapatkan hak untuk dikunjungi oleh orang tua.

Anak dalam Tahapan Persidangan

3. Pemantauan pada saat Anak memasuki tahapan persidangan di Pengadilan, antara lain:
 - a. Memastikan Anak di damping oleh Bapas pada saat proses persidangan di Pengadilan.
 - b. Memastikan Anak dijemput menggunakan mobil Kejaksaan, terpisah dengan tahanan dewasa.
 - c. Memastikan Anak tidak menggunakan seragam tahanan ataupun diborgol ketika dibawa ke Pengadilan.
 - d. Memastikan ruang tunggu Anak di Pengadilan terpisah dari tahanan dewasa.

- e. Pelaksanaan sidang disesuaikan dengan kondisi Anak dan tidak memakan waktu atau jam istirahat Anak.
- f. Memastikan Anak mendapatkan pendampingan pada saat mengikuti proses persidangan.
- g. Memastikan tidak terabaikannya pemenuhan hak-hak dasar Anak (pendidikan, kesehatan, makanan dan konseling) selama mengikuti proses persidangan.

Pemantauan di LPKA dan tempat-tempat tahanan lainnya

4. Pemantauan di LPKA dan tempat-tempat tahanan Anak lainnya, antara lain terkait dengan:
 - a. Pemenuhan hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan (dokter, obat-obatan), makanan, air bersih, layanan psikolog atau konseling.
 - b. Sarana dan prasarana LPKA dan serupa tahanan yang ramah anak (terjaminnya kebersihan ruangan atau tempat Anak, alas tidur, pakaian yang layak dan bersih, memastikan tidak adanya ruangan tertutup sunyi).
 - c. Memastikan keamanan dari penyiksaan baik antar sesama Andikpas ataupun petugas, keamanan Anak dari resiko bencana.
 - d. Keterampilan serta pembinaan agama.
 - e. Memastikan hak anak untuk menerima kunjungan rutin dan tetap berhubungan dengan keluarga atau pemegang hak asuh.
 - f. Memastikan pemenuhan hak bagi Anak yang berkebutuhan khusus (ABK) pada saat menjalani tahanan dan pembinaan di LPKA atau tempat-tempat penahanan lainnya.
 - g. Adanya mekanisme pengaduan/komplain dan mendapatkan bantuan bila ingin membuat pengaduan.
 - h. Petugas yang bekerja di dalam tahanan atau tempat-tempat penahanan lainnya. harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang hak Anak.
 - i. Memastikan tahanan anak perempuan mendapatkan hak atau keperluannya seperti keperluan khusus dan pribadi (pembalut).
 - j. Memastikan proses reintegrasi bagi anak setelah menjalani proses pembinaan di LPKA atau tempat-tempat penahanan lainnya.
 - k. Memastikan anak mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktifitas bermain, olahraga, rekreasi serta tersedianya ruang bermain dan ruang untuk beraktifitas bagi anak.

[Secara Lengkap, lihat Bahan Bacaan: Panduan Tempat-Tempat Penahanan, Bagian II dan Bagian Lampiran]

D. Kondisi Khusus Pelayanan Publik di Tempat Penahanan Standar Layanan di Lapas atau Rutan

1. Pemenuhan standar layanan pada Lapas atau Rutan untuk memastikan adanya pelayanan publik yang baik sehingga pelaksanaan standar layanan dilakukan sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Babas dan Cuti Bersyarat.
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Asimilasi Tindak Pidana Khusus

2. Layanan Asimilasi Tindak Pidana Khusus dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Berkelakuan baik;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
 - c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;
 - d. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama;
 - e. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen :
 - salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8);
 - Telah membayar lunas denda;
 - Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Andikpas yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
 - laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - Salinan register F dari Kepala Lapas;
 - Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 - Surat pernyataan dari Narapidana dan Andikpas tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
 - Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : (i) Narapidana atau Andikpas tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (ii) Membantu dalam membimbing

dan mengawasi Narapidana atau Andikpas selama mengikuti program Asimilasi;

- Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta dan badan/ lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Andikpas selama mengikuti program Asimilasi;
- Bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala Lapas dan/atau kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
- Bagi narapidana WNA harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: (i) Kedutaan besar/konsulat negara; dan (ii) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia; Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

- a. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP);
- b. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor Narapidana;
- c. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan.
- d. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan;
- e. Kanwil melaksanakan sidang TPP;
- f. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kantor Wilayah (Kanwil);
- g. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kerja sosial kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapat persetujuan;
- h. Rekomendasi dari instansi terkait yang dimaksud adalah:
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNPT, dan atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNPT, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
 - Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Lembaga sosial yang dimaksud adalah merupakan lembaga pemerintah

atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang: agama, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan, dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Dalam hal atau demi kepentingan keamanan, Asimilasi dapat tidak dilaksanakan.

Asimilasi Tindak Pidana Umum

4. Asimilasi Tindak Pidana Umum dilakukan dengan Persyaratan:
 - a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8);
 - b. Telah membayar lunas denda;
 - c. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
 - d. Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor Narapidana;
 - e. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi;
 - f. Laporan Litmas dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
 - g. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lapas;
 - h. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas;
 - i. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
 - j. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;
 - k. Telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) darimasa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Sistem, Mekanisme dan Prosedur:
 - a. Wali Pemasasyarakatan mengajukan nama-nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP;
 - b. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor Narapidana;
 - c. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;

- d. Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi dari TPP;
- e. Lapas melaksanakan SK Asimilasi;
- f. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secaramandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil;
- g. Dalam hal Asimilasi yang dilaksanakan dengan penempatan pada Lapas Terbuka, Kepala Kantor Wilayah menetapkan pemberian Asimilasi berdasarkan usulan Kepala Lapas/Rutan;
- h. Persetujuan pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan diLapas Terbuka berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil.

Cuti Bersyarat (CB)Tindak Pidana Umum

6. Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 - b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
 - c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - d. CB diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
 - e. Melampirkan kelengkapan dokumen:
 - Fotokopi kutipan putusan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
 - Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang dibuat oleh wali pemsayarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
 - Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
 - Salinan register F dari Kepala Kepala Lapas;
 - Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 - Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa ataunama lain yang menyatakan bahwa :
(i) Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (ii) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana.
7. Sistem, Mekanisme dan Prosedur:
 - a. Wali/Asesor Narapidana mengajukan nama-nama narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas;
 - b. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
 - c. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepadaKanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas;

- d. Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;
- e. Kepala Lapas menerbitkan Surat Keputusan CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil.

Cuti Menjelang Bebas (CMB) Tindak Pidana Umum

8. Cuti Menjelang Bebas (CMB) Tindak Pidana Umum dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan;
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana; dan
 - c. Lamanya CMB sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
 - d. Bagi Anak Negara: telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.
 - e. Melampirkan kelengkapan dokumen:
 - Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
 - Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh walipemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asessor.
 - Laporan Litmas dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana dan Anak Pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana dan Anak Pidana;
 - Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
 - Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lapas;
 - Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas;
 - Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan : (i) Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (ii) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program CMB.

9. Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

- a. Wali/Asesor Narapidana dan Anak Pidana mengajukan nama-nama Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas;
- b. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
- c. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas;
- d. Kepala Kanwil atas nama Menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;
- e. Kepala Kanwil atas nama Menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;
- f. Kepala Kanwil mendelegasikan kepada Kepala Lapas untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB.

Cuti Menjelang Keluarga (CMK)

10. Cuti Menjelang Keluarga dilakukan dengan persyaratan:

- a. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana;
- c. Telah menjalani masa pembinaan bagi Anak Negeri atau Anak Sipil paling singkat 6 (enam) bulan;
- d. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- e. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana dan Anak Pidana;
- f. Telah berada dalam tahapan pembinaan 6 (enam) bulan kedua bagi Anak Negeri dan Anak Sipil;
- g. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- h. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- i. Telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh TPP atas dasar laporan Litmas dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima atau anak didik masyarakat, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana yang bersangkutan.
- j. Dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
 - Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8);
 - Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CMK;
 - Salinan register F dari Kepala Lapas/Rutan;
 - Salinan Daftar perubahan dari Kepala Lapas/Rutan;

- Surat permintaan dari keluarga yang harus diketahui oleh: Ketua RT dan Lurah atau Kepala Desa setempat;
- Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah dan/atau Kepala Desa;
- Laporan Litmas;
- Bagi Narapidana WNA harus melengkapi dokumen tambahan, yaitu:
 - a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: (i) Kedutaan besar/konsulat negara dan (ii) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
 - b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pemasaran.
 - c. CMK hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Wilayah setempat
 - d. CMK tidak dapat diberikan kepada:
 - Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika merupakan Narapidana yang masa pidananya 5 tahun atau lebih;
 - Terpidana mati;
 - Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;
 - Narapidana atau Andikpas terancam jiwanya; atau
 - Narapidana atau Andikpas yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.

11. Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

- a. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan surat permintaan CMK dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- b. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan Litmas dan sidang TPP yang menjadi dasar bagi Kepala Lapas menerbitkan surat persetujuan atau penolakan permohonan CMK.
- c. Narapidana menerima surat persetujuan, atau penolakan permohonan cuti mengunjungi keluarga.
- d. Kepala Lapas dalam memberikan CMK wajib memberitahukan kepada Kepala Bapas setempat untuk melakukan pengawasan.
- e. Dalam hal ditempatkan kediaman narapidana tidak terdapat Bapas, pengawasan CMK dilakukan oleh petugas Lapas.

- f. CMK dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Narapidana tiba ditempat kediaman.
- g. CMK dapat diberikan kepada narapidana paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.

Pembebasan Bersyarat (PB) Tindak Pidana Umum

12. Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan;
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat; dan
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
 - e. Bagi Anak Negara, PB dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1(satu) tahun;
 - f. Melampirkan kelengkapan dokumen :
 - Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh walipemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asessor.
 - Laporan Litmas yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian PB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
 - Salinan (Daftar Huruf F) dari Kepala Lapas;
 - Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 - Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
 - Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan : (i) Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (ii) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program PB.
13. Sistem, Mekanisme dan Prosedur:
 - a. Wali/Asesor Narapidana dan Andikpas mengajukan nama-nama Narapidana dan Andikpas yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas Lapas;
 - b. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
 - c. Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil;

- d. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP;
- f. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB;
- g. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB;
- h. Lapas melaksanakan SK pemberian PB.

Pengaduan

14. Para tahanan atau narapidana berhak mendapatkan penjelasan tentang pengaduan baik berupa penjelasan lisan maupun tersedia dipapan pengumuman. Pemenuhan pengaduan yang tersedia bagi tahanan atau narapidana berupa:
 - a. Persyaratan :
 - Ada identitas pengadu yang jelas;
 - Substansi aduan jelas;
 - Pihak yang diadukan jelas.
 - b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur:
 - Pihak mengadu melaporkan pengaduan;
 - Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan;
 - Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi terhadap substansi pengaduan;
 - Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan;
 - Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu.
 - c. Jangka waktu penyelesaian adalah waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu, yakni selama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari.
 - d. Penanganan Pengaduan: Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban melalui Sub-Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:
 - Publik menyampaikan pengaduan;
 - Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban mendisposisi kepada Kasubdit terkait untuk merespons pengaduan;
 - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan;
 - e. Alur Pengaduan;
 - f. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan;
 - g. Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengaduan; dan
 - h. Kerahasiaan Tahanan/Narapidana yang melakukan Pengaduan

Pemenuhan hak administratif

15. Pemenuhan hak administratif tahanan dan narapidana untuk menghindari Maladministrasi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas. Pemenuhan hak administratif ini agar ada kepastian hukum terhadap tahanan dan narapidana.

Tahanan

16. Dokumen atau berkas yang terkait dengan tahanan adalah:
- Surat Perintah Penahanan: Pada surat perintah Penahanan tercantum nomor Surat Perintah Penahanan, kesesuaian nomor Laporan Polisi, kesesuaian nomor Surat Perintah Penyidikan, kesesuaian Penyidik yang diperintahkan dengan Surat Perintah Tugas, kesesuaian Identitas Tersangka, alasan penahanan, kesesuaian pasal yang dipersangkakan, keterangan tempat tersangka ditahan, Jangka waktu 20 (dua puluh) hari, tercantum tanggal Surat Perintah Penahanan. Pada bagian tanda terima diisi dan ditandatangani oleh Tersangka/keluarga dan ditandatangani oleh Penyidik yang menyerahkan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Tugas.
 - Berita Acara Penahanan: Pada Berita Acara Penahanan terdapat kesesuaian Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Tugas, kesesuaian nomor Laporan Polisi, kesesuaian Surat Perintah Penahanan, kesesuaian Identitas yang ditahan, kesesuaian pasal yang dipersangkakan, ditandatangani oleh yang ditahan; dan ditandatangani oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Tugas.
 - Surat Perpanjangan Penahanan: Pada surat perpanjangan penahanan, tercantum nomor Surat Perpanjangan Penahanan, tercantum permintaan perpanjangan penahanan pada Kepolisian terkait, kesesuaian Surat Perintah Penahanan, tercantum uraian singkat perkara, kesesuaian pidana yang dipersangkakan, kesesuaian Identitas Tersangka, jangka waktu paling lama 40 hari, tercantum tanggal diterbitkannya Surat Perpanjangan Penahanan, tanda tangan pejabat.
 - Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan: Pada Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, tercantum nomor Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, kesesuaian nomor Laporan Polisi, kesesuaian Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Kepolisian terkait, tercantum uraian singkat perkara, kesesuaian pasal yang dipersangkakan, kesesuaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diperintahkan dengan Surat Perintah Penunjukan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, kesesuaian identitas Tersangka, keterangan tempat Tersangka ditahan, jangka waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari, tercantum tanggal Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, ditandatangani oleh Pejabat.
 - Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan: Pada Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan tercantum tanggal Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/

Penahanan Lanjutan, kesesuaian identitas Tersangka, kesesuaian nomor Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, ditandatangani oleh Tersangka, ditandatangani oleh JPU yang tercantum pada Surat Perintah Penunjukan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, ditandatangani oleh Kepala Rutan terkait.

- f. Penetapan Perpanjangan Penahanan tingkat peradilan: Pada Penetapan Perpanjangan Penahanan tingkat peradilan tercantum nomor Penetapan Perpanjangan Penahanan, kesesuaian nomor Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, kesesuaian identitas Tersangka, kesesuaian Surat Perintah/Penetapan Penahanan, kesesuaian pasal yang dipersangkakan, jangka waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari, tercantum tanggal Penetapan Perpanjangan Penahanan, ditandatangani oleh Pejabat.

Narapidana

17. Dokumen atau berkas yang terkait dengan narapidana adalah:
 - a. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan: Tercantum nomor Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, kesesuaian nomor Putusan Pengadilan, kesesuaian JPU yang diperintahkan dengan Surat Perintah Penunjukkan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, kesesuaian nama Terpidana, kesesuaian putusan pidana, tercantum tanggal Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, ditandatangani oleh Pejabat.
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan: Tercantum tanggal Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, kesesuaian JPU yang diperintahkan dengan Surat Perintah Penunjukkan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, kesesuaian nomor Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, kesesuaian putusan pidana, kesesuaian nama Terpidana, tercantum lokasi Lembaga Pemasyarakatan.

E. Aspek Spesifik Perlakuan Tahanan yang Menghadapi Hukuman Mati dan Terpidana Mati



Dokumen atau berkas yang terkait dengan narapidana adalah:

1. Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
2. Tahanan yang menghadapi ancaman hukuman mati berhak mendapatkan perlakuan dan tindakan sebagaimana hak-hak tahanan lainnya.
3. Tahanan yang menghadapi ancaman hukuman mati berhak atas akses pada keadilan dan proses hukum yang adil dan tidak memihak (fair trial). Pelaksanaan hak-hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak harus secara ketat diberlakukan.
4. Aspek-aspek dari peradilan yang adil dan tidak memihak, diantaranya:
 - berhak atas penasihat hukum atau bantuan hukum dari advokat yang efektif dan kompeten. Dalam hal tidak mampu mengakses advokat, Negara wajib menyediakan.
 - Hak atas informasi tentang tuduhan kepadanya.
 - Hak untuk tidak mendapatkan penundaan proses peradilan yang tidak wajar.
 - Hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan/atau perwakilan kedutaan atau konsulat negaranya.
 - Hak atas penerjemah atau penafsir yang profesional dan bisa dimengerti oleh tahanan.
 - Hak untuk tidak mengalami penyiksaan, kekerasan fisik lainnya, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
 - Hak untuk melakukan upaya hukum lebih tinggi baik berupa banding dan kasasi, serta hak untuk melakukan peninjauan kembali.
 - Hak-hak fair trial lainnya.
 - Kondisi-kondisi diatas juga berlaku bagi Tahanan WNA.

Terpidana Hukuman Mati



1. Tahanan yang menghadapi ancaman hukuman mati berhak mendapatkan perlakuan dan tindakan sebagaimana hak-hak tahanan lainnya.
2. Para terpidana mati menghadapi kondisi-kondisi khusus karena akan menghadapi eksekusi.
3. Terpidana hukuman mati berhak atas, diantaranya:
 - Hak atas penasihat hukum atau bantuan hukum dari advokat yang efektif dan kompeten. Dalam hal tidak mampu mengakses advokat, Negara wajib menyediakan
 - Hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan/atau perwakilan kedutaan atau konsulat negaranya.
 - Hak atas penerjemah atau penafsir yang professional dan bisa dimengerti oleh terpidana.
 - Hak atas pendampingan rohani.
 - Hak untuk tidak mengalami penyiksaan, kekerasan fisik lainnya, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
 - Hak untuk mendapatkan pengampunan baik melalui grasi atau mekanisme lainnya.
 - Hak-hak lain sesuai dengan hukum HAM internasional.
4. Tujuan ditempatkannya terpidana mati di Lapas berbeda dengan fungsi Lapas sebagai sistem pemasyarakatan karena pada dasarnya terpidana mati tidak akan kembali ke masyarakat.
5. Terpidana mati rentan mengalami depresi dan trauma pasca penjatuhan vonis mati. Pembinaan bagi terpidana mati perlu dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan karena mereka memerlukan pendampingan (pendampingan rohani, jasmani) untuk memberikan kegiatan bagi mereka agar tidak merasa semakin tertekan, stres dan dapat memanfaatkan sisa hidupnya secara positif dalam proses masa tunggu eksekusi, dan untuk menyiapkan mental sebelum dilakukannya eksekusi
6. Terpidana mati rentan mengalami masalah kesehatan serius hingga kematian di tempat penahanan.
7. Terpidana mati perempuan rentan mengalami berbagai lapisan kekerasan.
8. Tempat-tempat pemenjaraan bagi terpidana mati harus menyediakan fasilitas bagi mereka untuk mengisi waktu dan pemulihan saat menunggu eksekusi.

MODUL 5.

PEMANTAUAN TEMPAT-TEMPAT PENAHANAN



Sesi 5: Pemantauan Tempat-Tempat penahanan

Tujuan Umum: Mampu melakukan pemantauan di tempat-tempat penahanan

Tujuan Khusus :

- Mampu memahami bentuk-bentuk tempat penahanan
- Memahami tujuan pemantauan tempat penahanan
- Memahami dan mempunyai ketrampilan melakukan pemantauan
- Mampu menyusun laporan pemantauan terhadap tempat-tempat penahanan

Materi	Waktu: 405 Menit	Metode
Pengertian dan cakupan tempat-tempat penahanan	60 Menit	Presentasi dan Diskusi
Tujuan pemantauan tempat-tempat penahanan		
Mekanisme pemantauan tempat-tempat penahanan [prinsip, model, dan kode etik pemantauan]	60 Menit	
Ketrampilan melakukan pemantauan [wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen]	60 Menit	• Simulasi / Bermain peran • Praktek lapangan
Menyusun laporan hasil pemantauan [laporan pemantauan dan laporan tahunan] • Mendesain Laporan Pemantauan [akan menentukan data dan informasi yang diharapkan] • Pengeloaan data dan informasi • Penyusunan laporan • Konfirmasi dan klarifikasi • Laporan final pemantauan	90 Menit	• Identifikasi contoh-contoh laporan • Input Narasumber/ Fasilitator

MATERI:

1. Presentasi Narasumber.
2. Komnas HAM, dkk., *Panduan Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan*, 2019 **[Bagian III dan IV]**
3. APT, *Monitoring Tempat-Tempat Penahanan*, Terjemahan ELSAM **[Hal. 45 – 80]**
4. Association for the Prevention of Torture [APT] dan Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), *Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Melawan Penyiksaan*, Oktober 2010 **[Hal 13-17]**
5. OCHCR, *Preventing Torture: the Role of NPM, A Practical Guide*, Professional Training Series No. 21, 2018.
6. Human Rights Commission New Zealand, *Monitoring Places of Detention: Annual Report of Activities under the Optional Protocol to Convention Against Torture, 1 July 2016 to 30 Juni 2017*, 2018.
7. NPM for the Prevention of Torture Kazakhstan, *Consolidated Report of the National Preventive Mechanism Members on the Preventive Visits in 2018*, 2019.

PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN :

1. Kertas Plano
2. Spidol
3. Metaplan aneka warna
4. Infocus
5. Laptop
6. Peralatan bermain peran seperti meja, kursi, buku, seragam sipir dan tahanan (jika ada).
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.

AKTIVITAS:

I. Pengertian dan Cakupan Tempat-Tempat Tahanan serta Tujuan Pemantauan

AKTIVITAS A IN-OUT CIRCLE

1. Akan ada 2 kelompok besar, dan anda akan bergabung di salah satu kelompok tersebut;
2. Kemudian fasilitator akan mengundang kedua kelompok tersebut ke tengah ruangan untuk membentuk 2 (dua) lingkaran (1 lingkaran luar dan 1 lingkaran dalam)
3. Lingkaran dalam akan berada di dalam lingkaran luar.
4. Peserta yang berada di lingkaran besar akan berhadapan dengan peserta didalam lingkaran dalam. Sehingga peserta akan saling berhadapan.
5. Peserta yang berada di lingkaran luar akan menjelaskan mengenai "Pengertian dan Cakupan Tempat-Tempat Tahanan" kepada pasangan yang ada di depannya. Sedangkan pasangannya yang berada di lingkaran dalam hanya diam untuk mendengarkan pendapat dari pasangannya.
6. Fasilitator akan memberikan tanda, kemudian peserta yang berada di lingkaran luar akan berpindah berlawanan arah jarum jam.
7. Kemudian fasilitator akan memberikan tanda, dan sekarang adalah peserta yang berada di lingkaran dalam untuk menjelaskan kepada pasangannya mengenai "Tujuan Dari Pemantauan Tempat-Tempat Tahanan". Dan kini saatnya peserta dari lingkaran luar untuk diam dan mendengarkan.
8. Fasilitator akan memberikan tanda agar peserta dari lingkaran dalam untuk bergeser searah jarum jam dan menjelaskan kembali kepada peserta yang berada di hadapannya

15
menit

AKTIVITAS A IN-OUT CIRCLE



AKTIVITAS B REFLEKSI

1. Bagaimana perasaan saudara ketika hanya diam dan mendengarkan? Dan bagaimana perasaan saudara ketika memperoleh giliran untuk menyuarakan pendapatnya?

Apa saja hal-hal yang ingin disampaikan?

30
menit

AKTIVITAS C PAPARAN NARASUMBER DAN TANYA JAWAB

Narasumber akan menyampaikan materi mengenai :

- Pengertian dan cakupan tempat-tempat tahanan
- Tempat-tempat seperti apa yang sering digunakan sebagai tempat tahanan (termasuk tempat-tempat tahanan tidak resmi)
- Tujuan pemantauan tempat-tempat tahanan
- Laporan hasil dari pemantauan sebagai alat untuk perbaikan sistem (contoh terbaik dari beberapa negara)

60
menit

II. Pengertian dan Cakupan Tempat-Tempat Tahanan serta Tujuan Pemantauan

Narasumber akan menyampaikan materi mengenai :

- Prinsip-prinsip utama dalam melakukan pemantauan tempat-tempat penahanan
- Berbagai model tempat-tempat penahanan
- Kode Etik dalam melakukan pemantauan

AKTIVITAS A - MENGIDENTIFIKASI LAPORAN-LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TEMPAT-TEMPAT TAHANAN

**30
menit**

1. Saudara akan diminta untuk membaca hasil-hasil laporan pemantauan yang akan dibagikan oleh fasilitator

Rujukan laporan pemantauan :

- Laporan Pemantauan Komnas HAM dan Lembaga Negara Lainnya
- *Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak: addendum: mission to Indonesia, A/HRC/7/3/Add.7, 10 Maret 2008*
- *Human Rights Commission New Zealand, Monitoring Places of Detention: Annual Report of Activities under the Optional Protocol to Convention Against Torture, 1 July 2016 to 30 Juni 2017, 2018.*
- Laporan NPM New Zealand

2. Identifikasikan hal-hal apa saja yang terdapat dalam laporan tersebut. (struktur laporan, tujuan laporan, isi laporan (point-point penting dalam laporan tersebut

AKTIVITAS B – MENYUSUN KERANGKA LAPORAN

**90
menit**

1. Saudara akan diminta untuk membuat laporan hasil pemantauan dari aktivitas III diatas.
2. Sebelum membuat laporan, saudara akan diminta untuk membuat kerangka laporan hasil pemantauan

BAHAN BACAAN:

1. Tempat-Tempat Penahanan

Definisi “tempat-tempat Penahanan” dalam pengertian yang luas, yakni mencakup setiap tempat dimana orang-orang tercabut atau mungkin tercabut kebebasannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 (1) OPCAT, yang menyatakan, “... any place ... where persons are or may be deprived of their liberty... (hereinafter referred to as places of detention)”. Definisi “tempat-tempat penahanan” yang luas ini juga sesuai dengan Pasal 4 (2) OPCAT, yang menyatakan:

“deprivation of liberty means any form of detention or imprisonment or the placement of a person in a public or private custodial setting which that person is not permitted to leave at will by order of any judicial, administrative or other authority”

[pencabutan kebebasan berarti setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan atau penempatan seseorang di dalam penjagaan publik atau privat di mana orang itu tidak diperbolehkan untuk pergi atas perintah pejabat judisial, administratif atau pejabat lainnya.]

Definisi OPCAT atas “tempat-tempat penahanan” dirancang untuk mencakup lingkup yang luas demi memberikan perlindungan yang seluas-luasnya terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya. Elemen utama dari definisi ini menyangkut fakta bahwa seseorang yang dirampas kebebasannya tidak mampu untuk meninggalkan tempat penahanan tersebut atas dasar keinginannya sendiri, dan bahwa penahanan tersebut pasti memiliki kaitan, langsung ataupun tidak langsung, dengan petugas publik. Definisi ini juga mengandung dua hal yang menjelaskan sifat dasar dari hubungan dengan Negara sebagai elemen yang harus ada untuk menjadikan sebuah tempat penahanan masuk dalam definisi OPCAT:

- Tempat tersebut harus berada dalam yurisdiksi dan kendali Negara Pihak; dan
- Pada tempat tersebut harus terdapat, atau mungkin digunakan untuk membuat, orang-orang ditahan atas dasar suruhan seorang pejabat publik, atau atas hasutannya, atau atas persetujuan atau sepengetahuannya.

Klasifikasi tempat-tempat penahanan

Perumus OPCAT mempertimbangkan bahwa menentukan sebuah daftar tempat-tempat penahanan adalah hal yang tidak tepat; hal ini membuat mereka dapat menghindari pengklasifikasian yang terlalu sempit dan terbatas atas tempat-tempat penahanan yang akan memberikan batasan-batasan pada orang-orang yang sebenarnya dapat mengambil manfaat dari perlindungan traktat ini. Definisi luas yang diadopsi juga memiliki kelebihan

dengan menyentuh mengenai konteks nasional dari perampasan kebebasan di berbagai Negara-negara Pihak, semenjak bentuk dan sifat dari tempat-tempat penahanan dapat berbeda-beda dari satu Negara atau wilayah ke [Negara atau wilayah] lainnya. Namun demikian, beberapa kategori dari tempat-tempat penahanan masuk ke dalam ruang lingkup dari pelaksanaan Pasal 4, seperti:

- Kantor polisi;
- Tempat penahanan pretrial;
- Penjara-penjara untuk orang-orang yang telah diberikan putusan;
- Tempat penahanan anak dibawah umur;
- Area polisi perbatasan dan daerah transit di perbatasan darat, pelabuhan dan bandara internasional;
- Tempat penahanan imigran dan pencari suaka;
- Tempat-tempat perawatan kejiwaan yang tertutup;
- Rumah-rumah singgah kesejahteraan masyarakat;
- Tempat-tempat dinas keamanan atau badan intelijen;
- Tempat-tempat penahanan dibawah yurisdiksi militer;
- Tempat-tempat penahanan administratif;
- Alat-alat transportasi untuk mengangkut para tahanan;
- Pusat-pusat rehabilitasi NARKOBA yang tertutup; dan
- Tempat-tempat singgah anak-anak.

Jurisdiksi dan kendali

Tempat-tempat penahanan harus berada di bawah “jurisdiksi dan kendali” dari Negara Pihak untuk dapat masuk dalam mandate badan-badan OPCAT. Ruang lingkup dari aplikasi UNCAT, dan dari Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (International Covenant for Civil and Political Rights - ICCPR), dijelaskan secara serupa. Berdasarkan UNCAT, wilayah yang berada dalam yurisdiksi sebuah Negara Pihak diinterpretasikan sebagai tidak hanya terdiri dari wilayah umum dari Negara Pihak tetapi juga kapal-kapal atau pesawat yang didaftarkan di Negara Pihak tersebut, dan obyek-obyek yang berada dalam continental shelf dari Negara Pihak terkait. Seperti UNCAT, konsep yurisdiksi dan kendali OPCAT mencakup seluruh area, termasuk yang terdapat di luar wilayah kedaulatan Negara Pihak, yang berada “di bawah kendali efektif secara de facto dari Negara Pihak, yang dilakukan baik oleh otoritas militer atau sipil.” Termasuk dalam hal ini adalah, sebagai contoh, sebuah kamp militer Negara Pihak yang berada di luar negeri. Unsur penting yang harus diuraikan oleh badan-badan OPCAT adalah adanya hubungan antara tempat-tempat penahanan dan kewenangan dari Negara-negara Pihak.⁸¹

Tempat-Tempat Penahanan/ Serupa Tahanan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur istilah-istilah yang berbeda-beda terkait dengan tempat-tempat penahanan atau tempat orang yang dicabut kebebasannya. Dengan demikian, istilah “Tempat-tempat Penahanan” akan mencakup tempat-tempat orang yang dicabut kebebasannya yakni Rutan, baik di instansi kepolisian maupun militer,

81. Sumber: Association for the Prevention of Torture [APT] dan Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), *Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Melawan Penyiksaan*, Oktober 2010 [Hal 13-17].

Lapas, Rudenim, Lapas militer, panti sosial, panti rehabilitasi, rumah sakit jiwa, tempat penampungan sementara Palang Merah Indonesia (PMI), mobil tahanan dan kapal, serta tempat-tempat lain di mana orang mengalami pencabutan kebebasan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, status hukum dan konteks tempat-tempat penahanan di Indonesia menggunakan istilah-istilah diantaranya: (i) Penjara; (ii) Rutan; (iii) Lapas; dan (iv) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

2. Tujuan Pemantauan

Pemantauan terhadap perlakuan orang-orang yang dicabut kebebasannya dan kondisi tempat-tempat penahanan bertujuan untuk:

- a. Secara reguler melakukan pengujian (*examine*) tentang perlakuan terhadap orang-orang yang dicabut kebebasannya melalui kunjungan ke tempat-tempat penahanan;
- b. Menemukan situasi dan kondisi tempat-tempat penahanan berdasarkan standar HAM;
- c. Mengetahui bentuk, pola kekerasan/pelanggaran penahanan sewenang-wenang, faktor-faktor risiko, menganalisis kegagalan sistematis dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi menyangkut alasan-alasan utama dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
- d. Mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di tempat-tempat penahanan atau tempat terjadinya pencabutan kebebasan.
- e. Membuat laporan dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan kepada instansi terkait dalam upaya perbaikan tempat-tempat penahanan atau tempat terjadinya pencabutan kebebasan berdasarkan fakta-fakta dan analisis hasil pemantauan.
- f. Melakukan dialog dengan berbagai pihak untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, memperbaiki kondisi tempat-tempat penahanan dan tempat terjadinya pencabutan kebebasan lainnya, serta mencegah terjadinya keberulangan tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

3. Prinsip-Prinsip Pemantauan

Pelaksanaan Pemantauan dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Terbuka, transparan dan inklusif yang melibatkan stakeholders yang terkait.
2. Independen dan obyektif, yakni proses pemantauan merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bersifat independen dan bebas. Pencatatan hasil-hasil kunjungan dan penyusunan Laporan dilakukan dengan obyektif.
3. Keahlian, yakni prinsip bahwa pemantauan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan.
4. Kerja sama, yakni prinsip bahwa pemantauan dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan instansi terkait, melibatkan pihak-pihak yang terkait, serta sedapat mungkin tidak bersifat konfrontasional.
5. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM, yakni prinsip bahwa pemantauan dilakukan berdasarkan ketentuan dan standar-standar HAM nasional maupun internasional.
6. Kerahasiaan, yakni prinsip bahwa hasil-hasil pemantauan yang bersifat rahasia harus secara penuh dilindungi. Pelaksana kunjungan tidak bertindak untuk dan atas nama seorang tahanan tanpa persetujuannya serta pelaksana kunjungan menjamin bahwa tahanan mengerti sepenuhnya manfaat dan juga risiko yang mungkin terjadi.
7. Tidak merugikan dan menghormati keamanan, yakni pemantauan atau kunjungan harus mengutamakan keselamatan orang-orang yang berada di tempat-tempat penahanan. Keamanan merujuk pada keamanan pribadi dari pelaksana kunjungan, keamanan dari tahanan yang berhubungan dengan mereka, dan keamanan tempat penahanan. Berkaitan dengan keamanan dari tahanan yang dikunjungi, pelaksana kunjungan mempertimbangkan tentang mekanisme mempergunakan informasi agar tidak menempatkan orang dalam bahaya.

Menghormati semua pihak, yakni menghormati semua pejabat yang berwenang dan staf di tempat-tempat penahanan atau tempat pencabutan kebebasan, orang-orang yang berada di tempat-tempat penahanan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pemantauan.

4. Melakukan Pemantauan

Pemantauan harus dilakukan dengan merencanakan agenda kerja-kerja dan menggunakan sumber dayanya untuk memastikan bahwa tempat-tempat pencabutan kebebasan dikunjungi dengan cara yang sesuai dan dengan kunjungan berkala yang memadai untuk membangun kontribusi yang efektif guna pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Pemantauan dilakukan dengan tahapan:

1. **Persiapan Pemantauan:** merupakan kerja atau aktivitas-aktivitas persiapan yang dilakukan sebelum kunjungan dilakukan untuk memastikan pemantauan dan kunjungan dapat dilakukan dalam kondisi yang terbaik. Mekanisme kunjungan harus menyisihkan waktu yang dibutuhkan agar kerja persiapan dapat dilakukan dengan efektif. Kerja-kerja Persiapan Pemantauan dilakukan sebagai berikut: (1) Pengumpulan Informasi; (2) Merumuskan Tujuan Kunjungan; (3) Menyusun Tim Kunjungan.
2. **Pelaksanaan Pemantauan/Kunjungan:** secara ideal, kunjungan ke tempat-tempat penahanan dilakukan dengan kombinasi antara kunjungan-kunjungan yang mendalam (in-depth visits), yang dilakukan dalam beberapa hari dan mengalisa semua aspek kondisi dan perlakuan ditempat-tempat penahanan, dengan kunjungan yang mendadak/tanpa pemberitahuan untuk melihat kondisi umum kondisi tempat-tempat penahanan.

5. Bentuk-Bentuk Kunjungan

Bentuk atau model kunjungan merupakan metodologi yang penting dalam pelaksanaan pemantauan. Bentuk-bentuk kunjungan ini mencakup:

- a. **Kunjungan Mendalam:** bentuk kunjungan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif mungkin tempat yang dikunjungi. Kunjungan ini setidaknya dilakukan dalam beberapa hari sampai dengan beberapa minggu, untuk mencakup semua aspek kondisi tempat-tempat penahanan. Selama kunjungan dalam bentuk ini, masalah-masalah yang luas akan secara mendalam dianalisa. Kunjungan ini mensyaratkan pada adanya Tim Kunjungan yang komprehensif dengan keahlian yang berbeda-beda.
- b. **Kunjungan Tematik:** Kunjungan ini bertujuan hanya untuk melihat isu-isu khusus, yang sering terjadi di tempat-tempat penahanan yang sejenis. Hal ini misalnya kunjungan untuk melihat isu khusus dalam penahanan di kepolisian. Model kunjungan ini biasanya diikuti dengan adanya Laporan Tematik.
- c. **Kunjungan Tindak Lanjut:** Kunjungan ini dilakukan untuk melakukan pemantauan apakah rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan telah dijalankan. Kunjungan ini dilakukan berdasarkan pada laporan dan rekomendasi yang sebelumnya telah diberikan. Secara ideal, Tim Gabungan Pemantauan Nasional mempunyai sistem pengecekan tindak lanjut rekomendasi.

- d. Kunjungan Ad hoc: Kunjungan ini dilakukan diluar waktu kunjungan yang direncanakan atau diprogramkan. Kunjungan ini dapat dilakukan pada saat terjadi peristiwa-peristiwa khusus, atau dilakukan untuk mendalami investigasi tertentu. Oleh karenanya, program dan perencanaan kunjungan yang ditetapkan haruslah memberikan ruang fleksibilitas untuk kunjungan ad hoc ini.
- e. Kunjungan Reaktif: Kunjungan ini dilakukan sebagai repon dari adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang khusus. Kunjungan ini biasanya dilakukan karena menindaklanjuti keluhan (complain) dari penghuni tempat-tempat penahanan atau pihak lainnya. Meskipun kunjungan ini dapat dilakukan, kunjungan ini harus tetap mendasarkan pada urgensinya dan tidak mengesampingkan mandate pemantauan untuk pencegahan.

Dalam menjalankan berbagai bentuk kunjungan tersebut, dapat dilakukan dengan kunjungan atau inspeksi mendadak (sidak). Kunjungan ini adalah kunjungan ke tempat-tempat penahanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (unannounced). Kunjungan mendadak, sebagaimana kunjungan yang rutin ke tempat-tempat penahanan oleh badan-badan pemantauan yang independen, akan membangun kesadaran publik dan mencegah penyiksaan dan perlakuan, serta membantu mencegah budaya kerahasiaan dengan mengembangkan dan menyediakan perlindungan yang penting bagi orang-orang yang dicabut kebebasannya. Kunjungan mendadak adalah penting untuk memastikan bahwa pemantauan akan dalam membangun pemahaman yang akurat tentang pengalaman orang-orang yang dicabut kebebasannya (form an accurate understanding of the experience of those deprived of liberty).

Secara ideal, kunjungan ke tempat-tempat penahanan atau tempat pencabutan kebebasan dilakukan dengan kombinasi antara bentuk-bentuk kunjungan, diantaranya kunjungan yang mendalam (in-depth visits), yang dilakukan dalam beberapa hari dan mengalisa semua aspek kondisi dan perlakuan ditempat-tempat penahanan, dengan kunjungan yang mendadak atau tanpa pemberitahuan untuk melihat kondisi umum kondisi tempat-tempat penahanan.

Sebagai bagian dari pemantauan rutin, penting untuk menentukan seberapa sering tempat-tempat penahanan yang berbeda akan dikunjungi. Secara ideal, tempat-tempat penahanan akan dikunjungi setidaknya setahun sekali dan di tempat-tempat yang mempunyai resiko lebih tinggi harus dikunjungi lebih sering. Namun demikian, durasi dan jumlah kunjungan akan tergantung pada bentuk kunjungan yang dilakukan.

6. Wawancara dengan petugas

Wawancara dengan petugas di tempat penahanan dan petugas lainnya yang bekerja memberikan layanan kepada para tahanan atau narapidana. Wawancara terhadap petugas dilakukan kepada petugas di setiap area di tempat penahanan dan/atau sesuai dengan peran masing-masing petugas di tempat penahan.

Hal-hal yang perlu ditanyakan dalam sesi wawancara dengan petugas antara lain:

- a. Pengetahuan petugas tentang SOP yang ada di tempat penahanan.
- b. Peraturan penggunaan senjata oleh petugas dan petugas yang diperbolehkan membawa dan menggunakan senjata.
- c. Frekuensi dan penyebab insiden yang melibatkan penggunaan kekerasan.
- d. Bukti bahwa kekerasan dipergunakan secara tidak proporsional berkaitan dengan kelompok-kelompok minoritas.
- e. Penempatan tahanan atau narapidana di sel khusus dan penyebabnya.
- f. Penanganan tahanan atau narapidana yang sakit.
- g. Perlakuan terhadap tahanan atau narapidana yang melanggar peraturan.
- h. Perlakuan terhadap narapidana justice collaborator.
- i. Pemahaman petugas memahami hak-hak justice collaborator dan saksi yang berada dalam perlindungan LPSK.
- j. Tindakan yang dilakukan petugas jika ada tahanan atau narapidana WNA.
- k. Tindakan petugas untuk menangani insiden di tempat penahanan.
- l. Perlakuan petugas terhadap narapidana/tahanan yang sedang menyusui termasuk ruang khusus untuk menyusui
- m. Tindakan petugas jika ada keluarga tahanan atau narapidana yang akan berkunjung di luar jam kunjungan
- n. Penempatan tahanan atau narapidana yang jumlahnya lebih banyak daripada luas ruang sel (over capacity).
- o. Tindakan petugas jika terjadi kondisi khusus seperti bencana atau kebakaran di tempat penahanan
- p. Perlakuan terhadap tahanan atau narapidana yang masih berstatus pelajar.

Wawancara juga dilakukan dengan staf yang bertugas atas tahanan. Staf pelaksana pemantauan biasanya dibagi dalam tiga kategori yaitu staf yang fokus melakukan wawancara dengan para tahanan, staf yang mengawasi lingkungan saat dilakukan wawancara kepada tahanan, dan staf yang memalingkan perhatian petugas agar yang semata-mata hanya bertanggung-jawab untuk pengawasan dan membekal pemenuhan pelayanan pada para tahanan seperti makanan, obat-obatan, atau urusan sosial, pendidikan, kerja, dan lainnya. Berbicara pada petugas dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan terhadap kondisi penahanan.

Berbicara dengan personel keamanan juga merupakan suatu hal penting dalam kehidupan sehari-hari orang yang dicabut kebebasannya. Dengan demikian, penting untuk menjelaskan dengan orang yang rampas kemerdekaannya terkait identitas, maksud kunjungan dan mandat dari masing lembaga pelaksana pemantauan, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan mendengarkan pandangan mereka. Hal ini akan membentuk dasar yang baik bagi kerja selanjutnya.

7. Wawancara dengan Tahanan

Berbicara dengan orang-orang yang dicabut kebebasannya membentuk dasar dari proses dokumentasi keadaan tempat penahanan. Ini merupakan tugas yang sensitif dan rumit. Pada setiap permulaan dari tiap pembicaraan, apakah dalam satu kelompok atau secara personal, anggota tim kunjungan harus mencoba untuk memperoleh kepercayaan dari para tahanan dan memperkenalkan diri mereka dan mekanisme kunjungan mereka. Mereka harus menjelaskan secara gamblang alasan keberadaan mereka di sana, apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan dan sifat kerahasiaan dari diskusi diskusi itu.

Tabel atau kuesioner untuk diskusi kelompok dan dengan mereka secara individual merupakan perangkat yang sangat berguna untuk menjamin bahwa seluruh elemen yang penting dipertimbangkan. Meskipun demikian, para pengunjung harus juga memberikan ruang yang cukup di dalam wawancara yang memungkinkan para tahanan untuk merasa lega dan dapat mengungkapkan gagasannya secara spontan. Apabila dipergunakan secara statis, kuesioner berisiko menyebabkan terjadinya pengulangan beberapa pola dalam penggalian informasi. Hal ini tentu saja harus dihindari dengan segala cara.

Penting bagi pengunjung untuk mengungkapkan diri mereka secara jelas, sederhana dan mudah dimengerti. Komentar dan pertanyaan tidak seharusnya diformulasikan dengan cara yang dapat membatasi atau mempengaruhi cara seseorang meresponnya. Pengunjung seharusnya mempergunakan pertanyaan terbuka daripada menggunakan pertanyaan yang bersifat mengarahkan.

Tergantung dari bahasa yang dipergunakan oleh para tahanan, mungkin penting untuk tim pelaksana kunjungan untuk didampingi seorang penerjemah. Tim pelaksana kunjungan harus berhati-hati terhadap kemungkinan penerjemah terlibat dalam perbincangan dan harus menghindari penggunaan orang lokal, sesama tahanan atau anggota keluarga, dibandingkan dengan penerjemah profesional, kecuali apabila sangat diperlukan. Penerjemah harus diingatkan akan tugas menjaga kerahasiaan. Akan membantu kerja penerjemah apabila glossary atau daftar istilah-istilah khusus telah dipersiapkan sebelumnya.

Komposisi pembagian Tim pemantau atau kunjungan yang melakukan wawancara dengan orang yang dicabut kebebasannya haruslah, menurut kualifikasi gender, sangat penting untuk wawancara secara pribadi. Dalam kasus-kasus tuduhan perkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan lainnya, korban, baik laki-laki maupun perempuan mungkin ingin memilih jenis kelamin lawan bicaranya.

8. Penyusunan Laporan Pemantauan

Laporan Kunjungan

Kunjungan hanyalah langkah pertama dari proses pemantauan preventif. Informasi tangan pertama yang dikumpulkan selama kunjungan perlu dianalisa sebelum dijadikan dasar laporan dan rekomendasi. Laporan kemuiian harus dikirim ke pihak berwenang dengan harapan untuk perbaikan situasi di tempat-tempat dimana permasalahan dan kekurangan telah diidentifikasi.

Pelaporan pasca-kunjungan dapat berbeda-beda, tetapi umumnya NPM merancang jenis-jenis laporan sebagai berikut:

- a. Laporan kunjungan internal: didasarkan pada format standar, laporan internal penting dalam hal penyimpanan rekam jejak dan kunjungan lanjutan.
- b. Laporan kunjungan: [laporan] ini memperinci temuan Tim kunjungan, bersamaan dengan analisis, masukan, dan rekomendasi. Laporan kunjungan harus diberikan sesaat setelah kunjungan. [Laporan] ini harus ditujukan langsung kepada pihak yang berwenang atas tempat yang dikunjungi, walaupun salinan dapat dikirimkan ke pihak berwenang yang lebih tinggi juga. Dalam panduan awalnya, SPT merekomendasikan bahwa "Negara harus menstimulasi NPM untuk melaporkan kunjungan dengan masukan mengenai contoh praktek yang baik dan perbedaan dalam perlindungan di dalam institusi dimaksud, serta terhadap rekomendasi kepada pihak yang bertanggung jawab mengenai perbaikan dalam praktek, kebijakan, dan hukum."²⁶
- c. Laporan tematis: laporan ini dapat mendiskusikan beberapa tempat-tempat penahanan tetapi akan difokuskan pada satu permasalahan (e.g. jasa kesehatan di penjara). Laporan tematis pada umumnya lebih analitikal daripada kedua jenis laporan lainnya.

Laporan Tahunan

Berdasarkan Pasal 23 OPCAT, Negara Pihak diwajibkan "untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan laporan tahunan NPM". Dalam panduan awalnya, SPT telah menekankan bahwa "laporan tahun harus dipublikasikan sesuai dengan Pasal 23 OPCAT."

Sebuah laporan tahunan NPM merupakan alat komunikasi yang penting dan memberikan beberapa maksud penting:

- Membuat NPM terlihat dan menjamin akuntabilitasnya;
- Memberitahu para aktor terkait dan publik mengenai kegiatan dan keberlangsungan NPM;
- Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan kunci mengenai kegiatan dan keberlangsungan NPM;
- Mengusulkan rekomendasi;

- Mengukur kemajuan (atau kurangnya kemajuan) dalam pencegahan penyiksaan; dan
- Membentuk dan mempertahankan dialog dengan pihak berwenang.

Pasar yang ditargetkan oleh laporan tahunan mungkin luas, dari pihak pejabat tinggi pemerintah sampai dengan orang-orang yang dirampas kebebasannya. Karena itulah NPM harus secara jelas menentukan siapa yang menjadi target utama dan menyesuaikan model dan format laporan tahunan dengan hal tersebut. OPCAT tidak mengatur mengenai prosedur pelaporan; karena itulah, target pembaca dari laporan tahunan NPM bukanlah SPT. Akan tetapi, mengirimkan salinan laporan tahunan kepada SPT penting dan harus dilihat sebagai sebuah cara untuk mempertahankan hubungan langsung dengan SPT. SPT telah mengembangkan praktek membuat laporan tahunan SPT tersedia dalam websitenya, untuk mengirimkan laporan tahunan mereka kepada badan regional dan internasional lainnya sebagai sebuah cara untuk berbagi informasi dan memulai diskusi.

Apabila penunjukan NPM merupakan (bagian dari) sebuah institusi yang ada, laporan tahunan NPM harus dipublikasikan sebagai laporan terpisah, atau paling tidak, harus mempunyai bagian terpisah di dalam laporan tahunan institusi yang umum. Laporan NPM, atau bab tentang NPM harus mencakup semua aspek pekerjaan NPM, termasuk observasi mengenai perundang-undangan dan kerjasama dengan pihak berwenang dan aktor lainnya.

Sebuah laporan tahunan NPM harus tidak hanya mengandung informasi faktual mengenai keberlangsungan dan aktifitas NPM selama tahun tersebut, tetapi juga harus memberikan analisis substansif mengenai permasalahan pencegahan penyiksaan. NPM paling bagus diposisikan untuk memberikan analisis mendalam mengenai faktor resiko, contoh praktek yang baik dalam berbagai jenis tempat-tempat penahanan, dan permasalahan lain yang terkait dengan perampasan kebebasan dan pencegahan penyiksaan. Isi dari bagian analisis dari laporan akan bergantung pada apakah informasi substansif lainnya telah dipublikasikan oleh NPM. Ketika laporan kunjungan dipublikasi secara rutin, bagian substantif dari laporan tahunan NPM dapat menuliskan permasalahan kunci dalam kaitannya dengan berbagai jenis tempat-tempat penahanan, atau laporan juga dapat menganalisa permasalahan tematis yang saling bersimpangan. Ketika tidak ada laporan kunjungan yang dipublikasikan, laporan tahunan harus mencakup informasi tentang permasalahan utama yang ditemukan selama kunjungan, dan laporan tahunan selanjutnya harus mengandung informasi mengenai pekerjaan lanjutan, tingkat implementasi dari rekomendasi, dan penilaian umum mengenai perkembangan yang dibuat dalam mencegah penyiksaan dan bentuk lain dari perlakuan sewenang-wenang.

Laporan Tahunan Pemantauan setidaknya mencakup:

- a. Menggambarkan tantangan-tantangan yang dihadapi terkait dengan perlindungan hak-hak orang-orang yang dicabut kebebasannya dan menggambarkan pelaksanaan yang efektif atas mandat pemantauan, serta rencana-rencana strategis jangka pendek dan panjang, termasuk membangun prioritas-prioritas.
- b. Melakukan analisis atas temuan-temuan yang penting dan rumusan rekomendasi serta respon dari pihak yang berwenang.
- c. Menindaklanjuti masalah-masalah pokok dari laporan sebelumnya.
- d. Menggambarkan masalah-masalah tematik dan khusus.
- e. Menggambarkan kerja sama dengan pihak-pihak lainnya yang terkait untuk pencegahan penyiksaan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Kesimpulan mengacu pada pendekatan sistem hukum yang melihat tiga aspek, yaitu: substansi (ada tiadanya teks atau aturan), struktur (ada tiadanya kelembagaan, dan aparat Negara), serta kultur (cara pandang masyarakat, termasuk aparat negara/penegak hukum terhadap sebuah masalah). Kesimpulan harus memuat mengenai keamanan dan kesejahteraan mereka yang berada di bawah tanggung jawab pejabat yang melakukan penahanan serta membangun kondisi yang menghormati hak asasi dan martabat manusia. Kesimpulan juga memuat bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah oleh publik.

Sementara rekomendasi, merupakan bagian terpenting dari siklus pemantauan. Sebuah Laporan Pemantauan akan kehilangan tujuan mencapai perubahan jika tidak bisa merumuskan rekomendasi yang tepat dan efektif bagi para pihak yang dimintakan perbaikan di dalamnya. Rekomendasi juga biasanya menjadi bagian dari Laporan Pemantauan tempat penahanan yang dibaca dengan seksama. Rekomendasi juga merupakan hasil analisa ahli dari disiplin-disiplin ilmu yang beragam yang disusun oleh lembaga pemantau.

Rekomendasi akan menjelaskan dan memberikan prioritas dalam tindakan yang harus diambil untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM dalam situasi-situasi pencabutan kebebasan. Oleh karenanya rekomendasi perlu membuat kontribusi konstruktif terhadap penyelesaian masalah dan memberikan kerangka kerja terstruktur untuk berdialog dengan pihak yang berwenang. Rekomendasi seyogyanya membentuk suatu landasan untuk evaluasi berkala dan tindak lanjut oleh lembaga pemantau dan pihak yang berwenang itu sendiri.

Untuk memastikan rekomendasi dapat dilaksanakan maka rekomendasi harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Rekomendasi harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, terikat waktu, serta mengandung saran atau solusi.
- b. Rekomendasi juga harus memikirkan prioritas, tata urutan dan resiko dari pelaksanaan rekomendasi.
- c. Rekomendasi harus ditujukan langsung kepada pihak yang berwenang atas tempat yang dikunjungi agar pejabat berwenang dapat melakukan dialog dalam melindungi tahanan serta memperbaiki kondisi tempat penahanan.
- d. Terikat waktu, dalam arti rekomendasi harus dirumuskan apa yang bisa dicapai dalam jangka waktu yang pendek, menengah dan panjang. Batas waktu harus realistis dan secara logis mengikuti uraian persoalan tersebut.
- e. Rekomendasi dapat ditujukan kepada para pihak yang bertanggung jawab baik pihak eksternal dari tempat-tempat penahanan maupun kementerian (seperti perundang-undang, kebijakan pemidanaan dan penyediaan staf pelatihan).

[Secara Lengkap, lihat Bahan Bacaan: Panduan Tempat-Tempat Penahanan, Bagian II dan Bagian Lampiran]

MODUL 6.

PRAKTIK PEMANTAUAN TEMPAT PENAHANAN



Sesi 6: Praktik Pemantauan Tempat Penahanan

Tujuan Umum:

Tujuan Khusus :

- Mampu melakukan kunjungan dalam rangka pemantauan ke tempat-tempat penahanan.
- Mampu melakukan komunikasi dan wawancara dengan para pihak di tempat-tempat penahanan
- Mamahami hambatan dan tantangan dalam melakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan
- Mampu mengidentifikasi masalah-masalah terkait perlakuan terhadap tahanan dan melakukan respon jika terjadi pelanggaran
- Mampu menyusun laporan kunjungan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diharapkan

Materi	Waktu: 390 Menit	Metode
• Praktik kunjungan ke tempat-tempat penahanan [Rutan, Lapas, Lapas Perempuan, LPKA/LPKS, Rudenim] • Praktik komunikasi dengan kepala tempat penahanan dan petugas • Praktik observasi tempat penahanan • Keterampilan dalam mengakses data dan informasi di tempat penahanan	180 menit	• Kunjungan Lapangan • Peserta dibagi dalam 4 kelompok sesuai dengan tempat kunjungan • Peserta melakukan aktivitas melakukan pemantauan di tempat penahanan berupa komunikasi dengan petugas, melakukan observasi, dan mengakses data yang diperlukan. • Peserta mengisi form pemantauan
Praktik wawancara kepada pihak-pihak [kepala tempat penahanan, petugas, tahanan/orang-orang yang dirampas kebebasannya]	120 menit	• Peserta melakukan wawancara dengan pimpinan tempat penahanan • Peserta melakukan wawancara dengan petugas tahanan • Peserta melakukan wawancara dengan tahanan [metode individual dan kelompok]

Menyusun laporan hasil Kunjungan

**90
menit**

- Peserta menyusun laporan pemantauan/kunjungan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan
- Peserta mengisi form pemantauan

PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN :

1. Form Pemantauan [Dari dokumen *Panduan Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan, Bagian Matriks*]
2. Form Template Laporan Kunjungan [**lihat Lampiran IV**]
3. Alat Perekam [5 buah, masing-masing untuk satu kelompok]
4. Alat Tulis dan Buku
5. Kamera [dapat dengan HP]
6. Kertas Plano
7. Spidol
8. Panduan Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan, 2019

AKTIVITAS:

AKTIVITAS A – BRIEFING

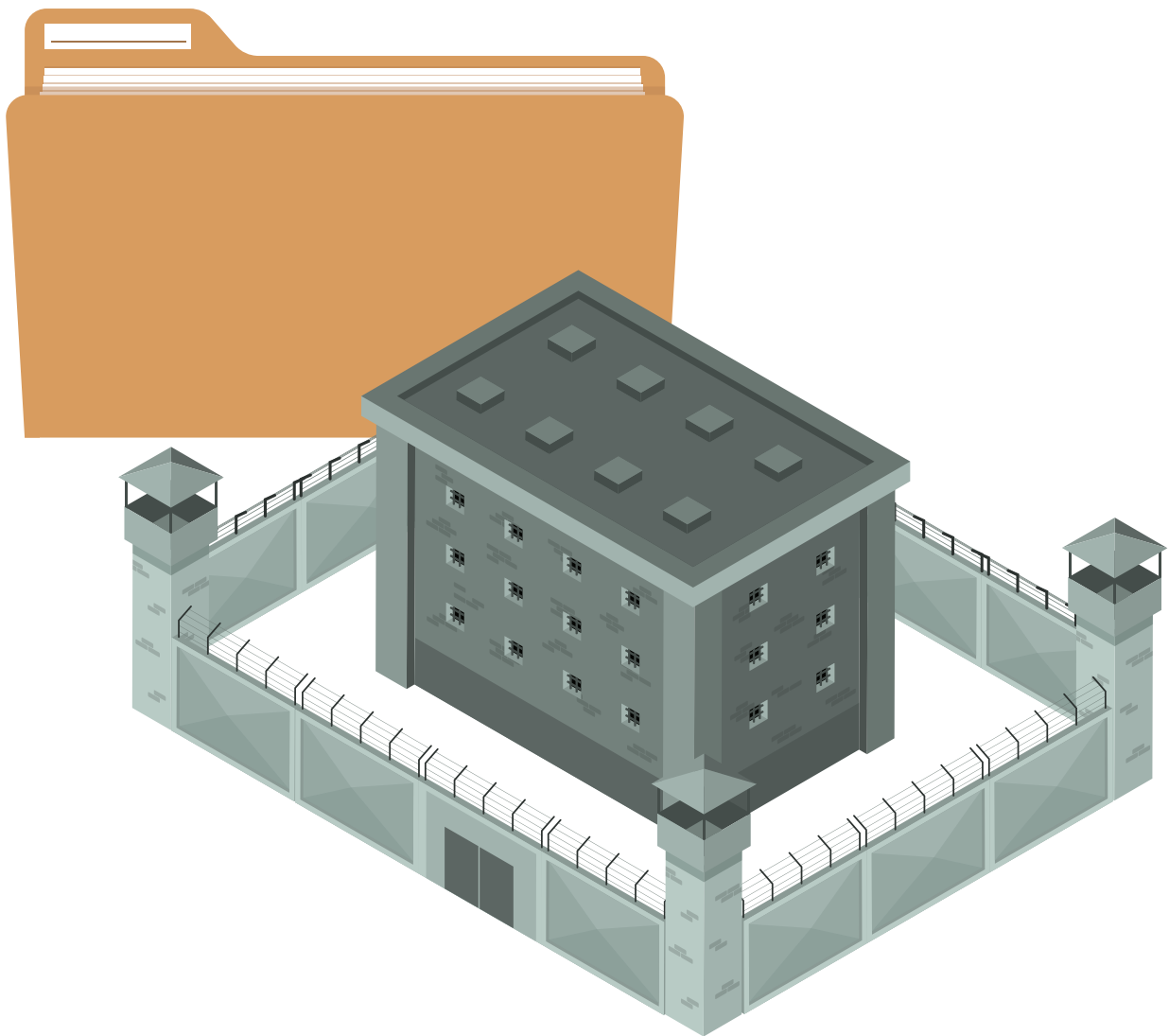
**60
Menit**

1. Saudara akan menerima briefing tentang kunjungan ke tempat-tempat penahanan
2. Saudara akan diminta untuk membawa Panduan Pemantauan Tempat -Tempat Penahanan.
3. Saudara akan dibagi kedalam 5 (lima) kelompok kunjungan. Setiap Kelompok terdiri dari 5 orang. Kunjungan akan dilakukan di :
Rutan
Lapas
Lapas Perempuan
LPKA/LPKS
Rudenim
4. Masing-masing kelompok akan didampingi oleh 1 staf senior dari lembaga anggota NPM
5. Masing-masing kelompok menuju tempat kunjungan.

	AKTIVITAS B – MELAKUKAN PEMANTUAN/KUNJUNGAN
120 Menit	1. Setiap kelompok akan melakukan praktik pemantauan dengan membagi tugas: c. 1 peserta melakukan komunikasi dengan pimpinan tempat penahanan d. 2 peserta melakukan observasi tempat penahanan e. 2 peserta melakukan akses data dan dokumen di tempat penahanan 2. Saudara akan mendiskusikan temuan-temuan awal hasil pemantauan.
	AKTIVITAS C – MELAKUKAN WAWANCARA
120 Menit	1. Saudara akan menerima <i>briefing</i> dari fasilitator sebelum melakukan wawancara 2. Saudara dan kelompok akan melakukan wawancara dengan membagi tugas: 1 orang melakukan wawancara kepada pimpinan tempat penahanan 1 orang melakukan wawancara kepada petugas tempat penahanan 2 orang melakukan wawancara kepada tahanan 3. Saudara akan mencatat dan merekam semua hasil wawancara.
	AKTIVITAS D – MENYUSUN LAPORAN PEMANTAUAN
90 Menit	1. Setiap kelompok akan melakukan <i>brainstorming</i> tentang temuan-temuan selama kunjungan 2. Setiap kelompok menyusun fakta, analisa dan laporan pemantauan.

MODUL 7.

PRAKTIK PENYUSUNAN LAPORAN PEMANTAUAN TEMPAT PENAHANAN



Sesi 7: Menyusun Laporan Pemantauan

Tujuan Umum: Mempunyai ketrampilan menyusun laporan pemantauan

Tujuan Khusus:

- Mampu mengidentifikasi data dan informasi yang diperlukan dalam melakukan pemantauan.
- Mampu menulis laporan kunjungan ke tempat penahanan.
- Mampu melakukan analisa dan membuat kesimpulan atas fakta-fakta yang ditemukan.
- Mampu memberikan rekomendasi untuk perbaikan kondisi tempat penahanan dan pencegahan penyiksaan.

Materi	Waktu: 360 Menit	Metode
Penulisan Laporan dan Presentasi	150 Menit	• Presentasi: 1) Laporan Kunjungan ke Rutan 2) Laporan Kunjungan ke Lapas 3) Laporan Kunjungan ke Lapas Perempuan 4) Laporan Kunjungan ke LPKA/LPKS 5) Laporan Kunjungan ke Rudenim • Komentar dari Narasumber
Mengklasifikasi data dan informasi, melakukan analisis dan kesimpulan serta merumuskan rekomendasi	120 Menit	• Diskusi Kelompok - Tugas kelompok [2 kelompok: menulis laporan fakta/analisis, menulis rekomendasi] • Presentasi per kelompok
Menulis laporan kunjungan untuk laporan tahunan pemantauan	90 Menit	• Pemaparan Narasumber • Analisa Laporan Tahunan NPM Komnas HAM dkk.

MATERI:

1. Merujuk pada **Materi Sesi 5**.
6. Contoh Laporan NPM Komnas HAM dan Negara Lain.
7. Human Right Council, *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak: addendum: mission to Indonesia, A/HRC/7/3/Add.7*, 10 Maret 2008 **[Para 9 – 17, 18-38, Appendix]**
8. NPM for the Prevention of Torture Kazakhstan, *Consolidated Report of the National Preventive Mechanism Members on the Preventive Visits in 2018*, 2019.
9. Human Rights Commission New Zealand, *Monitoring Places of Detention: Annual Report of Activities under the Optional Protocol to Convention Against Torture, 1 July 2016 to 30 Juni 2017*, 2018.
10. Form Template Laporan Tahunan.

PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN :

1. Kertas Plano
2. Spidol
3. Infocus
4. Laptop

AKTIVITAS:

	AKTIVITAS A – PRESENTASI LAPORAN PEMANTAUAN
90 Menit	1. Masing-masing kelompok kunjungan untuk mempresentasikan laporan hasil kunjungan 2. Masing-masing kelompok kunjungan melakukan presentasi. Rutan Lapas Lapas Perempuan LPKA/LPKS Rudenim 1. Fasilitator memandu tanya jawab antar peserta.
	AKTIVITAS B – REFLEKSI
60 Menit	1. Fasilitator meminta narasumber untuk memberikan pandangan hasil presentasi kelompok. 2. Saudara dan anggota kelompok dapat melakukan tanya jawab dengan narasumber 3. Wrap Up poin-poin penting dalam pemantauan.

AKTIVITAS C – MERUMUSKAN FAKTA, MELAKUKAN ANALISA DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI

120
Menit

1. Peserta akan dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok:
 - c. Kelompok untuk merumuskan fakta/temuan
 - d. Kelompok untuk melakukan analisa
 - e. Kelompok untuk menyusun rekomendasi
2. Peserta melakukan kerja kelompok dan menuliskan hasil diskusi kelompok.
3. Sumber informasi untuk merumuskan fakta, melakukan analisa dan menyusun rekomendasi adalah dari Laporan Kunjungan yang telah dibuat.

AKTIVITAS D – MENYUSUN LAPORAN TAHUNAN PEMANTAUAN

120
Menit

1. Fasilitator meminta narasumber untuk memberikan pandangan hasil presentasi kelompok.
1. Saudara akan dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok
2. Saudara akan diminta untuk membaca dokumen Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak: addendum: mission to Indonesia*, A/HRC/7/3/Add.7, 10 Maret 2008 [Para 9 – 17, 18–38, Appendix]
3. Setelah membaca, maka saudara bersama anggota kelompok akan berdiskusi dan diminta untuk :

Kelompok 1 merumuskan fakta/temuan.

Kelompok 2 untuk melakukan analisa.

Kelompok 3 untuk menyusun rekomendasi
4. Dalam melakukan diskusi dan kerja kelompok, maka saudara dan kelompok akan merujuk pada Laporan Kunjungan yang telah dibuat.

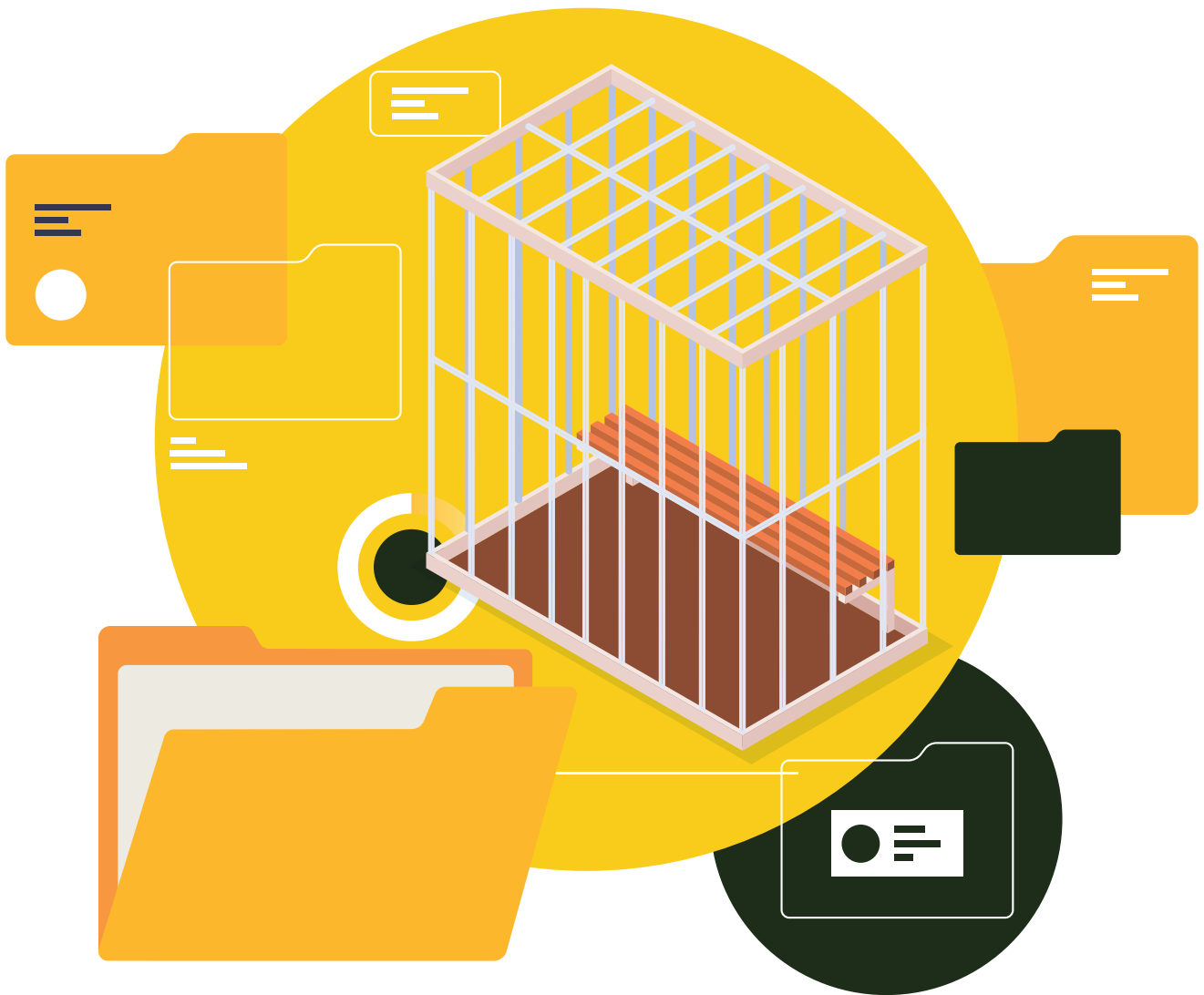
AKTIVITAS D – MENYUSUN LAPORAN TAHUNAN PEMANTAUAN

90
Menit

1. Saudara akan dibagi kedalam 2 kelompok.
2. Fasilitator membagi Form Template Laporan Tahunan Pemantauan.
3. Saudara akan berdiskusi dengan anggota kelompok guna mengisi Form Template Laporan Tahunan Pemantauan.
4. Masing-masing kelompok akan memberikan presentasi hasil diskusi kelompok.
5. Narasumber memberikan pandangan terhadap hasil presentasi kelompok.

MODUL 8.

EVALUASI PELATIHAN



Sesi 8: Evaluasi Pelatihan

Tujuan Umum: Mengetahui kemampuan dari sisi pengetahuan dan ketrampilan peserta setelah pelatihan

Tujuan Khusus :

- Adanya informasi perkembangan pengetahuan dan ketrampilan peserta
- Adanya informasi tentang pelaksanaan pelatihan dan rekomendasi perbaikan

Materi	Waktu: 60 Menit	Metode
Evaluasi tertulis kemampuan peserta	30 Menit	• Fasilitator membagikan form lembar evaluasi • Peserta mengisi form evaluasi
Evaluasi ketrampilan [skill] pemantauan	30 Menit	• Curah pendapat • Fasilitator melakukan observasi dan pencatatan tentang ketrampilan peserta

MATERI/ALAT:

1. Form Evaluasi Peserta
2. Form Evaluasi Workshop

LAMPIRAN 1:

JADWAL PELATIHAN



Hari	Modul/ Sesi	Jam	Topik		Metode	Materi/ Pengajar/ Fasilitator	
			Materi	Sub Materi			
BAGIAN 1 (PELATIHAN DALAM KELAS)							
I	Modul 1	09.00-09.30	Pembukaan	Pembukaan	Ceramah	Pembukaan: Ketua Komnas HAM dan masing-masing lembaga	
		09.30-09.45	Break				
		09.45-10.45	Pengantar Pelatihan	- Perkenalan Peserta - Pengantar/ Briefing tujuan dan alur pelatihan - Merumuskan tata tertib pelatihan	Briefing Fasilitator	Fasilitator	
	Modul 2	10.45-12.00	Mekanisme Pencegahan Nasional [<i>National Preventive Mechanism</i> - NPM]	- Gambaran Umum NPM: Upaya Pencegahan Penyiksaan - Instrumen Internasional HAM tentang NPM - Tujuan NPM, ruang lingkup NPM dan hasil NPM [praktik terbaik NPM]	- Curah Pendapat - Paparan Narasumber - Tanya jawab	- Fasilitator - Perwakilan APT [Pengertian NPM dan Praktik di Negara Lain]	

Modul 3		12.00-13.00	Makan Siang			
		13.00-13.45	Mekanisme Pencegahan Nasional [National Preventive Mechanism - NPM]	NPM Indonesia: Pembentukan dan kewenangan	- Paparan Nara-sumber - Tanya jawab	Perwakilan Komnas HAM atau Lembaga Lain [NPM Nasional]
		13.45-14.00	De briefing Modul 2			
		14.00-15.00	Penyiksaan dan Perlakuan, Tindakan atau Hukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi	- Pengertian penyiksaan - Pengertian perlakuan, tindakan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi - Indikator Penyiksaan - Indikator Perlakuan, Tindakan dan Hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat	- Pemutaran Video - Membaca Materi - Diskusi Kelompok - Ceramah -Klarifikasi	Pemateri: - APT - Pemateri Indonesia [Indikator Penyiksaan dan Perlakuan, Tindakan atau Hukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi]
		15.00-15.15	Break			
		15.15-17.30	Penyiksaan dan Perlakuan, Tindakan atau Hukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi (Lanjutan)	Pengaturan tentang penyiksaan, perlakuan, tindakan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi dalam hukum HAM internasional dan nasional	- Diskusi Kelompok - Ceramah Klarifikasi	Pemateri: - APT - Pemateri Indonesia [Penyiksaan dalam peraturan perundang-undangan]

		Malam	Peserta Membaca Materi			
		09.00 – 09.10	Review			
II	Modul 3	09.10-10.00	Penyiksaan dan Perlakuan, Tindakan atau Hukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi (Lanjutan)	Studi Kasus	- Studi Kasus - Diskusi Kelompok	Fasilitator
		10.00 – 10.05	De briefing Modul 3			
		10.05-10.20	Break			
	Modul 4	10.20 – 12.00	Standar Perlakuan Tahanan	• Hak-hak para tahanan • Pengaturan standar perlakuan terhadap tahanan berdasarkan instrument HAM internasional dan nasional	• Diskusi “Galery Walk” • Input Narasumber Tanya jawab	Pemateri: 1. APT 2. Pemateri Indonesia [Penyiksaan dalam peraturan perundang-undangan]
		12.00 – 13.00	Makan Siang			
		13.15 – 15.15	Standar Perlakuan Tahanan [Lanjutan] Indikator Standar Perlakuan Terhadap Tahanan	• Standar dan prosedur perlakuan tahanan secara umum • Standar Perlakuan tahanan dalam kondisi khusus/ tertentu • Indikator perlakuan tahanan di kepolisian • Indikator SPT [SMR]	• Diskusi “Pohon Indikator” • Ceramah • Input Narasumber • Tanya jawab	Pemateri: 1. APT 2. Pemateri Indonesia

III		15.15 – 15.20	De Briefing Modul 4			
		15.20 – 15.30	Break			
	Modul 5	15.30 – 17.15	Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan atau Serupa Tempat Pemahanan	Pengertian dan Cakupan Tempat-Tempat Tahanan serta Tujuan Pemantauan	- Diskusi “In Out Circle” - Refleksi - Input Narasumber	1. Fasilitator 2. Input Narasumber
		Malam	Peserta Membaca Materi			
		09.00 – 09.15	Review			
	Modul 5	09.15 – 10.15	Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan atau Serupa Tempat Pemahanan	Mekanisme pemantauan tempat-tempat penahanan [prinsip, model, dan kode etik pemantauan]	Paparan Narasumber	Narasumber
		10.15 – 10.30	Break			
		10.30 – 12.30	Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan atau Serupa Tempat Pemahanan	Ketrampilan Melakukan Pemantauan (wawancara, Observasi, dan Penelusuran Dokumen)	Bermain Peran	- Fasilitator - Input narasumber
		12.30-13.30	Makan Siang			
		13.30 – 14.00	Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan atau Serupa Tempat Pemahanan	Menyusun Laporan Hasil Pemantauan	Identifikasi Laporan	Fasilitator

		14.00 – 15.00	Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan atau Serupa Tempat Pemahanan	Menyusun Laporan Hasil Pemantauan (Lanjutan)	Menyusun Kerangka Laporan	- Fasilitator - Salah Satu Perwakilan Lembaga Bahan Bacaan: - Panduan NPM Indonesia - Buku Panduan APT - Regulasi terkait dengan tempat-tempat penahanan Contoh laporan pemantauan negara lain (best practices)
		15.00 – 15.15	Break			
		15.15 – 15.45	Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan atau Serupa Tempat Pemahanan	Menyusun Laporan Hasil Pemantauan (Lanjutan)	Menyusun Kerangka Laporan	- Fasilitator - Salah Satu Perwakilan Lembaga Bahan Bacaan: - Panduan NPM Indonesia - Buku Panduan APT - Regulasi terkait dengan tempat-tempat penahanan - Contoh laporan pemantauan negara lain (best practices)
		15.45 – 16.15	Evaluasi Pelatihan			Panitia

BAGIAN (PRAKTIK LAPANGAN)

IV	Modul 6	09.00-12.00	Praktik Pemantauan dan kunjungan ke tempat-tempat penahanan - Kunjungan ke Rutan - Kunjungan ke Lapas - Kunjungan ke Lapas Perempuan - Kunjungan ke LPKA/LPKS - Kunjungan ke Rudenim	- Komunikasi dengan kepala tempat penahanan dan petugas - Observasi tempat penahanan - Mengakses data-data di tempat penahanan	- Kunjungan lapangan - Kunjungan per kelompok peserta	Fasilitator
		12.00-13.00	Break/Makan Siang			
		13.00-15.00	Kunjungan ke Tempat Penahanan [lanjutan]	Wawancara kepada pihak-pihak [kepala tempat penahanan, petugas, tahanan/orang-orang yang dirampas kebebasannya]	- Wawancara di lokasi - Tiap kelompok kunjungan melakukan wawancara kepada 1 pihak yang spesifik [kepala tempat penahanan, petugas, tahanan] - Masing-masing kunjungan kelompok membuat laporan kunjungan]	Narasumber: Kepala Tempat Penahanan, Petugas, Tahanan
		15.00-17.00	Kembali ke Lokasi Pelatihan			
		18.00-19.30	Mulai melakukan diskusi hasil temuan-temuan praktek lapangan			

		Istirahat [Malam]				
V	Modul 6	09.00-10.30	Menyusun Laporan Pemantauan [Kunjungan/ Pemantauan & Tahunan]	- Laporan Kunjungan ke Rutan - Laporan Kunjungan ke Lapas - Laporan Kunjungan ke Lapas Perempuan - Laporan Kunjungan ke LPKA/LPKS - Laporan Kunjungan ke Rudenim	- Pemaparan peserta - Mencatat pokok-pokok temuan dan hambatan selama pemantauan - Membahas hambatan dan tantangan selama kunjungan	Fasilitator
		10.30-10.45	Break			
		10.45-12.00	Menyusun Laporan Pemantauan [Kunjungan/ Pemantauan & Tahunan]	- Menentukan fakta-fakta yang mendukung penulisan laporan [sesuai outline atau rencana laporan] - Melakukan analisis untuk laporan pemantauan - Menyusun rekomendasi hasil pemantauan	- Ceramah - Analisis laporan – peserta diminta mempelajari contoh-contoh laporan NPM Negara lain	Pemateri: 1. Perwakilan lembaga atau ahli yang pernah menulis laporan pemantauan tempat penahanan
	Modul 7	12.00-13.00	Makan Siang			
		13.00-15.00	Menyusun Laporan Pemantauan [Lanjutan]	- Menulis laporan - Menulis Rekomendasi	- Tugas kelompok [2 kelompok: menulis laporan fakta/ analisis, menulis rekomendasi] - Presentasi per kelompok - Klarifikasi Narasumber	- Fasilitator - Narasumber

V		15.00-15.15	Break			
	Modul 8	15.15-16.45	Post Test dan Evaluasi	• Post test • Evaluasi pelatihan	• Peserta mengisi lembar evaluasi yang disediakan • Peserta memberikan masukan/ evaluasi atas proses pelatihan	Fasilitator
	Modul 9	16.45-17.00	Penutupan	• Pidato penutupan • Informasi akhir pelatihan	Ceramah	• Perwakilan Lembaga • Fasilitator • Panitia

LAMPIRAN 2:



Form Template Laporan Kunjungan

A. PENGANTAR

- Tentang latar belakang Laporan kunjungan
- Jumlah kunjungan, kapan dan berapa lama, siapa saja yang diwawancarai.

B. MANDAT

- Apa mandat dan kewenangan melakukan pemantauan

C. TEMUAN

- Fakta-fakta yang ditemukan
- Fakta-fakta disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan

D. ANALISA

- Analisis antara fakta dan indikator pemantauan

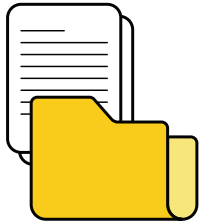
E. KESIMPULAN

- Apa kesimpulan dari temuan dan analisa

F. REKOMENDASI

- Apa yang harus diperbaiki
- Mekanisme apa yang perlu dibentuk
- Regulasi apa yang perlu diperbaiki atau dibentuk

LAMPIRAN 3 :



Form Template Laporan Tahunan Pemantauan

A. PENGANTAR

- Tentang latar belakang laporan tahunan
- Aktivitas selama pemantauan [apa saja, kunjungan kemana saja, dan pihak yang diwawancarai]

B. MANDAT

- Mandat dan kewenangan lembaga dalam melakukan pemantauan

C. KERANGKA HUKUM

- Kerangka hukum nasional dan internasional tentang pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

D. TEMUAN-TEMUAN

- Temuan-temuan utama dalam pemantauan
- Temuan-temuan terkait kerangka hukum

E. ANALISIS

- Analisa atas temuan [berdasarkan temuan dan indikator pemantauan]
- Analisis bersifat substantif

F. KESIMPULAN

- Kesimpulan-kesimpulan hasil pemantauan

G. REKOMENDASI

- Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi tempat-tempat penahanan
- Mekanisme apa yang perlu dibentuk
- Regulasi apa yang perlu diperbaiki atau dibentuk

**Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan
2020**